



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHIDDIN,S.Ag**
2. Tempat lahir : **Uncume**
3. Umur/tgl Lahir : **52 Tahun / 22 April 1970**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Swasta (mantan Pj.Direktur Utama Perumdam Oeno Lia)**

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, Tidak Ditahan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Kota sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Majelis Hakim atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Tahanan Rutan sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasehat Hukum Nur Rahmat Karno, SH., MH dan La Ode Muhamad Kadir, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Office Rahmat Karno & Partner, berkedudukan di BTN Greend Boulevard Regency Blok C No.54 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2022, yang mana surat kuasa khusus tersebut telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Kendari Kelas IA,

Hal 1 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Oktober 2022, Nomor 306/Pid/2022/PN. Kdi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHIDDIN, S.Ag** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Korupsi" Secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **MUHIDDIN, S.Ag** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **MUHIDDIN, S.Ag** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
4. Menghukum pidana terhadap Terdakwa **MUHIDDIN, S.Ag** sebagai berikut:
 - Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Hal 2 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana pengganti 1 (satu) bulan kurungan.
- Menyatakan uang kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.286.606.360,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa **MUHIDDIN, S.Ag** yang dititipkan ke nomor rekening : 0326-01-001591-30-5 An. RPL 103 KEJARI BUTON UTK PDT PERKARA agar disetorkan ke Kas Negara.

5. Menyatakan barang bukti:

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.271.273.536,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
2. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi DT 1308 AY atas nama MUHIDDIN dengan Nomor Rangka MHKE8FB3JLJ008667 dan Nomor Mesin 2NRF999457 Serta BPKB Nomor P-03916888 dan STNK Nomor 10620660
3. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Data Ajuan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Buton Tengah. (Asli)
5. 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor: S-2057/PW20/4/2021 Tanggal 9 November 2021 Hal: Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 pada Kabupaten Buton Tengah. (Asli)
6. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembahasan dan Kesepakatan Hasil Reviu Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Pada Kabupaten Buton Tengah Hari Jumat Tanggal 19 November 2021. (Fotokopi)
7. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Evaluasi Atas Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Perpipaan Perkotaan Yang Layak Dan Aman Pada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LEV-555/PW20/4/2021 Tanggal 4 Oktober 2021. (Asli)
8. 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Untuk Hibah Air Minum Perkotaan Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2020 Nomor: PHD-271/MK.7/DTK.3/2020 Tanggal 27 Agustus 2020. (Fotokopi)
9. 1 (satu) Lembar Berita Acara Survey Verifikasi - APBN 2020 Nomor: 044/BA-Verifikasi/AMK/CEC/XI/2020. (Asli)

Hal 3 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Nomor: S-21/MK.7/2020 Tanggal 8 April 2020 Hal: Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2020. (Fotokopi)
11. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor: 229 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020 Tentang Pembentukan Tim Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Di Kabupaten Buton Tengah. (Fotokopi)
12. 1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Laporan Kegiatan Triwulan I Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Januari s/d Maret TA. 2020 Tanggal 01 April 2020. (Asli)
13. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan II Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan April s/d Juni TA. 2020 Tanggal 01 Juli 2020. (Asli)
14. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan III Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Juli s/d September TA. 2020 Tanggal 2 Oktober 2020. (Asli)
15. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan IV Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Oktober s/d Desember TA. 2020 Tanggal Desember 2020. (Asli)
16. 1 (satu) Bundel Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN. (Asli)
17. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Nomor: PR.0201-Ca/362 Tanggal 10 Agustus 2020 Hal: Segera Melakukan Percepatan Pemasangan Sambungan Rumah pada Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN TA 2020. (Asli)
18. 1 (satu) Bundel Data Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Waktu Verifikasi 05 Oktober- 03 November 2021 Nomor: 017/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021. (Asli)
19. 1 (satu) Bundel Daftar Hasil Verifikasi Bukti Rekening 2 Bulan Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Waktu Verifikasi 05 Oktober–03 November 2021 Nomor: 017/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021. (Asli)
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Tahap I. (Fotokopi)
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Tahap II. (Fotokopi)

Hal 4 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi Nomor: 008/POL/III/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerima PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah Tanggal 20 Maret 2020. (Asli)
23. 1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Direksi Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Calon pegawai PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah Tanggal 6 Maret 2020. (Asli)
24. 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Saudara MUHIDDIN, S.Ag. (Asli)
25. 1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. (Fotokopi)
26. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Nomor: 230 01.04.000037-7 Atas Nama PERUMDAM OENO LIA. (Asli)
27. 12 (dua belas) Lembar Cek Penarikan pada Bank SULTRA. (Fotokopi)
28. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independen Nomor: 00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/IV/2021. (Asli)
29. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Tengah Nomor: 228 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama, Direktur Teknik dan Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tanggal 14 Februari 2020. (Asli)
30. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor: 14 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah Tanggal 22 November 2019. (Fotokopi)
31. 1 (satu) Bundel Pengadaan Barang PDAM Kabupaten Buton Tengah Nomor Receipt KW-INK P/01.04-00012021 Tanggal 4 Januari 2021. (Asli)
32. 1 (satu) Lembar Nota Pemesanan Nomor: 05/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Asli)
33. 1 (satu) Lembar Konosemen Nomor: TRLU 938815-2 Tanggal 13 Mei 2020. (Asli)
34. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor: SI 170420-002 Tanggal 3 Juni 2020. (Asli)
35. 1 (satu) Eksemplar Nota Pesanan Nomor : 03/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Asli)
36. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor: ATS-SI/2020.05/141 Tanggal 30 Mei 2020. (Fotokopi)

Hal 5 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/150 Tanggal 12 Juni 2020. (Fotokopi)
38. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/144 Tanggal 8 Juni 2020. (Fotokopi)
39. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/162 Tanggal 17 Juni 2020. (Fotokopi)
40. 2 (dua) Lembar Bukti Pengiriman 4 Januari 2021. (Fotokopi)
41. 3 (tiga) Bundel Dokumen Bukti Pertanggungjawaban yang di buat oleh ASNUDIN EDO dari bulan April sampai dengan Desember 2020. (Asli)
42. 1 (satu) Eksemplar *Screenshot* Percakapan antara Bapak Tamrin dengan Bapak Gunadi. (Fotokopi)
43. 1 (satu) Bundel Perincian Piutang PDAM Buton Tengah Tahun 2020 Tanggal 21 Februari 2022. (Fotokopi)
44. 1 (satu) Bundel Surat Penunjukan Keagenan Nomor: 075/ATS/VI/20 Tanggal 2 Januari 2020. (Fotokopi)
45. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 14 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 Tanggal 04 Oktober 2019. (Fotokopi)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPKD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)
47. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)
48. 1 (satu) Eksemplar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 178/SPD-PEMBIAYAAN/IV/4.04.05.02/2020 Tahun 2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD Pada Tanggal 5 November 2020. (Fotokopi)
49. 1 (satu) Eksemplar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 41.b/SPD-PEMBIAYAAN/I/2.09.01.01/2020 Tahun 2020 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD Tanggal 10 Januari 2020. (Fotokopi)
50. 1 (satu) Eksemplar Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 Nomor: S-21/MK.7/2020 Tanggal 8 April 2020. (Fotokopi)

Hal 6 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021. (Fotokopi)
52. 1 (satu) Eksemplar Nota Pesanan Nomor: 03/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 08 Mei 2020. (Fotokopi)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen No. 00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/1/IV/2021 Tanggal 15 April 2021. (Fotokopi)
54. 1 (satu) Eksemplar Surat Peringatan 1/Teguran Keras 1/Somasi 1 Nomor : 06/SMS/AHP/IX/2021 Tanggal 16 September 2021. (Fotokopi)
55. 1 (satu) Bundel Nota Kredit Dana Hibah Yang Masuk Di Kas Daerah Kabupaten Buton Tengah Tanggal 8 Januari 2021. (Fotokopi)
56. Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 227 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tanggal 14 Februari Tahun 2020 (Asli).
57. Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Perihal Pengawasan Tanggal 9 Juni 2020 (Asli).
58. Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Nomor 02/DP/VI/2020 Perihal Pengawasan Tanggal 25 Juni 2020 (Asli)
59. Catatan Rangkaian Kegiatan Pengawasan Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Tanggal 10 Juni 2020 (Asli).
60. Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Perihal Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 6 Juli 2020 (Asli).
61. 1 (satu) Eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessories Sambungan Rumah (SR) MBR Program Hibah Air Minum Perkotaan Lokasi Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 9 Maret 2020. (Asli)
62. 1 (satu) Bundel Dokumen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Gambar Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Talaga Raya Tahun Anggaran 2020. (Asli)
63. 1 (satu) Bundel Dokumen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Gambar Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Mawasangka Timur Tahun Anggaran 2020. (Asli)

Hal 7 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sultra Nomor Rekening 004-02-01-011807-8 Atas Nama TAMRIN T tanggal 20 Mei 2020. (Asli)
65. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sultra Nomor Rekening 004-02-01-011807-8 Atas Nama TAMRIN T tanggal 09 Juni 2020. (Asli)
66. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2020. (Fotokopi)
67. 1 (satu) Eksemplar Faktur Pajak Nomor Seri Faktur: 010.002-20.80223152 Tanggal 27 Juli 2020. (Fotokopi)
68. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 3", Dia 1,5" dan 2" PN 10 Nomor: 642.4/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020. (Fotokopi)
69. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 2" PN 10 Nomor: 642.5/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi)
70. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 3" PN 10 Nomor: 642.3/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020. (Fotokopi)
71. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10 Nomor: 642.1/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020. (Fotokopi)
72. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10 Nomor: 642.2/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020. (Fotokopi)

Hal 8 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 6" PN 10 Nomor: 642/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Fotokopi)
74. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Fotokopi)
75. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.1/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020. (Fotokopi)
76. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.2/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020. (Fotokopi)
77. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.3/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020. (Fotokopi)
78. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.4/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020. (Fotokopi)
79. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.5/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi)
80. 1 (satu) Eksemplar Laporan Auditor Independen Terhadap Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 (Fotokopi)
81. Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor: 786/TRD/INKOP/VII/2020 dari INKOP-PAMSI ke Kantor Perumdam Oeno Lia Kab. Buton Tengah tanggal 13 Juli 2020 (Fotokopi).
82. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 6 Juli 2020 (Fotokopi).
83. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 4 Juli 2020 (Fotokopi).
84. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 10 Juli 2020 (Fotokopi).
85. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 7 Juli 2020 (Fotokopi).
86. Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 720/TRIVINKOPP11/2020 dari INKOP-PAMSI ke Kantor Perumdam Oeno Lia Kab. Buton Tengah tanggal 25 Juni 2020 (Asli).

Hal 9 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 26 Juni 2020 (Asli).
88. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 24 Juni 2020 (Asli).
89. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 23 Juni 2020 (Asli).
90. Surat Pengiriman Ekspedisi Konosemen Nomor: SRLU 967531-2 dari PT MEKAR JAYA TRANS kepada PRAM Buton Tengah tanggal 29 Juli 2020 (Asli).
91. Surat Pengiriman Ekspedisi Konosemen Nomor: EGHU 365213-0 dari PT MEKAR JAYA TRANS kepada PDAM Buton Tengah tanggal 15 September 2020 (Asli).
92. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SPLU 222340-0 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 5 Juni 2020 (Asli).
93. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 111038-0 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 5 Juni 2020 (Asli).
94. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 311470-3 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 4 Juni 2020 (Asli).
95. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 999003-6 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 6 Juni 2020 (Asli).
96. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 967605-6 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 4 Juni 2020 (Asli);
97. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.400.100.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah);
98. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Hal 10 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Direksi Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah;
100. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
101. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor Seri Faktur: 010.005-20.90769446 Tanggal 10 Juni 2020. (Fotokopi);
102. 1 (satu) Lembar Dokumen surat dari Anugrah Teknik Mandiri nomor faktur: 200/INV/ATM/VI/20 tanggal 10 Juni 2020. (Fotokopi);
103. 1 (satu) lembar nota pengiriman PT. Bimatrans Express nomor AWB:0034213 untuk Terdakwa ABD. WAHAB RAIF. (Fotokopi);
104. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
105. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
106. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
107. Uang tunai sebesar Rp. 315.232.824,- (tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) yang dikembalikan Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag ditahap penuntutan.

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd., ST., MT.

6. Memerintahkan kepada Terdakwa **MUHIDDIN, S.Ag** agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhidin, S.Ag., TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Muhidin, S.Ag., TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal 11 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

3. Menyatakan Terdakwa Muhidin, S.Ag., bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*), atau setidaknya tidaknya menyatakan terdakwa Muhidin, S.Ag., lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Menyatakan agar Terdakwa Muhidin, S.Ag., di bebaskan dari Tahanan;
5. Menyatakan membebaskan terdakwa Muhidin, S.Ag., dari membayar membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
6. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;
7. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
8. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa (Duplik) secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : pds-07/RP-9/Ft.1/09/2022, tanggal 27 Oktober 2022, adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MUHIDDIN,S.Ag selaku Penjabat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah periode tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 228 tanggal 14 Februari tahun 2020, pada tanggal 14 Februari tahun 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan 2021, bertempat di kantor Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah beralamat di Jalan Poros Mawasangka Timur, Desa Inulu, kecamatan Mawasangka Timur, kabupaten Buton Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan

Hal 12 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, telah melakukan perbuatan **secara melawan hukum** mengelola Dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan tidak benar atas kegiatan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) di Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020, yaitu membuat bukti pembayaran fiktif, Mark-Up harga satuan barang dan membayar lebih atas pembayaran perjalanan dinas serta menggunakan bukti pembayaran yang tidak sah untuk dilampirkan dalam laporan keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020 yang bertentangan dengan : Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "*Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan*", Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan "*Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*", **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya terdakwa MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah), Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp.208.633.840 (dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.4.199.116.200 (empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan Nomor : 00031/2.0946/JAL/11/0996-1/1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, selaku Penjabat Direktur Utama Perumdam Oeno Lia sesuai Pasal 5 Peraturan Direksi Perumdam Oeno Lia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perumdam Oeno Lia, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Hal 13 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, mengelola dan mengendalikan serta merencanakan teknis operasional pengelolaan perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah serta mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan kekayaan Daerah yang ditanamkan pada Perumdam Air Minum.
 - b. Perumusan dan penyusunan rencana strategis bisnis (*corporate plan*) dan anggaran tahunan dalam Penyelenggaraan Sistem Penyedia Air Minum Perumdam Air Minum kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
 - c. Pengkoordinasian kegiatan Direktur Umum, Direktur Teknik dan Unsur Pelaksana dibawah Direksi
 - d. Pengkoordinasian Penyelenggaran Perumdam Air Minum dengan Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah dan Institusi lainnya dalam bidang yang terdapat dilingkungan Direktur Umum, Direktur Teknik dan Unsur Pelaksana di dibawah Direksi.
 - e. Penyelenggaraan pembinaan administratif dan teknik dalam pengelolaan bidang yang terdapat dilingkungan Direktur Umum, Direktur Tekni dan Unsur pelaksana dibawah Direksi.
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga atau pihak ketiga dalam bidang yang terdapat dilingkungan bidang Umum, bidang Teknik dan Unsur Pelaksana dibawah Direksi.
 - g. Penyampaian laporan keuangan kegiatan operasional dan keuangan secara periodik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
2. Bahwa pada tahun anggaran 2020, Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah menerima Dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) yang dananya bersumber dari dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020.
 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor: 14 tanggal 22 November 2019, Dana Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) sebanyak 4.000 (empat ribu) Sambungan Rumah, dengan rincian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk biaya operasional kantor dan sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) untuk kegiatan pengadaan pembangunan saluran air bersih.
 4. Bahwa alokasi Dana Penyertaan Modal tersebut termuat dalam DPA

Hal 14 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dan DPA Perubahan (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2020 tanggal 4 November 2020 sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah).

5. Bahwa untuk mencairkan dana tersebut, maka terdakwa MUHIDDIN,S.Ag membuat surat permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Sertifikat tanda terima dana penyertaan modal (sertifikat saham);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama;
 - c. KTP Bandahara/Pemegang Kas Besar Oenolia;
 - d. Surat Legalitas Perumdam Oeno Lia;
 - e. NPWP Perumdam Oeno Lia;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
6. Bahwa dana tersebut telah diberikan 100% (seratus persen) sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah kepada Perumdam Oeno Lia dengan cara ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah pada Rekening Giro Perumdam Oeno Lia nomor rekening : 230.01.04.000037-7 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Oeno Lia pada BPD Sultra Unit Mawasangka dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - Tahap pertama pada tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) sesuai SP2D tanggal 15 April 2020.
 - Tahap kedua pada tanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) sesuai SP2D tanggal 16 November 2020.
7. Bahwa penggunaan anggaran pekerjaan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambilan Rumah (SR) sebanyak 4000 SR berlokasi di Kecamatan Talaga Raya dan Kecamatan Mawasangka Timur, mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dibuat Direksi Perumdam Oeno Lia dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.773.244 (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian belanja sebagai berikut :
 - a. Rencana Beban Operasional sebesar Rp. 1.492.859.552 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh

Hal 15 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
- b. Beban Administrasi Umum sebesar Rp. 1.963.013.692 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)
 - c. Proyeksi Investasi atau Belanja Material Perpipaian dan Inventaris Kantor sebesar Rp. 9.544.900.000 (sembilan milyar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
8. Bahwa proses pencairan dana dilakukan dengan menggunakan cek tunai sebanyak 30 (tigapuluh) lembar cek, diantaranya yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa MUHIDDIN,S.Ag selaku pemegang otorisasi keuangan Perumdam Oeno Lia sebanyak 29 (duapuluh sembilan) lembar cek, dan yang ditandatangani terdakwa bersama-sama Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF Penjabat Direktur Umum Perumdam Oeno Lia (terdakwa yang penuntutannya disidangkan dengan berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) lembar cek, yang dilakukan antara kurun waktu dari tanggal 17 April tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2021, dengan jumlah keseluruhan dana yang dicairkan sebesar Rp. 13.000.090.909 (tiga belas milyar sembilan puluh ribu rupiah sembilan ratus sembilan rupiah). Jumlah dana yang dicairkan tersebut diperoleh dari dana penyertaan modal sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) ditambah Jasa Giro Bank yang ikut dicairkan sebesar Rp. 90.909,00 (sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), pencairan dana tersebut dilakukan pada BPD Sulta Unit Mawasangka sebanyak 28 (duapuluh delapan) lembar cek dan pada BPD Sultra Cabang Baubau sebanyak 2 (dua) lembar Cek.
9. Bahwa untuk pelaksanaan belanja barang maupun pekerjaan fisik dilakukan secara Swakelola berdasarkan keputusan Direksi.
10. Bahwa dana penyertaan modal tersebut dikelola oleh :
- a. Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag bersama-sama Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
 - b. Bendahara Pengeluaran Perumdam Oeno Lia tahun 2020 Saksi ASNUDIN EDO sebesar Rp. 4.190.090.909 (empat milyar seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
 - c. Bendahara Pengeluaran Perumdam Oeno Lia tahun 2021 Saksi YAYAN HIDAYAT sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Hal 16 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT selaku Penjabat Direktur PDAM Kabupaten Buton Selatan (terdakwa yang penuntutannya disidangkan dengan berkas perkara terpisah) mengelola dana sebesar Rp.8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara swakelola pada pos kegiatan belanja Proyeksi Investasi atau Belanja Material Perpipaan dan Inventaris Kantor yang dianggarkan dalam RKAP sebesar Rp. 9.544.900.000 (sembilan milyar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT tanpa hak melibatkan diri dalam pengelolaan dana tersebut, atas permintaan lisan oleh terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF dengan alasan karena Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT memiliki pengalaman dalam mengelola dan PDAM dan memiliki koneksi dalam pembelian material perpipaan selama menjabat selaku Penjabat Direktur PDAM Kabupaten Buton Selatan.
12. Bahwa terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT melakukan pemesanan barang berupa material perpipaan dan asesoris pada Induk Koperasi Perusahaan Air Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) di Jakarta melalui Saksi GRADIAN FEBRIANA,SE alias DIAN selaku manager Inkop-Pamsi, dan Saksi Ir. JONATAN GUNADI selaku Direktur CV. GITA KARYA sekaligus marketing PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES di Surabaya, kemudian terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT menyetujui penawaran harga dengan jumlah keseluruhan harga penawaran sebesar Rp.9.320.866.940 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Inkop-Pamsi sebesar Rp. 5.199.645.000 (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - b. CV. Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
 - c. PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 3.953.680.500 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
13. Bahwa nilai pesanan barang yang dilakukan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sejumlah Rp.9.320.866.940 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sedangkan dana yang

Hal 17 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp.8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dari dana sebesar Rp.8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut, terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT hanya melakukan pembayaran kepada pihak Inkop-Pamsi dan PT. Anugerah Tirta Sukses sejumlah Rp. 4.247.000.000 (empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, masing-masing dalam 2 (dua) tahap, yaitu pembayaran kepada Inkop-Pamsi sebesar Rp. 2.260.000.000 (dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) pertama pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 1.560.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan ke dua pada tanggal 4 Januari tahun 2021 sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya pembayaran kepada PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.987.000.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pertama tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 1.187.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan kedua pada tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Oleh karena itu masih terdapat sisa dana yang dikelola terdakwa dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya sebesar Rp. 4.538.000.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

14. Bahwa dari sisa dana sebesar Rp. 4.538.000.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut, sebesar Rp. 444.077.640 (empat ratus empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, terdakwa MUHIDDIN,S.Ag alihkan untuk membiayai perjalanan dinas Direksi dan Pegawai Perumdam Oeno Lia, baik perjalanan dalam daerah maupun luar daerah, sedangkan sisa dana sebesar Rp.4.093.922.360 (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF, sehingga Perumdam Oeno Lia menanggung utang sebesar Rp. 5.083.199.780 (lima milyar delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) pada rekanan atau penjual material pipa dan asesoris yaitu pada Inkop-Pamsi sebesar Rp. 2.939.645.000 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam

Hal 18 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh lima ribu rupiah), CV Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.966.680.500 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

15. Bahwa oleh karena selisih dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF, maka terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT membuat bukti pembayaran fiktif dan dilampirkan dalam Laporan Keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020, dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penerbitan Bukti Kas Nomor : 001/SPBK-OL/XII/2020 dan Surat Perintah Pembukuan Pembayaran Nomor : 001/SPPP-OL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, seolah-olah sudah terjadi pembayaran material perpipaian dan assesoris pada PT. Anugerah Tirta Sukses, CV. Gita Karya dan Inkop-Pamsi yaitu :

Tanggal	Keterangan	No Bukti	Jumlah
22 Mei 2020	Pembayaran Utang Lunas atas Pembelian Assesoris SR pada PT. Anugerah Tirta Sukses	027/VKB-OL/V/2020	1.066.680.500
22 Mei 2020	Pembayaran Assesoris Pipa Distribusi pada CV. gita karya	026/VKB-OL/V/2020	1.176.876.360
3 Desember 2020	Pembayaran Utang atas Pembelian Pipa Distribusi (HDPE PN 10) pada Inkop-Pamsi	012/VKB-OL/V/2020	1.200.000.000
29 Desember 2020	Pembayaran Utang atas Pembelian Asessoris SR pada PT. Anugerah Tirta Sukses	041/VKB-OL/V/2020	650.365.500
Jumlah			4.093.922.360

16. Bahwa perbuatan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT membuat bukti pembayaran tidak benar (bukti pembayaran fiktif) senilai Rp. 4.093.922.360 (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, kemudian dilampirkan

Hal 19 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal Perumdam Oeno Lia kabupaten Buton Tengah yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : *"Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

17. Bahwa dari selisih dana sebesar Rp.4.093.922.360 (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah), sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, terdakwa MUHIDDIN,S.Ag berikan kepada Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT atas permintaan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT untuk pembayaran jasa-jasa yang bersangkutan karena telah membantu terdakwa. Pemberian uang tersebut dalam bentuk 1 (satu) lembar Cek tunai, transfer rekening dan pemberian uang tunai, dan diberikan dalam 4 (empat) tahap yaitu :
- Tahap I (pertama) pada tanggal 5 Mei 2020, diberikan 1 (satu) lembar Cek Nomor : CE 1375644 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir.TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dan dicairkan oleh Saksi Ir.TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT pada tanggal 20 Mei 2020 pada BPD Sultra Cabang Baubau.
 - Tahap II (kedua) pada tanggal 20 Mei 2020 melalui transfer ke rekening pribadi Saksi Ir.TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - Tahap III (ketiga) pada tanggal 9 Juni 2020 melalui transfer ke rekening pribadi Saksi Ir.TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - Tahap IV (keempat) pada bulan November 2020 antara kurun waktu tanggal 20 November 2020 dan tanggal 21 November 2020 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, diberikan dalam bentuk tunai di rumah Saksi Ir. TAMRIN,TAMIN,S.Pd,ST.,MT di Kota Baubau, uang tersebut diberikan dengan cara, setelah selesai pencairan uang sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) oleh Saksi JUFRI yang merupakan sopir dari Saksi Ir. TAMRIN,TAMIN,S.Pd,ST.,MT, pencairan dana tersebut dilakukan pada BPD Sultra Cabang Baubau dengan menggunakan cek Nomor CE1498840 tanggal 20 November 2020 senilai Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah)

Hal 20 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN,TAMIN,S.Pd,ST.,MT. setelah dana dicairkan, maka terdakwa MUHIDDIN,S.Ag mengambil uang tersebut dari tangan Saksi JUFRI, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu untuk diri pribadi terdakwa, dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu untuk diberikan kepada Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT. Selanjutnya terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) di rumah Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dengan alasan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Bupati Buton Tengah, akan tetapi keesokan harinya pada tanggal 21 November 2020, terdakwa meminta tolong Saksi RAHMAT alias ULIS untuk mengambil uang yang dititip di rumah Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tersebut dan diberikan kepada terdakwa MUHIDDIN,S.Ag di halaman parkir Hotel Rajawali kota Baubau. Uang tersebut diambil oleh terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, uang tersebut termasuk dalam uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 4.093.922.360 (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

18. Bahwa atas pemberian uang kepada Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT oleh terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, maka terdapat sisa uang dalam penguasaan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp.3.593.922.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dari uang tersebut, sebesar Rp. 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush untuk pribadi terdakwa, sedangkan sisa uang dalam penguasaan terdakwa disimpan di rumah terdakwa.
19. Bahwa selain itu juga, terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp. 5.999.598, dari dana yang dipertanggungjawabkan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 444.077.640 (empat ratus empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang terdakwa MUHIDDIN,S.Ag alihkan dari belanja Material Pipa dan Asesoris untuk membiayai perjalanan dinas Direksi dan Pegawai Perumdam Oeno Lia, baik perjalanan dalam daerah

Hal 21 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun luar daerah dengan uraian sebagai berikut :

- a. Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 684.000 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu
 - b. Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF Rp. 4.439.598 (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - c. Saksi ASNUDIN EDO sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - d. Saksi YAYAN HIDAYAT,SE sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - e. Saksi MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
20. Bahwa pada tanggal 20 November 2020, Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, kepada Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF secara tunai di rumah Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT di Kota Baubau, dengan alasan untuk pembayaran utang pribadi Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT kepada Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF. Uang tersebut berasal dari uang yang diterima oleh Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dari terdakwa MUHIDDIN,S.Ag.
21. Bahwa Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF selaku Penjabat Direktur Umum Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah, diangkat secara kolektif bersamaan dengan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 228 tanggal 14 Februari tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direksi Perumdam Oeno Lia.
22. Bahwa Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF ditunjuk oleh terdakwa MUHIDDIN,S.Ag selaku penanggungjawab swakelola pekerjaan Pembangunan Bak Penampung Air (Reservoir) senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan mesin Pompa Air senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Untuk pembiayaannya dilakukan dengan cara Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF mengambil uang secara bertahap dari uang yang dikelola oleh bendahara pengeluaran Saksi ASNUDIN EDO. Atas pengelolaan dana tersebut, terdapat Mark-Up Nota belanja pada pengadaan mesin Pompa Air sebesar Rp. 94.852.000 (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bak Penampung Air (Reservoir) yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.342.242 (empat juta tiga ratus

Hal 22 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

23. Bahwa dalam tahun 2020 antara kurun waktu bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF selaku Direksi Perumdam Oeno Lia, tidak pernah membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan kepada Dewan Pengawas sebagai dasar Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020. Sehingga terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT dapat menggunakan Dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia untuk kepentingan pribadi dengan leluasa. Perbuatan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) dan (2), Pasal 29 Ayat (1), (2) huruf a dan (3), Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan :

1. Pasal 28,

- Ayat (1) *"Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan"*
- Ayat (2) *"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan"*

2. Pasal 29,

- Ayat (1) *"Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan"*
- Ayat (2) huruf a *" Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD"*
- Ayat (3) *"Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas"*

3. Pasal 30,

- Ayat (1) *"Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan"*
- Aayat (2) huruf a *"Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perbandingan antara RKA BUMD*

Hal 23 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan realisasi RKA BUMD”

24. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya dirinya sendiri dalam pengelolaan dana penyertaan modal Perumdam Oeno Lia atas kegiatan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
25. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain atau korporasi, dengan rincian sebagai berikut :
- Memperkaya Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
 - Memperkaya Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp.208.633.840 (dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
 - Memperkaya ASNUDIN EDO sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
 - Memperkaya YAYAN HIDAYAT,SE sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
 - Memperkaya MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.199.116.200 (empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor : 00031/2.0946/JAL/11/0996-1/1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang intinya sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Fiktif belanja Asesoris dan Pipa	4.093.922.360
2	Selisih lebih pembuatan Bak Air	4.342.242

Hal 24 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



	(Reservoir)	
3	Kelebihan bayar biaya perjalanan dinas	5.999.598
4	Kelebihan bayar pengadaan mesin pompa	94.852.000
	Jumlah	4.199.116.200

27. Bahwa telah ada pengembalian kerugian keuangan negara dari para pihak yang menikmati kerugian negara tersebut yaitu, terdakwa MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang terdiri uang tunai sebesar Rp. 3.284.606.360 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang dibeli terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), ASNUDIN EDO sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), YAYAN HIDAYAT,SE sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Namun pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghapuskan dipidanya terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

----- Perbuatan Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa MUHIDDIN,S.Ag selaku Direksi Perumdam Oeno Lia dalam hal ini selaku Penjabat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah periode tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 228 tanggal 14 Februari tahun 2020, pada tanggal 14 Februari tahun 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal 25 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2020 dan 2021, bertempat di kantor Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah beralamat di Jalan Poros Mawasangka Timur, Desa Inulu, kecamatan Mawasangka Timur, kabupaten Buton Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF yang penuntutannya dilakukan secara terpisah **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, membuat bukti pembayaran fiktif, seolah-olah sudah terjadi pembayaran material perpipaan dan asesoris dan menaikan harga satuan kegiatan belanja pada item belanja pengadaan mesin pompa air, pembuatan bak (Reservoir) dan biaya perjalanan dinas **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah), menguntungkan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan menguntungkan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp.208.633.840 (dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yaitu mengelola Dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan tidak tertib, tidak efisien, tidak efektif, tidak transparan, tidak bertanggung jawab dan tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak mengendalikan pengelolaan keuangan dengan benar, tidak menyampaikan laporan bulanan dan laporan triwulan kepada dewan pengawas sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan, perbuatan tersebut bertentangan dengan : Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "*Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan*", Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan "*Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*", **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.

Hal 26 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.199.116.200 (empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan Nomor : 00031/2.0946/JAL/11/0996-1/1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, selaku Direksi Perumdam Oeno Lia tahun 2020, sesuai Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka terdakwa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Pasal 7, Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

- Pasal 9, Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM.
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi.
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan.
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM.
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan

Hal 27 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas.

- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
2. Bahwa pada tahun anggaran 2020, Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah menerima Dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) yang dananya bersumber dari dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020, untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) sebanyak 4.000 (empat ribu) Sambungan Rumah.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 227 tanggal 14 Februari 2020 tentang penunjukan Dewan Pengawas Perumdam Oeno Lia, maka ditunjuk 3 (tiga) orang dewan pengawas yaitu:
 - a. Drs. LA ANGKATA, selaku Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota.
 - b. ALMADIN, selaku Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota.
 - c. LA MURA, SH, selaku anggota.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 228 tanggal 14 Februari tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direksi Perumdam Oeno Lia, maka ditunjuk 3 (tiga) orang Penjabat Direktur Perumdam Oeno Lia yaitu :
 - a. Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, selaku Direktur Utama
 - b. Ir. ABDUL WAHAB RAIF, selaku Direktur Umum
 - c. RISAL AGUNG PURNOMO, ST, selaku Direktur Teknik
5. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pada Perumdam Oeno Lia, maka terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, membentuk struktur Organisasi kepegawaian Perumdam Oeno Lia dengan cara menunjuk Direktur Umum Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF merangkap jabatan sebagai Kabag Lngganan dan Direktur Teknik Saksi RISAL AGUNG PURNOMO, ST merangkap jabatan sebagai Kabag Perencanaan dan mengangkat 76 (tujuh puluh enam) orang pegawai tetap, 6 (enam) orang pegawai tidak tetap dan 3 (tiga) orang pegawai kontrak. Dari 76 (tujuh puluh enam) orang pegawai yang angkat, terdapat 10 (sepuluh) orang pegawai Perumdam Oeno Lia yang diangkat dalam jabatan yaitu :
 - a. AMINUDIN, selaku Kabag Umum
 - b. YAYAN HIDAYAT, SE, selaku Kasubag Akuntansi

Hal 28 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ASNUDIN EDO, selaku Kasubag Perbendaharaan sekaligus selaku Bendahara Pengeluaran.
 - d. ADNAN HASAN BASRI, S.Pd, selaku Kabag Logistik
 - e. AMIR, A.Md, selaku Kabag Distribusi
 - f. LA ODE RIFKY,SE, selaku Kabag Keuangan
 - g. MADJIT ANSA,S.Pd, selaku Kasubag Personalia
 - h. RAHMAN ASIDA,ST, selaku Kabag Produksi
 - i. BURHANUDIN, S.Km, selaku Kasubag Operasional Produksi
 - j. MUHAMAD ALFIAN,ST, selaku Kasubag Rencana Teknis
6. Bahwa terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF tidak pernah melakukan rapat direksi untuk pengambilan keputusan Direksi Perumdam Oeno Lia tahun 2020, baik keputusan pengangkatan pegawai, maupun proses pengadaan barang dan jasa secara swakelola, akan tetapi diputuskan melalui diskusi biasa antara terdakwa dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan, Ayat (1) *"Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi"*, Ayat (3) *"Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi"*
7. Bahwa jumlah keseluruhan dana yang dicairkan sebesar Rp. 13.000.090.909 (tiga belas milyar sembilan puluh ribu rupiah sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Jumlah dana yang dicairkan tersebut diperoleh dari dana penyertaan modal sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) ditambah Jasa Giro Bank yang ikut dicairkan sebesar Rp. 90.909,00 (sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
8. Bahwa terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT selaku Penjabat Direktur PDAM Kabupaten Buton Selatan (terdakwa yang penuntutannya disidangkan dengan berkas perkara terpisah) mengelola dana sebesar Rp.8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara swakelola pada pos kegiatan belanja Proyeksi Investasi atau Belanja Material Perpipaan dan Inventaris Kantor yang dianggarkan dalam RKAP sebesar Rp. 9.544.900.000 (sembilan milyar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT tanpa hak melibatkan diri dalam pengelolaan dana tersebut, atas permintaan lisan oleh terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF dengan alasan karena Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT memiliki

Hal 29 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalaman dalam mengelola dan PDAM dan memiliki koneksi dalam pembelian material perpipaan selama menjabat selaku Penjabat Direktur PDAM Kabupaten Buton Selatan.

9. Bahwa terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT melakukan pemesanan barang berupa material perpipaan dan asesoris pada Induk Koperasi Perusahaan Air Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) di Jakarta melalui Saksi GRADIAN FEBRIANA,SE alias DIAN selaku manager Inkop-Pamsi, dan Saksi Ir. JONATAN GUNADI selaku Direktur CV. GITA KARYA sekaligus marketing PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES di Surabaya, kemudian terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT menyetujui penawaran harga dengan jumlah keseluruhan harga penawaran sebesar Rp.9.320.866.940 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Inkop-Pamsi sebesar Rp. 5.199.645.000 (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - b. CV. Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
 - c. PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 3.953.680.500 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
10. Bahwa terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT mengikatkan diri dalam perjanjian atau membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Inkop-Pamsi atas pengadaan material perpipaan sebesar Rp. 5.199.645.000 (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), tanpa melalui rapat direksi dan tanpa persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas, perbuatan terdakwa dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT bertentangan dengan Pasal 9 huruf "h" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang menyatakan bahwa Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang "*melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM*"
11. Bahwa nilai pesanan barang yang dilakukan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag

Hal 30 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT sejumlah Rp. 9.320.866.940 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sedangkan dana yang dikelola terdakwa MUHIDDIN, S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT sebesar Rp. 8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dari dana sebesar Rp. 8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut, terdakwa MUHIDDIN, S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT hanya melakukan pembayaran kepada pihak Inkop-Pamsi dan PT. Anugerah Tirta Sukses sejumlah Rp. 4.247.000.000 (empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, masing-masing dalam 2 (dua) tahap, yaitu pembayaran kepada Inkop-Pamsi sebesar Rp. 2.260.000.000 (dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 1.560.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 Januari tahun 2021 sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya pembayaran kepada PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.987.000.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pertama tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 1.187.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan kedua pada tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Oleh karena itu masih terdapat sisa dana yang dikelola terdakwa MUHIDDIN, S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT. yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya sebesar Rp. 4.538.000.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

12. Bahwa dari sisa dana sebesar Rp. 4.538.000.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut, sebesar Rp. 444.077.640 (empat ratus empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, terdakwa MUHIDDIN, S.Ag alihkan untuk membiayai perjalanan dinas Direksi dan Pegawai Perumdam Oeno Lia, baik perjalanan dalam daerah maupun luar daerah, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 4.093.922.360 (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa MUHIDDIN, S.Ag, Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF sehingga Perumdam Oeno Lia menanggung utang sebesar Rp. 5.083.199.780 (lima milyar delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) pada rekanan atau penjual material pipa dan

Hal 31 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asesoris yaitu Inkop-Pamsi sebesar Rp. 2.939.645.000 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), CV Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.966.680.500 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

13. Bahwa oleh karena selisih dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF, maka terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT membuat bukti pembayaran fiktif dan dilampirkan dalam Laporan Keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020, dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penerbitan Bukti Kas Nomor : 001/SPBK-OL/XII/2020 dan Surat Perintah Pembukuan Pembayaran Nomor : 001/SPPP-OL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, seolah-olah sudah terjadi pembayaran material perpipaan dan asesoris pada PT. Anugerah Tirta Sukses, CV. Gita Karya dan Inkop-Pamsi.
14. Bahwa perbuatan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT membuat bukti pembayaran tidak benar (bukti pembayaran fiktif) senilai Rp. 4.093.922.360 (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, kemudian dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal Perumdam Oeno Lia kabupaten Buton Tengah yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun anggaran 2020 tersebut, bertentangan dengan : Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : *"Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
15. Bahwa dari selisih dana sebesar Rp.4.093.922.360 (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah), sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, terdakwa MUHIDDIN,S.Ag berikan kepada Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT atas permintaan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT untuk pembayaran jasa-jasa yang bersangkutan karena telah membantu terdakwa. Pemberian uang tersebut dalam bentuk lembar Cek tunai, transfer rekening dan pemberian uang

Hal 32 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, dan diberikan dalam 4 (empat) tahap yaitu :

- a. Tahap I (pertama) pada tanggal 5 Mei 2020, diberikan 1 (satu) lembar Cek Nomor : CE 1375644 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir.TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dan dicairkan oleh Saksi Ir.TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT pada tanggal 20 Mei 2020 pada BPD Sultra Cabang Baubau.
 - b. Tahap II (kedua) pada tanggal 20 Mei 2020 melalui transfer ke rekening pribadi Saksi Ir.TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - c. Tahap III (ketiga) pada tanggal 9 Juni 2020 melalui transfer ke rekening pribadi Saksi Ir.TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - d. Tahap IV (keempat) pada bulan November 2020 antara kurun waktu tanggal 20 November 2020 dan tanggal 21 November 2020 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, diberikan dalam bentuk tunai di rumah Saksi Ir. TAMRIN,TAMIN,S.Pd,ST.,MT di Kota Baubau.
16. Bahwa atas pemberian uang kepada Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT oleh terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, maka terdapat sisa uang dalam penguasaan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp.3.593.922.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dari uang tersebut, sebesar Rp. 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush untuk pribadi terdakwa, sedangkan sisa uang dalam penguasaan terdakwa disimpan di rumah terdakwa.
17. Bahwa selain itu juga terdapat selisih dana kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp. 5.999.598, dari dana yang dipertanggungjawabkan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 444.077.640 (empat ratus empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang terdakwa MUHIDDIN,S.Ag alihkan dari belanja Material Pipa dan Asesoris untuk membiayai perjalanan dinas Direksi dan Pegawai Perumdam Oeno Lia, baik perjalanan dalam daerah maupun luar daerah dengan uraian sebagai berikut :
- a. Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 684.000 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu
 - b. Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF Rp. 4.439.598 (empat juta empat ratus

Hal 33 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- c. Saksi ASNUDIN EDO sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - d. Saksi YAYAN HIDAYAT,SE sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - e. Saksi MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
18. Bahwa pada tanggal 20 November 2020, Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu, kepada Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF secara tunai di rumah Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT di Kota Baubau, dengan alasan untuk pembayaran utang pribadi Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT kepada Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF. Uang tersebut berasal dari uang yang diterima oleh Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dari terdakwa MUHIDDIN,S.Ag.
19. Bahwa Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF selaku Penjabat Direktur Umum Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengan, diangkat secara kolektif bersamaan dengan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 228 tanggal 14 Februari tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direksi Perumdam Oeno Lia.
20. Bahwa Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF ditunjuk oleh terdakwa MUHIDDIN,S.Ag selaku penanggungjawab swakelola pekerjaan Pembangunan Bak Penampung Air (Reservoir) senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan mesin Pompa Air senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Untuk pembiayaannya dilakukan dengan cara Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF mengambil uang secara bertahap dari uang yang dikelola oleh bendahara pengeluaran Saksi ASNUDIN EDO. Atas pengelolaan dana tersebut, terdapat Mark-Up Nota belanja pada pengadaan mesin Pompa Air sebesar Rp. 94.852.000 (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bak Penampung Air (Reservoir) yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.342.242 (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.
21. Bahwa terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF selaku Direksi Perumdam Oeno Lia, tidak pernah menyampaikan Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan kepada Dewan Pengawas sebagai dasar

Hal 34 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020, sehingga terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT dapat menggunakan Dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia untuk kepentingan pribadi dengan leluasa. Perbuatan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) dan (2), Pasal 29 Ayat (1), (2) huruf a dan (3), Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan :

1. Pasal 28,

- Ayat (1) *"Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan"*
- Ayat (2) *"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan"*

2. Pasal 29,

- Ayat (1) *"Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan"*
- Ayat (2) huruf a *" Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD"*
- Ayat (3) *"Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas"*

3. Pasal 30,

- Ayat (1) *"Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan"*
- Aayat (2) huruf a *"Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD"*

22. Bahwa terdakwa MUHIDDIN,S.Ag selaku Direksi Perumdam Oeno Lia dengan tugas dan kewenangannya melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumdam Oeno Lia, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumdam Oeno Lia, menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, seharusnya

Hal 35 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pekerjaan fisik agar berjalan dengan baik sampai selesai sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, akan tetapi terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan cara tidak melakukan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumdam Oeno Lia, tidak menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dengan baik, tidak menyusun laporan triwulan dan tahunan dengan benar, akan tetapi terdakwa mengelola sendiri dana penyertaan modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020 sebesar Rp. 8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang merupakan kewenangan bagian keuangan Perumdam Oeno Lia, kemudian terdakwa menggunakan sebagian uang yang dikelola terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan orang lain dan membuat bukti pembayaran fiktif, selain itu juga tidak menyampaikan laporan bulanan dan laporan triwulan kepada dewan pengawas sebagai dasar pengawasan dewan pengawas atas pengelolaan Dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020 dalam pengelolaan Dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia atas kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sumbungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020.

23. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan dirinya sendiri dalam pengelolaan dana penyertaan modal Perumdam Oeno Lia atas kegiatan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sumbungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu
24. Bahwa selain itu perbuatan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag telah menguntungkan orang lain atau korporasi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Menguntungkan Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
 - b. Menguntungkan Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp.208.633.840 (dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
 - c. Menguntungkan ASNUDIN EDO sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Hal 36 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menguntungkan YAYAN HIDAYAT,SE sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- e. Menguntungkan MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
25. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.199.116.200 (empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor : 00031/2.0946/JAL/11/0996-1/1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang intinya sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Fiktif belanja Asesoris dan Pipa	4.093.922.360
2	Selisih lebih pembuatan Bak Air (Reservoir)	4.342.242
3	Kelebihan bayar biaya perjalanan dinas	5.999.598
4	Kelebihan bayar pengadaan mesin pompa	94.852.000
	Jumlah	4.199.116.200

26. Bahwa telah ada pengembalian kerugian keuangan negara dari para pihak yang menikmati kerugian negara tersebut yaitu, terdakwa MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang terdiri uang tunai sebesar Rp. 3.284.606.360 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang dibeli terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), ASNUDIN EDO sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), YAYAN HIDAYAT,SE sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Namun

Hal 37 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghapuskan dipidanya terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

----- Perbuatan Terdakwa **MUHIDDIN,S.Ag** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISAL AGUN PURNOMO, ST** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sebagai Pj. DIREKTUR TEKNIK Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Oeno Lia sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 09 Februari 2021 dan dasar pengangkatan saksi adalah Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 228 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama, Direktur Teknik, dan Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kab. Buton Tengah;
 - Bahwa saksi sudah tidak menjabat sebagai Pj. Direktur Teknik karena permintaan dari Saksi sendiri kepada Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Buton Tengah untuk berhenti dengan tujuan untuk memangkas struktur organisasi PDAM sekaligus untuk mengurangi biaya operasional untuk penggajian pegawai PDAM;
 - Bahwa memang tidak ada perintah Langsung dari Direktur Utama untuk berkoordinasi dengan Bidang Cipta Karya dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tengah, namun saksi dengan Direktur Umum Sdr. ABDUL WAHAB RAIF pernah mendatangi Bidang Cipta Karya dinas PU Kabupaten Buton Tengah dan bertemu dengan Sdr. SUFAR. Tujuan kami untuk menanyakan asset Pemerintah Daerah yang berhubungan daengan Perumdam yang ada di Wilayah Kabupaten Buton Tengah. Namun Pak JUFAR menyampaikan kepada kami bahwa nanti dicarikan

Hal 38 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu dokumen Kontraknya, akan tetapi sampai dengan saksi berhenti menjabat, kontrak tersebut tidak diberikan, karena Saksi tidak pernah melihat Kontrak-kontrak pekerjaan SPAM tersebut;

- Bahwa saksi juga ditunjuk oleh Direktur Utama untuk menjabat selaku Kepala Bagian Perencanaan;
- Bahwa Direktur Umum Sdr.Ir ABDUL WAHAB RAIF juga merangkap selaku Kepala Bagian Hubungan Langganan, yang bersangkutan juga ditunjuk oleh Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada larangan Direksi merangkap jabatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum pada Pasal 6 ayat (1) tersebut. Bahwa karna Saksi ditunjuk oleh direktur Utama, maka itu Saksi hanya melaksanakan tugas rangkap tersebut;
- Bahwa terkait upah/ gaji yang saksi peroleh sebagai Pj.Direktur Teknik sebesar Rp.22.500.000,- yang diterima di bulan Februari- April 2020 lalu pada bulan Mei- Desember 2020 sebesar Rp.9.100.000,- dan alasan saksi berhenti karena para pegawai di PDAM Buton Tengah belum mendapatkan upah gaji dari mulai Bulan Juni sampai Desember 2020 karena pada saat itu pemasukan PDAM masih sangat kurang untuk membayar gaji pegawai, oleh karenanya Saksi meminta kepada Direktur Utama agar Jabatan Pj. Direktur Teknik dan Pj. Direktur Umum dikosongkan agar kiranya anggaran untuk operasional dan gaji berkurang sehingga bisa membayar gaji para pegawai yang belum terbayarkan kemudian sekitar awal bulan Januari 2021 semua gaji para pegawai telah dibayarkan;
- Bahwa saksi melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Direktur Utama untuk melakukan kegiatan perumdam oeno lia dan dalam melakukan koordinasi tersebut ada suatu keputusan yang diambil untuk kegiatan Perudam Oeno Lia Kab. Buton Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu Neraca Perumdam Oeno Lia pada saat saksi menjabat selaku Pj. Direktur Teknik, karena tidak pernah ada Rapat Direksi untuk membicarakan Neraca Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa yang saksi tahu, dana yang digunakan Perumdam Oeno Lia untuk operasional dan pelaksanaan pekerjaan Saluran Air Bersih (SR) di Kecamatan Mawasangka Timur dan Talaga Raya TA. 2020 bersumber dari dana Penyertaan Modal Pemda Buton Tengah tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada rapat Direksi sebelum Direktur Utama mengeluarkan Keputusan terkait dalam hal penunjukan Tim Swakelola,

Hal 39 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pengadaan Barang/Pemesanan Barang dari Pihak Ketiga, dan mengangkat Pegawai Perumdam Oeno Lia. Oleh karena itu semua keputusan tersebut mutlak keputusan sendiri oleh Direktur Utama;

- Bahwa Sdr. Ir TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa untuk Survey Potensi Air Baku, Penyelidikan Bawa Tanah, dilakukan oleh Tim Ahli dari Banten, Bogor dan Bandung sedangkan Penyusunan DED dibuat oleh Saksi sendiri. Kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Maret dan April 2020. Lokasi yang dilakukan survey adalah Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Talaga Raya.oleh karena itu Saksi tidak mengetahui pembayaran uang sebesar Rp. 200.000.000 tersebut kepada ayah Saksi;
- Bahwa RAB yang saksi buat dapat dirincikan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi dan Assesoris sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 6. 562.599.000. (PPN 10% sebesar 596.599.960 + Pengadaan Rp. 5.965.990.600)
 - 2) Pengadaan Pipa dan Assesori Sambungan Rumah (SR) termasuk PPN 10% sebesar Rp. 4. 032. 880.000 (PPN 10% sebesar Rp. 366.625.500 + Pengadaan Rp. 3.666.255.000)
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) saksi ketika Direktur Utama MUHIDDIN,S.Ag memerintahkan saksi secara lisan untuk merencanakan kebutuhan pipa dan accesoris Sambungan Rumah sesuai dengan data calon pelanggan PERUMDAM Oeno Lia Kab. Buton Tengah, setelah itu saksi melakukan survey lokasi dan calon pelanggan PERUMDAM Oeno Lia Kab. Buton Tengah. kemudian saksi melakukan survey *existing* pipa yang ada, lalu saksi menentukan kebutuhan pipa dan accesoris SR di lokasi untuk calon pelanggan. Kemudian saksi menentukan bahan – bahan materialnya. Selanjutnya saksi melakukan survey di Toko Material di Baubau. Selain survey di Baubau, saksi juga bertanya kepada ayah Sdr. Ir.TAMRIN TAMIN,S.Pd,S.T,M.T yang menjabat Pj. Direktur PDAM Buton Selatan tentang toko material, kemudian ayah saksi merekomendasikan kepada saksi toko material CV. Gita Karya di Surabaya dan IKOPAMSI Jakarta. Setelah itu saksi meminta harga dari kedua toko tersebut dan Saksi memasukan harga – harga tersebut sesuai kebutuhan untuk pembuatan Sambungan Rumah (SR), selanjutnya saksi serahkan ke data perencanaan tersebut kepada Direktur Utama PERUMDAM Oeno Lia Kab. Buton Tengah Sdr. MUHIDDIN, S.Ag;

Hal 40 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan barang pada INKOP-PAMSI di Jakarta dan CV. GITA KARYA di Surabaya adalah Direktur Utama Sdr. MUHIDDIN,S.Ag;
- Bahwa jumlah Pegawai Perumdam sebanyak 76 Orang, yang terdiri dari : 3 (tiga) orang pegawai Kontrak dan 6 (enam) orang Pegawai Tetap dan 67 (enam puluh tujuh) Pegawai Tetap. Kemudian yang Saksi tahu tidak pernah ada rapat direksi untuk menentukan jumlah pegawai serta Direktur juga tidak pernah membuat surat kepada KPM melalui Badan atau Dewan Pengawas;
- Bahwa Lokasi pekerjaan Saluran Air Bersih Sabungan Rumah (SR) berada di Kecamatan Mawasangka Timur dan Talaga Raya dengan total pekerjaan SR yang direncanakan sebanya 4.000, selain disambung di rumah warga disediakan juga untuk bangunan tempat ibadah dan perkantorn, rumah sakit dan sekolah, kalau untuk sambungan ke rumah warga sebanyak 3.938, kemudian sisanya 62 SR disediakan untuk tempat Ibadah, Kantor, Sekolah dan rumah sakit antara lain:
 - 1) Kecamatan Mawasangka Timur sebanyak 1.320 terdiri dari :
 - a. Desa Batubanawa sebanyak 100 SR
 - b. Desa Bungi sebanyak 147 SR
 - c. Desa Wantopi sebanyak 176 SR
 - d. Desa Inulu dan Lasori sebanyak 602 SR
 - e. Desa Bonewarambe sebanyak 127 SR
 - f. Desa Wambuloli sebanyak 168 SR
 - 2) Kecamatan Talaga Raya sebanyak 2.618 terdiri dari :
 - a. Desa Kokoe sebanyak 186 SR
 - b. Desa Talaga Besar sebanyak 520 SR
 - c. Desa Pangilia sebanyak 318 SR
 - d. Desa Liwulompona sebanyak 242 SR
 - e. Desa Talaga Dua sebanyak 432 SR
 - f. Kelurahan Talaga Satu sebanyak 920
- Bahwa setahu saksi tujuan pembangunan SR tersebut untuk mendapatkan DANA HIBAH pemerintah pusat, namun SR tersebut harus melalui verifikasi dari Konsultan Pengawas dan BPKP. Dari hasil verifikasi tersebut, maka yang lolos verifikasi sebanyak 3.763 Sisanya sebanyak 173 tidak lolos ferivikasi. Terdiri dari 9 (Sembilan) rumah merupakan responden dengan daya listrik lebih besar dari 1.300 Va, 132 responden sudah tersebung SR sudah terpasang oleh SPAM atau PDAM Buton, sedangkan (32 responden alamatnya tidak failit atau responden membatalkan);

Hal 41 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total harga seluruh bahan – bahan material untuk pembangunan 1 SR ditambah dengan biaya Pondasi Beton Rp. 1.076.000 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Material SR yang belum dipasang dan masih berada digudang Perumdam Oeno Lia tahun 2020 sebanyak 62 SR;
- Terkait mekanisme untuk pembuatan penyambungan jaringan dan sambungan rumah (SR), ketika sudah ada nama pelanggan dari Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF, kemudian saksi memerintahkan kepada bagian perencanaan untuk survey lokasi dan survey pipa distribusi terdekat, setelah itu terdapat kebutuhan accessories untuk pembuatan penyambungan jaringan dan sambungan rumah (SR), setelah itu saksi menyampaikan kepada Direktur Utama terkait kebutuhan tersebut untuk di adakan, lalu Direktur Utama membuat perintah secara tertulis kepada bagian Umum untuk mengadakan barang material tersebut, setelah itu bagian Umum konfirmasi terkait bahan – bahan material yang saksi minta, kemudian setelah itu saksi memerintahkan bagian distribusi untuk mengambil bahan – bahan material tersebut dan di catat untuk pihak distribusi dan logistik, lalu pihak distribusi merakit bahan – bahan tersebut di area kantor PERUMDAM Oeno Lia Kab. Buton Tengah, setelah di rakit saksi memerintahkan secara lisan kepada bagian distribusi untuk memasang rakitan SR dan di dampingi oleh bagian hubungan langganan, setelah terpasang pihak produksi melakukan uji coba terhadap SR tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat pemasangan, Saluran Air di Talaga Raya berfungsi, namun kemudian Jaringan Pipanya bermasalah dan Airnya juga berubah warna, maka tidak berfungsi. Sedangkan pada saat saksi menjabat yang saksi tahu untuk di Mawasangka Timur masih berfungsi. Namun saat ini saksi tidak tahu apakah masih berfungsi atau tidak;
- Bahwa saksi baru tahu ada utang pada Inkop-Pamsi sebesar Rp. 2.939.645.000 pada saat saksi dimintai keterangan oleh Penyelidik Kejaksaaan Buton pada bulan Februari 2022. Bahwa tidak pernah ada Rapat Direksi mengenai utang pada Inkop-Pamsi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui utang pada Inko-Pamsi Sebesar Rp. 939.645.000 dan utang pada PT. Tirta Anugrah Sukses sebesar Rp. 1.049.634.500,-;
- Bahwa tidak pernah ada rapat direksi mengenai penunjukan Auditor Independen Jojo Rahajo & Rekan untuk bertindak selaku Auditor Independen yang mengaudit keuangan Perumdam Oeno Lia dalam

Hal 42 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan anggaran tahun 2020. Auditor independen tersebut ditunjuk langsung oleh Direktur Utama Sdr. MUHIDDIN,S.Ag;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anggaran yang digunakan untuk jasa pembayaran Auditor Independen Jojo Rahajo & Rekan dalam mengaudit keuangan Perumdam Oeno Lia TA. 2020 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu mereka datang pada tanggal 20 November 2020, saksi tidak berada di rumah, sedangkan untuk pengambilan uang tersebut saksi mengetahuinya. Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Sdr. ULIS menggunakan sepeda motor, sebelum ULIS tiba di rumah saksi, saksi ditelepon oleh ayah saksi Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, ayah saksi mengatakan bahwa "ada yang nama ULIS mau ke rumah mengambil barang" kemudian beberapa menit kemudian setelah saksi tiba di rumah saksi, datang Sdr. ULIS, lalu ULIS mengatakan ambil barang yang dititip untuk serahkan kepada yang bersangkutan diluar, namun saksi katakan masuk dulu. setelah Sdr. ULIS masuk dan duduk di ruang tamu, maka saksi memfoto yang bersangkutan dan mengirimkan fotonya kepada ayah saksi untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan adalah Sdr. ULIS. Selanjutnya ketika ayah saksi mengatakan benar dia orangnya maka saksi memberikan tas tersebut kepada Sdr. ULIS. Namun saksi tidak tahu dalam tas tersebut berisi uang, saksi baru tahu dalam tas tersebut berisi uang pada saat ayah saksi diperiksa dan menyatakan kepada saksi;
- Bahwa Sdr. JUFRI adalah Staf ayahnya saksi, dan biasanya dia menjadi Sopir;
- Bahwa saksi menerangkan Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik, Aminudin (selaku kabag Umum) melakukan rapat di Kantor Bupati Buton Tengah yang hadir Bupati, Sekda dan Ajudan Bupati Burhan untuk membicarakan tentang permasalahan keluhan kesah Direktur Umum (Ir. Abdul Wahab Raif);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. **AMINUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan dalam Kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih / Sambungan Rumah (SR) pada PERUMDAM OENO LIA yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 tersebut Saksi hanya ikut membantu memasang Sambungan Rumah, namun dalam struktur PERUMDAM OENO LIA

Hal 43 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku Kepala Bagian Umum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM OENO LIA) Kab. Buton Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 7 Tahun 2020 Tentang Penempatan Pegawai Dalam Struktur Organisasi Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah tanggal 17 Maret 2020;

- Bahwa saksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengelolaan administrasi dan pengelolaan tata usaha, pengelolaan logistik dan asset serta pengelolaan dan pengendalian urusan Sumber Daya Manusia (SDM); Dan tupoksi tersebut sebagaimana di atur dalam Peraturan Direksi Perumdam Oeno Lia Nomor : 2 Tahun 2020 Tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa kewenangan saksi selaku Kepala Bagian Umum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM OENO LIA) Kab. Buton Tengah yaitu berkaitan dengan Administrasi Umum, Personalia dan Logistik serta urusan kepegawaian Perumdam Oeno Lia Kab. Buton Tengah;
- Bahwa saksi membantu Direksi dalam bidang tugasnya yaitu membantu dalam penataan administrasi persuratan, kemudian untuk merencanakan kegiatan Bagian Umum yang dituangkan dalam program kerja bagian umum sebagai penjabaran program kerja tahunan Perusahaan, merencanakan kegiatan Bagian Umum yang dituangkan dalam program kerja bagian umum sebagai penjabaran program kerja tahunan Perusahaan, saksi tidak melakukan tugas tersebut karena pada saat mulai masa tugas dimana berdasarkan SK Pengangkatan berlaku mulai 1 April 2020, dimana pada saat itu saksi langsung diperhadapkan dengan pelaksanaan pekerjaan pemasangan jaringan distribusi dan sambungan rumah, kemudian untuk mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahan sesuai bidang tugasnya yang saksi lakukan yaitu menyampaikan kepada kasubag sub. bagian logistik beserta stafnya agar setiap barang masuk dan barang keluar dicatat, lalu untuk kasubag sub. bagian personalia dan administrasi umum agar merekap daftar hadir pegawai;
- Bahwa adanya penyertaan Modal yang ditujukan untuk pembangunan sarana air bersih/ sambungan rumah sesuai penyertaan modal pada redaksi Perda bahwa anggaran pada pengadaan saluran air bersih oleh PDAM Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 yaitu Sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar), dengan penggunaan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) digunakan untuk biaya operasional dan

Hal 44 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar) digunakan untuk Pengadaan Saluran Air Bersih / Sambungan Rumah (SR);

- Bahwa anggaran tersebut dari Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, bahwa sesuai juknis kalau daerah tersebut mau mengikuti hibah air minum perkotaan harus memiliki PDAM dan menyertakan modal di PDAM selain dari syarat- syarat lainnya yang berkaitan dengan minat hibah air minum sehingga pada pengadaan saluran air bersih oleh PDAM Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 yaitu sejumlah Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar) adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020;
- Bahwa penyertaan modal diberikan pada tahun 2020 sesuai petunjuk teknisnya awalnya kami minta dengan kelengkapan berupa memasukan RKAP, Sertifikat saham, KTP Diriketur, KTP Bendahara Penerimaan, Perda Penyertaan Modal, Suta Penyertaan Tanggungjawab Mutlak, Surat Permohonan Pencairan Dana. Dan setahu saksi, saksi terlibat juga dalam mengurus dokumen tersebut untuk permintaan dana penyertaan Modal tahap ke I dan tahap II, tahap ke I sebesar Rp. 7.000.000.000 dan tahap ke II sebesar 6.000.000.000;
- Bahwa setelah kami melakukan pelaksanaan pekerjaan pemasangan saluran Air Bersih sambungan rumah (SR), kemudian diferivikasi oleh BPKP dan Konsultan Kementerian PU, maka dari 4000. Yang terferivikasi sebanyak 3.765 SR x Rp. 3.000.000, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menerima Hibah dari Kementerian Keuangan yang sudah dicairkan untuk menggantikan Penyertaan Modal dari Pemda Buteng sepengetahuan saksi sejumlah Rp.8.507.000.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh juta rupiah) sebagai pengganti Penyertaan Modal tahun anggaran 2020;
- Bahwa awalnya Konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian melakukan Survey Baseline kemudian keluar hasil sejumlah 3.765 SR yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemasangan, lalu para karyawan PERUMDAM Oenolia Kab. Buton Tengah melakukan perakitan sejumlah 3.960 SR di Kantor PERUMDAM Oenolia Kab. Buton Tengah. Kemudian dari 3.960 SR yang sudah dirakit tersebut, sejumlah 3.765 SR dipasang sesuai hasil dari Survey Baseline, dan sisanya sejumlah 195 SR dipasang dirumah yang tidak lolos hasil Survey Baseline karena tidak termasuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Bahwa yang melakukan perakitan yaitu Karyawan yang ada di PERUMDAM Oenolia Kab. Buton Tengah;

Hal 45 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Karyawan yang ada di PERUMDAM Oenolia Kab. Buton Tengah cukup banyak yaitu sekitar 78 orang karyawan sehingga perakitan SR dikerjakan sendiri, karena program tersebut boleh dikerjakan secara Swakelola;
- Iya, pemasangan SR dilapangan juga dilakukan oleh karyawan yang ada di PERUMDAM Oenolia Kab. Buton Tengah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan pemesanan barang adalah Sdr. MUHIDDIN,S.Ag selaku direktur Utama, nanti setelah muncul administrasi pengiriman barang atau disebut surat jalan, muncul nama Sdr. TAMRIN selaku pemesan barang;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, ketika saksi bertemu dengan Sdr. JONATAN GUNADI (direktur CV. GITA KARYA), pada saat itu beliau menyampaikan bahwa Sdr. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT yang melakukan pemesanan barang-barang material perpipaan serta aksesoris pada CV. Gita Karya dan PT. Anugerah Tirta Sukses;
- Bahwa yang saksi tahu orang yang mengelola keuangan Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020 yang dananya bersumber dari dana penyertaan Modal Pemda Buton Tengah Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 13 Milyar Rupiah tersebut adalah BENDAHARA Sdr. ASNUDI EDO dan Direktur Utama Sdr. MUHIDDIN,S.Ag. hal tersebut saksi ketahui dari rekening koran dan keterangan bendahara;
- Bahwa sesuai peraturan direksi Perumdam Oeno Lia tahun 2020, maka yang seharusnya mengelola keuangan penyertaan modal tersebut adalah bagian keuangan yang membawahi sub bagian akuntansi dan sub bagian perbendaharaan, yaitu Sdr. ASNUDIN EDO selaku perbendaharaan, Kasubag akuntansi Sdr. YAYAN HIDAYA dan Sdr. LA ODE RIFKI Amanaf selaku Kabag Keuangan;
- Bahwa seingat saksi penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia diberikan sebanyak 2 (dua) tahap, tahap Pertama sebanyak Rp 7. 000.000.000 (tujuh milyar rupiah), dan tahap kedua sebanyak Rp. 6.000.000.000 (enam Milyar rupiah);
- Bahwa sebenarnya bukan tupoksi saksi melakukan pengecekan belanja anggaran, namun saksi pernah diminta bantu serta saksi juga menginisiatif untuk membantu penyusunan laporan keuangan perumdam Oeno Lia tahun 2020. Pada saat penyusunan laporan kami menemukan ada kejanggalan atas belanja kegiatan dengan penarikan anggaran, intinya sebagian penarikan uang tidak memiliki bukti penggunaan uang. Kemudian setelah itu karena dalam rekening koran tertera penarikan

Hal 46 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Direktur Utama Sdr. MUHIDDIN,S.Ag, maka kami mengkonfirmasi penarikan uang tersebut kepada beliau. Kemudian pak MUHIDDIN,S.Ag mengatakan bahwa penarikan uang tersebut berkaitan dengan belanja Perpipaan dan aksesoris pada Inkop-Pamsi di Jakarta, CV. Gita Karya dan PT. Anugerah Tirta Sukses di Surabaya. Kemudian kami menanyakan bukti transfer dan invoice pembelanjaan tersebut kepada Sdr. MUHIDDIN, S.Ag lalu dijawab oleh beliau bahwa nanti dikonfirmasi dengan Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd.ST.,MT;

- Bahwa kami mendatangi Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd.ST.,MT sekitar awal tahun 2021 di rumah Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd.ST.,MT di kota Baubau. Pada saat ketemu Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd.ST.,MT kemudian kami menanyakan bukti belanja tersebut, kemudian dijawab oleh saudara Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd.ST.,MT bahwa " bisa dibuat bukti kas terbuka misalnya 1 (satu) bukti kas untuk total pembelanjaan perpipaan dan aksesorisnya tinggal nanti disusul bukti belanjanya". Kemudian kami dijanjikan bahwa akan diberikan invoice pembelanjaannya. Kemudian selang beberapa hari, maka kami diberikan bukti transfer pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000 untuk pembayaran Inkop-Pamsi dan PT. Anugerah Tirta Sukses oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag.;
- Bahwa seingat saksi bukti pertanggungjawaban yang belum diberikan oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag ± Rp. 5.593.948.760 (lima milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), kemudian beberapa hari kemudian Sdr. MUHIDDIN,S.Ag memberikan bukti belanja senilai Rp. 1.500.000.000. maka terdapat sisa bukti belanja yang sampai dengan saat ini tidak diberikan oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 4.094.948.760;
- Bahwa kami tidak mencantumkan selisih belanja senilai tersebut dalam catatan laporan keuangan karena ada surat perintah pencatatan , pembukuan termasuk surat perintah penerbitan bukti kas yang ditandatangani oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag. Oleh karena itu utang yang ditampilkan pada catatan laporan keuangan yaitu utang pada Inkop-Pamsi sebesar Rp. 939.645.000 sedangkan PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.049.634.500, sedangkan untuk CV. Gita Karya tidak ada utang;
- Bahwa LPJ pada Pemasangan SR yang menggunakan anggaran penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 tersebut dalam bentuk Laporan keuangan Tahunan PDAM tahun 2020;

Hal 47 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa penggunaan dana tersebut untuk pemesanan barang di luar pengelolaan bendahara sesuai dengan Surat Permintaan Penerbitan Bukti Kas yaitu :

1. Tanggal 11 Mei 2020 untuk pembayaran uang muka atas pembelian pipa distribusi (Pipa HDPE Pn 10) dengan rekanan Inkop Pamsi sejumlah Rp. 1.560.000.000,-;
2. Tanggal 11 Mei 2020 untuk pembayaran lunas utang atas pembelian genset dan las kebutuhan kantor Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah dengan rekanan CV. Gita Karya sejumlah Rp. 162.000.000,-;
3. Tanggal 11 Mei 2020 untuk pembayaran uang muka atas pembelian asesoris pipa distribusi dengan rekanan CV. Gita Karya sejumlah Rp. 186.042.120,-;
4. Tanggal 13 Mei 2020 untuk pembayaran uang muka atas pembelian asesoris SR dengan rekanan PT. Anugerah Tista Sukses sejumlah Rp. 1.066.680.500,-;
5. Tanggal 22 Mei 2020 untuk pembayaran utang lunas atas pembelian asesoris pipa distribusi dengan rekanan CV. Gita Karya sejumlah Rp. 1.176.902.760,-, namun tidak ada bukti pembayarannya;
6. Tanggal 22 Mei 2020 untuk pembayaran utang lunas atas pembelian asesoris dengan rekanan PT. Anugerah Tirta Sukses sejumlah Rp. 1.066.680.500,- namun tidak ada bukti pembayarannya;
7. Tanggal 03 Desember 2020 untuk pembayaran utang atas pembelian pipa distribusi (HDPE PN 10) dengan rekanan Inkop Pamsi sejumlah Rp. 1.200.000.000,- namun tidak ada bukti pembayarannya;
8. Tanggal 29 Desember 2020 untuk pembayaran utang atas pembelian asesoris dengan rekanan PT. Anugerah Tirta Sukses sejumlah Rp. 650.365.500,- namun tidak ada bukti pembayarannya;
9. Tanggal 30 Desember 2020 untuk pembayaran utang atas pembelian pembelian Pipa Distribusi (HDPE PN 10) rekanan Inkop Pamsi sejumlah Rp. 1.500.000.000,-, telah ada bukti pembayarannya setelah di konfirmasi bahwa di gunakan untuk pembayaran ke rekanan Inkop Pamsi sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan pembayaran rekanan PT. Anugerah Tirta Sukses sejumlah Rp. 800.000.000,-;

Dan untuk pembelanjaan yang tidak ada bukti pembayarannya kami diperintahkan Pimpinan yakni Direktur Utama Pak Muhidin untuk menerbitkan Surat Perintah Penerbitan Bukti kas yang di sesuaikan dengan pengeluaran pada rekening Koran.

Hal 48 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total pembayaran penggunaan dana untuk pemesanan barang di luar pengelolaan bendahara sebesar Rp. 9.146.990.880,-.

- Bukti belanja atau bukti pembayaran uang yang pada saat itu belum diberikan oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag sebagai berikut :

1. Tanggal 22 Mei 2020 untuk pembayaran utang lunas atas pembelian asesoris pipa distribusi dengan rekanan CV. Gita Karya sejumlah Rp. 1.176.902.760
2. Tanggal 22 Mei 2020 untuk pembayaran utang lunas atas pembelian asesoris dengan rekanan PT. Anugerah Tirta Sukses sejumlah Rp. 1.066.680.500
3. Tanggal 03 Desember 2020 untuk pembayaran utang atas pembelian pipa distribusi (HDPE PN 10) dengan rekanan Inkop Pamsi sejumlah Rp. 1.200.000.000
4. Tanggal 29 Desember 2020 untuk pembayaran utang atas pembelian asesoris dengan rekanan PT. Anugerah Tirta Sukses sejumlah Rp. 650.365.500
5. Tanggal 30 Desember 2020 untuk pembayaran utang atas pembelian pembelian Pipa Distribusi (HDPE PN 10) rekanan Inkop Pamsi sejumlah Rp. 1.500.000.000,-,

Kemudian diberi bukti pembayaran oleh Muhiddin, S.Ag :

1. Pembayaran Inkop- Pamsi sebesar Rp. 700.000.000
2. PT. Anugerah Tirta Sukses sejumlah Rp. 800.000.000

- Bahwa saksi tidak masuk terlalu jauh dalam pembuatan pertanggungjawaban tersebut, akan tetapi saksi hanya membantu menyusun laporan keuangannya. Yang saksi tahu selisih itu didapat dari jumlah penggunaan dana oleh bendahara Asnudin Edo dan Penggunaan dana yang dikelola oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag, dari penggunaan dana Asnudin Edo dapat dibuktikan bukti belanjanya, sedangkan penggunaan dana Sdr. MUHIDDIN,S.Ag terdapat bukti pembayaran yang belum lengkap sebagaimana saksi jelaskan diatas, dan samoai dengan saat ini belum diserahkan;
- Bahwa benar saksi yang memberikan data laporan keuangan kepada Auditor Independen dari Kantor KAP Jojo Sunarjo & Rekan untuk kemudian laporan keuangan tersebut diaudit yang bersangkutan atas perintah direktur Utama Sdr. MUHIDDIN,S.Ag.;
- Bahwa biaya jasa yang dibayar kepada Auditor Independen dari Kantor KAP Jojo Sunarjo & Rekan adalah sebesar Rp. 40.000.000 diluar pajak. dan uang tersebut sudah dibayar;

Hal 49 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan perbedaan utang pada laporan Auditor Independen dari Kantor KAP Jojo Sunarjo & Rekan, karena data yang disampaikan belum lengkap oleh Perumdam Oeno Lia, sedangkan nilai aset yang berbeda karena kami mengakui bahwa hiba MBR menjadi aset kami, padahal sebenarnya dana hiba tersebut masuk ke Pemda Buteng;
 - Bahwa saksi memberikan 2 (dua) bukti Transfer uang yang diberikan oleh Sdr. MUHIDDIN, S.Ag kepada saksi agar diserahkan kepada penyidik. Bukti transfer tersebut adalah bukti transfer uang dari saudara MUHIDDIN, S.Ag sebesar masing-masing seratus juta rupiah kepada Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.ST, MT. Bukti tanggal 9 Juni 2020 dan tanggal 20 Mei 2020;
 - Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. **ASNUDIN EDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi selaku Kasubag Perbendaharaan sekaligus selaku bendahara pengeluaran pada PDAM Oeno Lia Tahun 2020, saksi mengundurkan diri dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran pada bulan Maret tahun 2021. Kemudian saksi dipindahkan menjadi Kasubag Pengolahan Sumber sampai dengan saat ini;
 - Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku bendahara pengeluaran Perumdam Oeno Lia tahun 2020 yaitu berdasarkan SK Direksi Nomor : 008/POL/III/2020 tanggal 20 Maret 2020;
 - Bahwa setahu saksi, tugas saksi selaku bendahara penerimaan yaitu, mencari, menyimpan, membayar dan menatausahakan bukti pembelanjaan;
 - Bahwa alasan saksi mengundurkan diri dari jabatan bendahara yaitu karena saksi tidak mampu atau tidak memiliki keahlian dalam pengelolaan keuangan;
 - Bahwa saksi diajak masuk kerja oleh Sdr. ABDUL WAHAB RAIF direktur Umum Pemdam Oeno Lia. Bahwa saksi diberikan contoh surat lamaran untuk kemudian saksi buat surat lamaran kerja dan saksi berikan kepada Direktur Umum;
 - Bahwa besar dana Penyertaan Modal yang diberikan Pemda Buton Tengah kepada Perumdam Oeno Lia tahun 2020 sebesar Rp. 13.000.000.000 (13 Milyar) dalam II tahap;

Hal 50 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kelengkapan dokumen apa yang harus disiapkan, yang saksi tahu hanya saksi diminta memberikan foto copy SK saksi selaku bendahara;
- Bahwa dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 13 Milyar ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Perumdum Oeno Lia pada Bank Sultra Nomor rekening 230 01.04.000037-7 sebanyak II Tahap antara lain :
 - 1) Tahap Pertama dana masuk ke rekening tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah).
 - 2) Tahap Kedua ditransfer tanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi dana penyertaan modal sebesar Rp. 13 Milyar tersebut, dirancang untuk kegiatan antara lain:
 1. Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk operasional
 2. Sebesar Rp. 12 .000.000.000 (dua belas milyar rupiah) untuk kegiatan pemasangan jaringan perpipaan Saluran Air Bersih (Sambungan Rumah atau SR) sebanyak 4.000 titik;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi RABP oleh Direksi, saksi hanya mengikuti perintah Direksi.;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa yang diberikan pada Bank Sultra Unit Mawasangka, yang saksi tahu hanya pergi mencairkan dengan cara memberikan Cek Tunai dan saksi menunjukan KTP saksi, kemudian sudah dapat saksi Caikan Dana. Pencairan dana menggunakan Buku Cek, otorisasinya adalah Direktur Utama Sdr. MUHIDDIN,S.Ag.;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku bendahara, BUKU CEK PERUMDAN OENO LIA dipegang dan disimpan oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag selaku Direktur Utama, pencairan dilakukan dengan buku Cek secara Tunai tersebut, setiap kali saksi mau pencairan dana, saksi mengambil Cek Tunai dari Direktur Utama Sdr. MUHIDDIN,S.Ag.;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanggal pembukaan rekeningnya, yang saksi tahu siapa saja dapat melakukan pencairan uang tersebut atas otorisasi Direktur Utama. Karena setahu saksi hanya 1 (satu) Specimen tandatangan yaitu tandatangan Direktur Utama. Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada 2 (dua) Specimen tandatangan yaitu specimen tandatangan Direktur Utama Sdr. Muhiddin,S.Ag dan Direktur Umum Abdul Wahab Raif, namun hanya satu kali dibulan April 2020, selanjutnya Direktur Utama mengubah dengan hanya 1 (satu) Specimen tandatangan

Hal 51 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Specimen tandatangan Direktur Utama. Informasi tersebut saksi dapat dari pihak bank Sultra Unit Mawasangka;

- Bahwa sesungguhnya saksi baru mengetahui bahwa selain saksi, Direktur Utama dan direktur Umum ada orang lain yang melakukan pencairan dana Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020. Hal tersebut saksi ketahui setelah membaca rekening koran Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020;

- Bahwa saksi mencairkan dana bersama direktur umum hanya sebanyak 1 (satu) kali, tepatnya pada tanggal 23 April 2020, selanjutnya pencairan dana yang saksi lakukan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 23 April 2020 sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah); dengan Cek No : Ce 1375642 (bersama Direktur Umum)

(Cek ditandatangani dengan nominal sebesar 750.000.000 dan pada rekening Koran tercatat dana keuar sebesar cek tersebut, namun karena stok uang di bank Sultra Unit Mawasangka tidak mencukupi, maka uang yang dikeluarkan hanya sebesar Rp. 490.000.000, kemudian pihak Bank membuat bukti setoran sebesar 260.000.000 tercatat pada rekening Koran.oleh karena itu tidak terdapat selisih pada saldo rekening.

- 2) Pada tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah); Nomor Cek : CE1375646 saksi cairkan sendiri dan selanjutnya sampai dengan nomor 14 dibawah saksi cairkan sendiri.

- 3) Pada tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cek no. CE1.375650;

- 4) Pada tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp. 49.090.909,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan cek no. CE1.498831;

- 5) Pada tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cek no. CE1.498832;

- 6) Pada tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cek no. CE1.498834;

- 7) Pada tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cek no. CE1.498835;

- 8) Pada tanggal 3 Agustus 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cek no. CE1.498836;

- 9) Pada tanggal 1 September 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cek no. CE1.498838;

Hal 52 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pada tanggal 24 November 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cek no. CE1. 646391;
- 11) Pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); No Cek CE1646393
- 12) Pada tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); No Cek CE1646394
- 13) Pada tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cek no. CE1. 646396;
- 14) Pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cek no. CE1. 646397;

Sehingga total yang saksi cairkan ditahun 2020 sebesar Rp. 4.010.090.909,- (empat milyar sepuluh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

➤ Bahwa kemudian ada dana yang saksi cairkan ditahun 2021 yang dananya bersumber dari dana penyertaan modal tahun 2020 sebesar Rp. 180.000.000 dengan rincian antara lain:

- 1) Tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 150.000.000 dengan Cek Tunj Nomor : CE1646400
- 2) Tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp. 30.000.000, dengan Cek Tunj Nomor : CE1646232

Dana tersebut sudah dibuat pertanggungjawaban dan tertuang dalam Buku Kas Umum, jumlah total dana yang saksi cairkan sebesar Rp. 4.190.090.909;

- Bahwa terdapat saldo dana penyertaan modal tahun anggaran 2020 pada periode desember 2020 sebesar Rp. 306.717.110,00, kemudian saldo tersebut dicairkan pada periode Januari 2021 s/d April 2021 sehingga saldo yang tersisa pada rekening sebesar Rp. 1.856.018,00;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pasti siapa yang melakukan pencairan dana Penyertaan Modal tahun 2020 tersebut selain saksi, namun berdasarkan rekening koran, maka dapat saksi jelaskan bahwa ada pihak lain yang mencairkan dana tersebut selain Saksi, Sdr WAHAB dan Sdr. MUHIDDIN,S.Ag, yaitu Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN dan Sdr. JUFRI. Jumlah yang mereka cairkan sebesar Rp. 8.745.000.000, dengan rincian penarikan dana antara lain:
 1. Tanggal 17 April 2020 sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), dengan Cek Nomor CE 1375641 dicairkan oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag, peruntukannya saksi tidak tahu.

Hal 53 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 5 Mei 2020, sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Cek Nomor CE 1375644 dicairkan oleh Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT dan peruntukannya saksi tidak tahu.
3. Tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dengan Nomor Cek 1375645, dicairkan oleh Sdr. MUHIDDIN, S.Ag dan saksi tidak tahu peruntukannya.
4. Tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 3.595.000.000, dengan Cek Nomor CE1375647, dicairkan oleh Sdr. MUHIDDIN, S.Ag dan sesuai Buku Kas Umum yang dibuat oleh Kasubag akuntansi bahwa pencairan dana tersebut untuk pembayaran pembelian material perpipaan pada INKO-PAMSI di Jakarta.
5. Tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 100.000.000, dengan Cek nomor CE1375648, dicairkan oleh Sdr. MUHIDDIN, S.Ag dan saksi tidak tahu peruntukannya.
6. Tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000, dengan Cek Nomor CE1375649, dicairkan oleh Sdr. MUHIDDIN, S.Ag dan saksi tidak tahu peruntukannya.
7. Tanggal 20 November 2020 sebesar Rp. 1.400.000.000, dengan Cek Nomor CE1498840, dicairkan oleh Sdr. JUFRI dan saksi tidak tahu peruntukannya.
8. Tanggal 30 November 2020 sebesar Rp. 200.000.000, dengan Cek Nomor 1646392, dicairkan oleh Sdr. MUHIDDIN, S.Ag sepengetahuan saksi untuk pembayaran pembelian pipa.
9. Tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 100.000.000, dengan Cek Nomor CE 1646395, dicairkan oleh Sdr. MUHIDDIN, S.Ag dan sepengetahuan saksi untuk pembayaran pembelian pipa.
10. Tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000, dengan Cek Nomor CE1646398, dicairkan oleh Sdr. MUHIDDIN, S.Ag dan sepengetahuan saksi untuk pembayaran pembelian pipa.

Jumlah pencairan dana yang dicairkan oleh Sdr. MUHIDDIN, S.Ag, Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT dan Sdr. JUFRI sesuai Print Out Rekening Koran tahun 2020 sebesar Rp. 8.745.000.000

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melakukan pencairan Saldo Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020 ditahun 2021 antara dengan rincian berdsarkan print out rekening koran yaitu sebagai berikut :
 1. Tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 50.000.000 dengan Cek Nomor : CE1646399, dicairkan oleh Sdr. MUHIDDIN, S.Ag
 2. Tanggal 09 Januari 2021 sebesar Rp. 50.000.000 dengan Cek Nomor : CE1646399, dicairkan oleh Sdr. MUHIDDIN, S.Ag

Hal 54 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000 yang dicairkan Sdr. MUHIDDIN,S.Ag tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga dijadikan utang Pribadi kepada yang bersangkutan.
 4. Tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp. 15.000.000 dengan Cek Nomor CE1646233, dicairkan oleh bendahara baru Sdr. YAYAN HIDAYAT, ada laporan penggunaan dananya
 5. Tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000 dengan Cek Nomor CE1646234, dicairkan oleh bendahara baru Sdr. YAYAN HIDAYAT, ada laporan penggunaan dananya;
- Bahwa realisasi dana atas dana penyertaan modal Pemda Buton Tengah Kepada Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 13 Milyar direalisasi 100% dengan rincian sebagai berikut:
- a. ASNUDIN EDO (saksi sendiri) : Jumlah yang dicairkan Rp.4.190.090.909,- didalamnya ada dana sejumlah Rp. 490.000.000,00 yang saksi cairkan bersama Direktur Umum Sdr. ABDUL WAHAB RAIF.
 - b. MUHIDDIN,S.Ag, : Jumlah yang dicairkan sejumlah Rp.8.845.000.000,00 Dari dana tersebut, MUHIDDIN,S.Ag memberikan Cek Kepada Sdr. TAMRIN TAMIN sejumlah Rp. 200.000.000,00 dan Sdr. JUFRI untuk melakukan Pencairan dana sejumlah Rp. 1.400.000.000,00
 - c. YAYAN HIDAYAT (Bendahara pengganti saksi) : Jumlah yang dicairkan sejumlah Rp. 25.000.000,00
- Jumlah keseluruhan sejumlah Rp.13.060.090.909.00 (tiga belas milyar enam puluh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus Sembilan rupiah).
- Penarikan termasuk Jasa sejumlah Rp. 060.090.909.00 dan terdapat Saldo Jasa pada tanggal 30. April 2021 sejumlah Rp. 1.856.018,00.
- Bahwa sebenarnya dana yang dicairkan hanya sejumlah Rp. 13.000.090.909.00 (*tiga belas milyar sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*). Dana penyertaan modal 13 Milyar dan sedangkan sejumlah Rp. 90.909.00 (*sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*) merupakan Jasa Bank, kemudian uang sebesar Rp. 60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*) tersebut merupakan setoran balik dari oleh Sdr. RISAL AGUNG PURNOMO,ST. uang merupakan upah kerja pekerjaan pengeboran air di Talaga Raya tahun 2020, uang tersebut dikirim balik ke rekening Perumdam Oeno Lia oleh Sdr. RISAL AGUNG PURNOMO,ST pada Bulan Juni 2020. Alasannya karena uang tersebut harus ditransfer langsung kepada Pekerja yang menangani pekerjaan tersebut, bukan

Hal 55 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditransfer kepada Sdr. RISAL. Selanjutnya atas pengembalian tersebut maka saksi mentransfer uang tersebut kepada Pekerja atas Nama Sdr. NASRUL. Oleh karena itu terdapat penambahan catatan transaksi pada Print Out rekening bertambah Rp. 60.000.000, padahal sesungguhnya dana tersebut hanya Rp. 13 Milyar. maka dana ril yang saksi belanjakan tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp. 4.130.090.909;

- Bahwa uang-uang yang saksi cairkan, biasanya saksi sudah mencatat berapa jumlah utang yang harus dibayar, sehingga biasanya dicairkan menyesuaikan dengan kebutuhan, jika ada kelebihan, maka uang tersebut saksi simpan di rumah saksi;
- Bahwa yang menyusun bukti pertanggungjawaban belanja saksi sebesar Rp. 4.130.090.909,00 adalah saksi sendiri dibantu saudara YAYAT Kasubag Akuntansi Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa yang saksi tahu selisih uang yang tidak saksi belanjakan sejumlah Rp. 8.870.000.000, sebesar Rp. 25.000.000 dikelola oleh Sdr. YAYAT HIDAYAT, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.845.000.000 dikendalikan langsung oleh Direktur Utama Sdr. MUHIDDIN, S.Ag. dapat saksi katakana demikian karena, saksi pernah menanyakan terkait uang tersebut, namun dijawab oleh yang Sdr. MUHIDDIN, S.Ag bahwa **"urus saja urusanmu yang ini urusan pimpinan"**. maka setelah itu saksi tidak pernah menanyakan lagi mengenai pengelolaan uang yang dikelola direktur utama. Nanti setelah penyusunan laporan baru kita tanya buktinya berikutnya;
- Bahwa Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT tidak termasuk dalam Struktur Organisasi Perumdam Oeno Lia, yang saksi tahu beliau adalah Direktur PDAM Buton Selatan. Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Sdr. TAMRIN di salah satu Hotel di samping Pombensin di Baubau. Pada saat itu saksi, para Direksi dan para Kasubag diundang oleh Direktur Utama bertemu dengan Sdr. TAMRIN untuk membicarakan mengenai pelatihan yang akan diadakan oleh Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT di Perumdam Oeno Lia. Selanjutnya saksi pernah bertemu dengan pak TAMRIN pada saat beliau dan pegawai PDAM Buton Selatan memberikan pelatihan pada pegawai Perumdam Oeno Lia di kantor Perumdam Oeno Lia di Lamena Buton Tengah. Sedangkan saksi tidak tahu sama sekali terkait dengan uang sebesar Rp. 200.000.000 yang tercatat pada rekening Koran ada nama Sdr. TAMRIN selaku orang yang mencairkan uang tersebut. Yang paling mengetahui pencairan uang tersebut adalah DIREKTUR UTAMA Sdr. MUHIDDIN, S.Ag.;

Hal 56 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara JUFRI, hal tersebut pernah saksi tanyakan kepada Direktur Utama namun tidak pernah diberikan jawaban sampai dengan saat ini;
 - Bahwa bukti pembayaran atas pengelolaan dana oleh DIREKTUR UTAMA SDR. MUHIDDIN,S.A.g yang diserahkan kepada saksi sejumlah Rp. 5.003.504.501.00 diantaranya yang saksi ingat :
 1. Sejumlah Rp.162.000.000,00 merupakan bukti pembayaran pembelian mesin Genset pada CV. Gita Karya di Surabaya, pada tanggal 11 Mei 2020;
 2. Sejumlah Rp.186.042.120,00 merupakan bukti pembayaran pembelian asesoris pipa distribusi pada CV. Gita Karya di Surabaya, pada tanggal 11 Mei 2020;
 3. Sejumlah Rp.1.187.000.000,00 merupakan bukti pembayaran uang muka pembelian asesoris SR pada PT. Anugrah Tirta Sukses di Surabaya, pada tanggal 13 Mei 2020;
 4. Sejumlah Rp.1.560.000.000,00 merupakan bukti pembayaran uang pembelian pipa distribusi pada INKOP-PAMSI di Jakarta, pada tanggal 11 Mei 2020;
 5. Sejumlah Rp.1.500.000.000,00 merupakan bukti pembayaran uang pembelian pipa distribusi pada INKOP-PAMSI di Jakarta, namun bukti pembayarannya belum diberikan kepada saksi, pada tanggal 4 Januari 2021;
 6. Sejumlah Rp.90.000.000,00 untuk pembayaran mesin Snei Pada CV. Gita Karya.
- Dan sisanya saksi tidak ingat. Sedangkan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 yang diambil oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag tahun 2021, sudah dicatat oleh bendahara Perumdam Oeno Lia Sdr. YAYAN HIDAYAT sebagai Utang Pegawai yang akan dipotong pada saat pembayaran gaji nanti;
- Bahwa saksi sudah sering meminta bukti atau dokumen pembelanjaan, dalam hal ini Invoice, bukti transfer dan lain-lain, namun Sdr. MUHIDDIN,S.Ag menjawab” nanti akan diberikan, namun kenyataanya sampai sekarang bukti tersebut belum diberikan”;
 - Bahwa surat tersebut dibuat atas perintah direktur utama Sdr. MUHIDDIN,S.Ag dengan tujuan untuk penerbitan Vhocer Kas dan pencatatan pembukuan. Karena akan dilakukan Audit Keuangan pada saat itu oleh Auditor Independen. Bahwa item kegiatan yang belum didukung bukti pembayaran adalah belanja antara lain :

Hal 57 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembelanjaan Tanggal 22 Mei 2020, Pembayaran Utang Lunas atas pembelian Asesoris Pipa Distribusi pada CV. Gita Karya sebesar Rp. 1.176.902.760,00
 2. Pembelanjaan Tanggal 22 Mei 2020, Pembayaran Utang Lunas atas pembelian Asesoris Pipa Distribusi pada PT. Anugrah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.066.680.500,00
 3. Pembelanjaan Tanggal 03 Desember 2020, Pembayaran Utang Lunas atas pembelian Pipa Distribusi HDPE pada INKOP-PAMSI sebesar Rp. 1.200.000.000,00
 4. Pembelanjaan Tanggal 29 Desember 2020, Pembayaran Utang Lunas atas pembelian Pipa Distribusi (HDPE PN 10) pada INKOP-PAMSI sebesar Rp. 650.365.500,00
 - Bahwa rincian pencairan dana Tahap I dan Tahap II yang saksi cairkan yaitu :
 - a) Dana Tahap I saksi cairkan sebanyak sembilan kali pencairan dengan jumlah sebesar Rp. 1. 515.090.909,00 antara lain:
 1. Pada tanggal 23 April 2020 sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah); dengan Cek No : Ce 1375642.
 2. Pada tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah); Nomor Cek : CE1375646 saksi cairkan sendiri dan selanjutnya sampai dengan nomor 14 dibawah saksi cairkan sendiri.
 3. Pada tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cek no. CE1.375650;
 4. Pada tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp. 49.090.909,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan cek no. CE1.498831;
 5. Pada tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cek no. CE1.498832;
 6. Pada tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cek no. CE1.498834;
 7. Pada tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cek no. CE1.498835;
 8. Pada tanggal 3 Agustus 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cek no. CE1.498836;
 9. Pada tanggal 1 September 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cek no. CE1.498838;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ada saldo ditangan saksi atas realisasi Dana tahap I yang saksi cairkan dan yang saksi bayarkan.

Hal 58 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saksi ingat dan sesuai buku Kas umum terdapat saldo secara keseluruhan dari penggunaan dana tanap I di Bank terdapat Rp. 1.253.712.

b) Pencairan Dana Tahap II yang saksi lakukan adalah sebesar Rp. 2.495.000.000 antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 November 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cek no. CE1. 646391;
2. Pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); No Cek CE1646393
3. Pada tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); No Cek CE1646394
4. Pada tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cek no. CE1. 646396;
5. Pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cek no. CE1. 646397;

Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ada saldo yang tersisa dari jumlah dana yang saksi cairkan tersebut.

- Bahwa saksi melakukan pembayaran berdasarkan permintaan yang dilakukan oleh bidang-bidang atau orang per-orang dilapangan, pembayaran yang dibayar sesuai daftar pembayaran yaitu pembayaran Gaji Direksi, Kabag, Kasubag dan pegawai;
- Bahwa tidak ada RAB yang secara utuh untuk seluruh kegiatan, RAB dibuat perkegiatan kemudian diberikan kepada saksi, setiap permintaan pembayaran biasanya dilampirkan dengan Surat Perintah Bayar yang ditandatangani oleh Direktur Utama selanjutnya saksi menerbitkan Vhocer pembayaran yang artinya pembayaran sudah disetujui Pimpinan;
- Bahwa tidak ada rencana Bisnis atau Rencana Strategis Bisnis Perumdam Oeno Lia periode 2020-2025, karena dokumen tersebut tidak pernah saksi lihat;
- Bahwa sesuai kenyataannya biaya operasional yang dianggarkan dalam PERDA tersebut tidak mencukupi pembayaran Gaji Dewan Pengawas, Gaji dan Tunjangan Direksi Kabag dan Kasubag serta Gaji Pegawai Permdam Oeno Lia, karena berdasarkan kenyataan yang saksi bayarkan dari bulan April s/d September 2020 adalah sebesar Rp. 1.384.506.565 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bulan Maret dan April 2020 sebesar Rp. 312.256.020
 2. Bulan Mei 2020 sebesar Rp. 243.234.425
 3. Bulan Juni 2020 sebesar Rp. 204.362.640
 4. Bulan Juli 2020 sebesar Rp. 210.626.160

Hal 59 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bulan Juni 2020 sebesar Rp. 208.751.160

6. Bulan Juni 2020 sebesar Rp. 205.276.160

Pembayaran tersebut saksi lakukan berdasarkan data daftar gaji yang diterbitkan dari Direktur Umum

- Bahwa Lokasi pekerjaan SR ada di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Talaga Raya.

1) Kecamatan Talaga Raya pada Desa antara Lain:

- a. Desa KOKOE (Pulau Kokoe)
- b. Desa TALAGA BESAR (Pulau Desa Talaga Besar)
- c. Desa PANGALIA (Pulau Talaga Kecil)
- d. Desa LIWULONGPONA (Pulau Talaga Kecil)
- e. Desa TALAGADUA (Pulau Talaga Kecil)
- f. Kelurahan TALAGA SATU (Pulau Talaga Kecil)

2) Kecamatan Mawasangka Timur pada Desa antara lain:

- a. Desa INULU DAN LASORI
- b. Desa WANTOPI
- c. Desa BUNGI
- d. Desa BATUBANAWA
- e. Desa BONEMARAMBE
- f. Desa WAMBULOLI

Dalam LPJ dokumen yang ada pada saksi, tidak terdapat foto dokumentasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ada Surat Penugasan dari Direktur Utama terkait dengan penugasan pada beberapa kegiatan, namun saksi tidak dapat pastikan apakah semua kegiatan dibuatkan surat perintah penugasan (terlampir dalam data/dokumen yang saksi berikan);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keputusan Direksi dalam perekrutan jumlah pegawai, besar Gaji atau upah telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan KPM ataukah tidak;
- Bahwa dalam pembelanjaan, kami tidak memungut pajak atas arahan dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Pajak ditarik oleh Penjual;
- Bahwa sepengetahuan saksi direksi tidak membuat Laporan Triwulan, sedangkan Laporan Tahunan dibuat, namun saksi tidak tahu apakah laporan tersebut sudah disahkan oleh Bupati ataukah tidak, kemudian saksi tidak tahu apakah Laporan Tahunan tersebut sudah disebarluaskan di media massa;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan Audit Laporan keuangan adalah Akuntan Publik JOJO SUHARJO & REKAN;

Hal 60 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyajikan data dan dokumen kepada Jojo Sunarjo & Rekan adalah Sdr. YAYAN HIDAYAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi data/dokumen yang diberikan Sdr. YAYAN HIDAYAT kepada Auditor Independen Jojo Sunarjo & Rekan adalah data yang belum benar, karena belum ada bukti belanja yang diberikan Direktur Utama kepada saksi dan YAYAN HIDAYAT ± Rp. 4.394.866.971. namun sudah kami berikan seolah-olah sudah dibayar, tindakan kami tersebut atas perintah Direktur Utama;
- Bahwa yang saksi tahu utang yang belum dibayar pada Inkop-Pamsi berdasarkan Invoice adalah sebesar Rp. 2.939.645.000, sedangkan utang pada PT. Anugrah Tirta Sukses yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.966.680.500 dengan utang pada CV. Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280, maka jika dijumlahkan terdapat keseluruhan utang pemesanan material pekerjaan Saluran Air Bersih (SR) tahun 2020 sebesar Rp. 5.080.004.780;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemesanan barang pada INKOP-PAMSI yaitu direktur Utama dan Sdr. Ir TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, hal ini saksi sampaikan karena mengacu kepada surat Jalan barang yang dikirim oleh Inkop-Pamsi tanggal 13 Juli 2020 dan tanggal 25 Juni 2020. Sedangkan untuk pemesanan barang pada PT. Tirta Anugrah Sukses saksi tidak tahu, namun berdasarkan dokumen pemesanan yang menandatangani dokumen tersebut adalah Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa SR yang sudah dipasang di Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Talaga Raya
- Bahwa saksi tidak memberikan uang secara langsung, namun ada pinjaman pribadi Direktur Umum sebanyak Rp. 5 juta rupiah dan Direktur Utama sebesar Rp. 20 Juta rupiah. Uang yang dipinjam direktur Umum sudah diganti, sedangkan uang yang dipinjam direktur Utama Belum diganti;
- Bahwa benar pada saat kami membuat Laporan pertanggungjawaban, maka masih terdapat kekurangan bukti belanja, invoice dan kontrak pengadaan material perpipaan yang dilakukan oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag dan Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT., kemudian kami menanyakan bukti tersebut kepada Sdr. MUHIDDIN,S.Ag. selanjutnya Sdr. MUHIDDIN,S.Ag memerintahkan kami agar menemui Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT. oleh karena itu kami mendatangi Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT dirumahnya di Kota Baubau sebanyak 3 (kali), dari akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021. Bahwa kemudian Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT. memberikan sebagian

Hal 61 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Invoice dan Surat Perjanjian dengan pihak ketiga dan Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT. nanti sebagian bukti akan menyusul. Namun sampai dengan saat ini sisa bukti pembelanjaan belum diberikan sampai dengan saat ini;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi, maka tidak Surat Perintah Kerja yang diberikan oleh Direksi PERUMDAM OENO LIA kepada Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT. untuk melaksanakan Pekerjaan Penyelidikan Bawa Tanah, DED atau pembuatan dokumen perencanaan, serta pelatihan karyawan Perumdam Oeno Lia tahun 2020, sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima pembayaran. Kemudian karena sifat pelaksanaan dan pengelolaan bersifat swakelola maka yang bersangkutan harus memiliki surat penunjukan penanggungjawab swakelola dari direksi perumdam Oeno Lia;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT menerima pemberian uang untuk pribadinya, yang dananya bersumber dari dana penyertaan modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020, namun setelah saksi melihat rekening koran pada saat penyusunan laporan keuangan, barulah saksi tahu bahwa ada penarikan uang yang dilakukan saudara Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT sebesar Rp. 200.000.000 dengan menggunakan Cek, kemudian baru dibulan Mei tahun 2022 setelah pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Buton, maka Sdr. MUHIDDIN,S.Ag menunjukan lagi 2 (dua) bukti transfer uang sejumlah Rp. 200.000.000 ke rekening Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT, masing-masing tanggal 9 Juni 2020 dan tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa yang saksi lihat ada saudara JUFRI yang melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 20 November, namun saksi tidak tahu siapa Sdr. JUFRI tersebut, saksi baru tahu pada saat pemeriksaan di Kejaksaan bahwa saudara Jufri adalah Pegawai PDAM Buton Selatan, dan adalah Sopir Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT.;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemberian Cek tersebut harus sesuai tujuannya, apabila untuk pembayaran pembelanjaan maka tidak dipermasalahkan, namun apabila untuk pemberian pribadi, maka tidak diperbolehkan, kemudian sebenarnya yang harus mencairkan dana tersebut adalah bendahara;
- Bahwa benar oleh karena dana yang saksi kelola ditambah dana yang dikelola Sdr. YAYAN HIDAYAT sebesar Rp. 4.215.090.909, maka saksi dan YAYAT HIDAYAT mempertanggungjawabkan dana sebesar tersebut, selain dari pada nilai tersebut, pertanggungjawabannya ada pada Sdr.

Hal 62 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIDDIN,S.Ag, maka seharusnya Sdr. MUHIDDIN,S.Ag, melengkapi dan membuat bukti pertanggungjawaban dana yang ia kelola;

- Bahwa menurut saksi, kerugian Negara sebesar Rp. 4.199.116.200 sudah benar adanya, karena memang ada pembayaran fiktif untuk belanja pipa dan asesoris sebesar Rp. 4.093.922.360, kemudian ada kelebihan biaya Pompa Air, sedangkan saksi baru mengetahui adanya kelebihan bayar biaya perjalanan dinas dan selisih lebih pembuatan Bak Air dan kelebihan bayar biaya pompa. namun jika sudah dihitung oleh auditor maka hal tersebut dibenarkan ada kelebihan bayar;
- dapat saksi sampaikan bahwa benar ada kelebihan pembayaran tersebut, oleh karena itu saat ini saksi ingin mengembalikan uang tersebut kepada penyidik;
- Bahwa yang menjadi penanggungjawab Swakelola pembuatan Bak Air di Talaga adalah Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF;
- Bahwa yang menjadi penanggungjawab Swakelola Pengadaan Pompa Air adalah Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF;
- Bahwa Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF tidak memberikan Invoice Invoice belanja mesin pompa air dari CV. Anugerah Teknik Mandiri kepada saksi, akan tetapi yang bersangkutan membuat Kontrak pengadaan penunjukan kepada Sdr. YUNUS dengan CV. RANDY BUTENG PERDANA;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. **YAYAN HIDAYAT, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Ir. TAMRIN TAMIN,S.PD,ST.,MT pada saat saksi bersama Sdr. ASNUDIN EDO dan Sdr. AMINUDIN datang kerumah Ir. TAMRIN TAMIN,S.PD,ST.,MT di kota Baubau untuk melakukan Konfirmasi selisih Nota belanja dana Perumdam Oeno Lia tahun 2020 kepada Ir. TAMRIN TAMIN,S.PD,ST.,MT.;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi bersama-sama Sdr. Asnudin Edon (bendahara), Aminudin (selaku Kabag Umum) akan menyusun dan membuat laporan keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020 tepatnya diakhir tahun 2020, maka kami menanyakan bukti pembelanjaan yang dibelanjakan oleh Direktur Utama Sdr. MUHIDDIN,S.Ag atas pencairan uang yang dilakukan sendiri oleh beliau. Atas pertanyaan kami tersebut, maka Sdr. MUHIDDIN,S.Ag mengarahkan kami untuk menanyakan bukti belanja tersebut kepada Sdr, Ir. TAMRIN TAMIN,S.PD,ST.,MT. oleh karena itu maka kami bertiga

Hal 63 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi Ir. TAMRIN TAMIN,S.PD,ST.,MT dirumahnya di Baubau diakhir tahun 2020. Setelah kami bertemu dengan Ir. TAMRIN TAMIN,S.PD,ST.,MT dan menanyakan bukti belanja tersebut, maka dijawab oleh Ir. TAMRIN TAMIN,S.PD,ST.,MT bahwa nanti buktinya akan menyusul;

- Bahwa kami menemui Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.PD,ST.,MT sebanyak 3 (tiga) kali, seingat saksi pertemuan pertama kali diakhir tahun 2020, pertemuan kedua dan ketiga diawal tahun 2021. Bahwa dalam pertemuan kedua, Sdr Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT memberi bukti kontrak dengan INKOP-PAMSI, Invoice dari CV. GITA GARYA dan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES, namun setelah kami menghitung bukti invoice atau bukti pemesanan yang diberikan oleh Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, bukti pemesanan tersebut belum mencukupi dana yang sudah dicairkan dan dikelola oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag. oleh karena itu kami datang lagi menemui Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT untuk ketiga kalinya. Dalam pertemuan ketiga tersebut, Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT mengatakan bahwa nanti buktinya menyusul. Namun sampai dengan dilakukannya Audi Laporan keuangan oleh Auditor Independen, Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT tidak memberikan Invoice dan bukti transfer pembayaran pembelian material perpipaan pada dari INKOP-PAMSI, CV. GITA GARYA dan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES;
- Bahwa benar pada akhirnya Laporan keuangan Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020 adalah laporan keuangan yang tidak benar, karena sebenarnya sebagian bukti pembelanjaan pada INKOP-PAMSI, CV. GITA GARYA dan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES belum diberikan kepada saksi dan bendahara. Akan tetapi untuk melengkapi laporan keuangan tahun 2020, maka Sdr. MUHIDDIN,S.Ag memerintahkan kami membuat Bukti Kas dan mencatat dalam laporan keuangan, seolah-olah bahwa benar sudah terbayar kepada pihak ketiga. Padahal sesungguhnya belum ada transaksi pembayaran sampai dengan saat ini. Bahwa saksi mengetahui belum ada pembayaran, pada INKOP-PAMSI memberikan SOMASI atas tunggakan pembayaran perumdam Oeno Lia tahun 2020;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Kasubag Akuntansi pada Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah tahun 2020 dan Bendahara Penerimaan tahun 2021 berdasarkan SK Direktur Utama pada Bulan April tahun 2020, namun saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kasubag Akuntansi adalah menyusun Laporan keuangan;

Hal 64 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah dana penyertaan Modal sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah), dana yang dicairkan ditahun 2020 sebesar Rp. 12.755.090.909, selanjutnya jumlah dana yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 8,661.142,149, kemudian dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar 4.093.948.760. ada sisa saldo penyertaan modal sebesar Rp. 306.717.110 yang belum dicairkan ditahun 2020;
- Bahwa Saldo dana Penyertaan Modal tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 306.717.110 tersebut, dicairkan ditahun 2021, sebanyak enam kali sebanyak Rp. 305.000.000 antara lain :
 1. Pertama tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 50.000.000, dcairkan oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag
 2. Kedua tanggal 22 Januari 2021 atas sebesar Rp. 150.000.000, dicairkan oleh Asnudin Edo
 3. Ketiga tanggal 9 Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000, dicairkan oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag
 4. Keempat tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp. 30.000.000, dicairkan oleh Asnudin Edo
 5. Kelima tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp. 15.000.000, dicairkan oleh saksi sendiri
 6. Keenam tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000, dicairkan oleh saksi sendiri.-
 7. Bahwa sisa Saldo pada rekening Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020 per 30 April 2021 sebesar Rp. 1.856.018 saldo tersebut merupakan pendapatan Jasa Giro
- Bahwa jumlah keseluruhan dana penyertaan modal Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020 yang dicairkan antara rentan waktu tahun 2020 s/d Maret 2021 antara lain :
 1. Dicairkan dalam tahun dari bulai April s/d Desember 2020 sebesar Rp. 12.755.090.908.00
 2. Dicairkan dari Januari 2021 s/d 31 Maret 2021 sebesar Rp. 305.000.000.00
 3. Jika dijumlahkan maka jumlah dana yang dicairkan sebesar Rp. 13.000.090.909,00, jumlah penyertaan Modal tahun anggaran 2020 dicairkan seluruhnya ditambah dengan Jasa bank yang ditarik sebesar Rp. 90.909 (sembilan puluh ribu Sembilan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa dana yang dicairkan ditahun 2021 sebesar Rp. 305.000.000 tersebut, baru dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 205.000.000 yang dicairkan oleh bendahara dan saksi, sedangkan dana sebese Rp.

Hal 65 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000 yang dicairkan oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag belum dipertanggungjawabkan, oleh karena itu saksi masukan sebagai utang pribadi beliau dalam catatan keuangan;

- Bahwa sudah saksi tanyakan penggunaan dana sebesar Rp. 100.000.000 tersebut kepada saudara MUHIDDIN,S.Ag, namun yang bersangkutan mengatakan bahwa "ia lupa penggunaan uangnya";
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan peraturan Daerah Pemda Buton Tengah bahwa dana penyertaan modal sebesar Rp. 13 Milyar tersebut, dirancang untuk kegiatan antara lain :
 1. Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk dana operasional
 2. Sebesar Rp. 12 .000.000.000 (dua belas milyar rupiah) untuk kegiatan pemasangan jaringan perpipaan Saluran Air Bersih (Sambungan Rumah atau SR) sebanyak 4.000 titik;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi RABP oleh Direksi, saksi hanya melakukan pencatatan berdasarkan arus uang pada rekening korang dan disandingkan dengan bukti belanja yang disampaikan;
- Bahwa yang saksi tahu, pencairan dana dilakukan menggunakan buku Cek, atau Cek Tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Sdr. ASNUDIN EDO menjabat selaku bendahara, Buku Cek dipegang oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag , oleh karena itu setiap kali pencairan dana, maka Cek ditandatangani oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag kemudian diberikan kepada Asnudi Edo. Nanti pada saat saksi jadi bendahara, maka buku Cek saksi yang pegang, kemudian jika dana mau dicairkan barulah saksi minta tandatangan Sdr. MUHIDDIN,S.Ag selaku Direktur;
- Bahwa benar setelah saksi melihat rekening koran perumdam Oeno Lia atas transaksi keuangan dana penyertaan modal tahun anggaran 2020, maka benar ada nama Sdr. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT selaku orang yang mencairkan dana sebesar Rp. 200.000.000 dan Sdr. JUFRI selaku orang yang mencairkan dana sebesar Rp. 1.400.000.000, waktu itu saksi menanyakan kepada pak Dirut (Sdr. MUHIDDIN,S.Ag) terkait hal tersebut, kemudian dijawab bahwa itu untuk belanja material perpipaan. Hal tersebut yang merupakan salah satu alasan mengapa kami mendatangi saudara nama Sdr. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT menanyakan bukti pembayaran perpipaan tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr. MUHIDDIN,S.Ag dan Sdr. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT tidak pernah menyampaikan bahwa ada utang pihak ketiga yaitu utang pada INKOP-PAMSI, CV. GITA KARYA dan PT.

Hal 66 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH TIRTA SUKSES, namun setelah saksi melakukan penginputan bukti belanja yang disampaikan oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag kepada saksi, masih terdapat kekurangan bukti belanja yang harus disampaikan Sdr. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dan Sdr. MUHIDDIN,S.Ag sebesar 4.093.948.760, karena pada saat itu tidak bisa diberikan, maka Sdr. MUHIDDIN,S.Ag memerintahkan Sdr. ASNUDIN EDO untuk membuat Bukti Kas pembayaran seolah-olah sudah terjadi pembayaran lunas kepada INKOP-PAMSI, CV. GITA KARYA dan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES, kemudian saksi mencatat pada laporan keuangan;

- Bahwa benar bukti kas yang dimaksud adalah Surat Perintah Pembukuan Pembayaran Nomor : 001/SPPP-OL/XII/202, yang ditandatangani oleh direktur utama Sdr. MUHIDDIN,S.Ag dengan rincian 9 (Sembilan) item pembayaran kepada Inkop-Pamsi, CV. Gita Karya dan PT. Anugerah Tirta Sukses tanggal 30 Desember 2020, dari 9 (Sembilan) item tersebut, terdapat 4 (empat) item catatan pembayaran yang belum diberikan bukti pembayaran dengan jumlah sebesar 4.093.948.760 yaitu:

1. Pembayaran utang lunas atas pembelian Asesoris Distribusi pada CV. GITA KARYA Rp. 1.176.902.760,00 tanggal 22 Mei 2020
2. Pembayaran utang lunas atas pembelian Asesoris pada PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES Rp. 1.066.680.500,00 tanggal 22 Mei 2020
3. Pembayaran utang atas pembelian Pipa Distribusi (HDPE PN 10") pada INKP-PAMSI Rp. 1.200.000.000.00 tanggal 3 Desember 2020
4. Pembayaran utang atas pembelian Asesoris SR pada PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES Rp. 650.000.000,00 tanggal 29 Desember 2020.

Nama-nama item kegiatan tersebut diatas diberikan oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag kepada saudara ASNUDIN EDO untuk dibuat bukti Kas, seolah-olah sudah dibayarkan. Tanpa memberi bukti pembayaran. Bukti kasi tersebut dibuat sebagai kelengkapan penyusunan laporan keuangan tahun 2020

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa masih ada utang pada pihak ketiga yaitu : pada INKOP-PAMSI sebesar Rp. 939.645.000 dan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES sebesar Rp.1.049.634.500. oleh karena itu, besar nilai utang tersebut, saksi catat pada laporan keuangan tahun 2020;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa besar nilai utang Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020 tidak sesuai dengan data yang saksi sajikan

Hal 67 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan keuangan pada saat INKOP-PAMSI memberikan SOMASI kepada perumdam Oeno Lia dengan nilai utang sebesar Rp. 2.939.645.000;

- Bahwa benar pada saat kami membuat Laporan pertanggungjawaban, maka masih terdapat kekurangan bukti belanja, invoice dan kontrak pengadaan material perpipaan yang dilakukan oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag dan Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT., kemudian kami menanyakan bukti tersebut kepada Sdr. MUHIDDIN,S.Ag. selanjutnya Sdr. MUHIDDIN,S.Ag memerintahkan kami agar menemui Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT. oleh karena itu kami mendatangi Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT dirumahnya di Kota Baubau sebanyak 3 (kali), dari akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021. Bahwa kemudian Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT. memberikan sebagian Invoice dan Surat Perjanjian dengan pihak ketiga dan Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT. nanti sebagian bukti akan menyusul. Namun sampai dengan saat ini sisa bukti pembelanjaan belum diberikan sampai dengan saat ini;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi, maka tidak Surat Perintah Kerja yang diberikan oleh Direksi PERUMDAM OENO LIA kepada Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT. untuk melaksanakan Pekerjaan Penyelidikan Bawa Tanah, DED atau pembuatan dokumen perencanaan, serta pelatihan karyawan Perumdam Oeno Lia tahun 2020, sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima pembayaran. Kemudian karena sifat pelaksanaan dan pengelolaan bersifat swakelola maka yang bersangkutan harus memiliki surat penunjukan penanggungjawab swakelola dari direksi perumdam Oeno Lia;
- awalnya saksi tidak tahu bahwa Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT menerima pemberian uang untuk pribadinya, yang dananya bersumber dari dana penyertaan modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020, namun setelah saksi melihat rekening koran pada saat penyusunan laporan keuangan, barulah saksi tahu bahwa ada penarikan uang yang dilakukan saudara Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT sebesar Rp. 200.000.000 dengan menggunakan Cek;
- Bahwa yang saksi lihat ada saudara JUFRI yang melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 20 November, namun saksi tidak tahu siapa Sdr. JUFRI tersebut, saksi baru tahu pada saat pemeriksaan di Kejaksaan bahwa saudara Jufri adalah Pegawai PDAM Buton Selatan, dan adalah Sopir Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT.;

Hal 68 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemberian Cek tersebut harus sesuai tujuannya, apabila untuk pembayaran pembelanjaan maka tidak dipermasalahkan, namun apabila untuk pemberian pribadi, maka tidak diperbolehkan, kemudian sebenarnya yang harus mencairkan dana tersebut adalah bendahara;
 - Bahwa benar oleh karena dana yang saksi kelola ditambah dana yang dikelola ASNUDIN EDO sebesar Rp. 4.215.090.909, maka saksi dan Asnudin Edo mempertanggungjawabkan dana sebesar tersebut, selain dari pada nilai tersebut, pertanggungjawabannya ada pada Sdr. MUHIDDIN,S.Ag, maka seharusnya Sdr. MUHIDDIN,S.Ag, melengkapi dan membuat bukti pertanggungjawaban dana yang ia kelola;
 - Bahwa menurut saksi, kerugian Negara sebesar Rp. 4.199.116.200 sudah benar adanya, karena memang ada pembayara fiktif untuk belanja pipa dan asesoris sebesar Rp. 4.093.922.360, kemudian ada kelebihan biaya Pompa Air, sedangkan saksi baru mengetahui adanya kelebihan bayar biaya perjalanan dinas dan selisih lebih pembuatan Bak Air dan kelebihan bayar biaya pompa. namun jika sudah dihitung oleh auditor maka hal tersebut dibenarkan ada kelebihan bayar;
 - Bahwa benar ada kelebihan pembayaran tersebut, oleh karena itu saat ini saksi ingin mengembalikan uang tersebut kepada penyidik;
 - Bahwa yang menjadi penanggungjawab Swakelola pembuatan Bak Air di Talaga adalah Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF;
 - Bahwa yang menjadi penanggungjawab Swakelola Pengadaan Pompa Air adalah Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF;
 - Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
5. **Drs. LA ANGKATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa tugas Dewan Pengawas secara umum adalah melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan Daerah serta melaporkan hasil pengawasan Dewas kepada Kuasa Pemegang Modal (KPM) dalam Hal ini Bupati Buton Tengah;
 - Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Dewan Pengawas PDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah yaitu berdasarkan SK Bupati Buton Tengah Nomor : 227 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020;
 - Bahwa Komposisi atau struktur Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum OENO LIA Kabupaten Buton Tengah yang diangkat

Hal 69 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Bupati Buton Tengah Nomor : 227 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020;

- Bahwa saksi, Sdr. ALMADI dan Sdr. LAMURA, S.H. sudah melakukan pengawasan dengan cara turun langsung;
- Bahwa saksi Dewan Pengawas sudah pernah melakukan pengawasan, dengan cara datang ke Kantor PDAM OENO LIA di Lamena, disaat itu kami melakukan wawancara dengan Para Direksi antara lain Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik, namun karena kami tidak memiliki data yang jelas sebagai dasar pengawasan, dalam hal ini Direksi tidak pernah memberikan RENBIS (Rencana Bisnis) atau rencana kerja 5 (lima) tahunan, RKA atau RKAP atau program tahunan PDAM OENO LIA kepada kami. sehingga kami tidak mengetahui rencana kerja apa yang harus kami awasi. Oleh karena itu kami hanya melakukan wawancara dengan bertanya berdasarkan sedikit pengetahuan dan informasi yang kami milik. Seharusnya Direksi PDAM OENO LIA memberikan Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan kepada kami, agar kami gunakan sebagai dasar pengawasan Dewan Pengawas. Akan tetapi sampai dengan bulan Oktober 2020 saksi diganti, saksi tidak pernah menerima laporan dari Direksi Perusahaan Daerah Oeno Lia, baik Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan. Oleh karena itu kami dewan pengawas tidak sempat membuat Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan kepada KPM (Bupati);
- Bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja PDAM OENO LIA adalah tidak **Transparan** dan tidak **Akuntabel**, karena pada saat kami melakukan wawancara dengan para Direksi di kantor PDAM OENO LIA tanggal 26 Juni 2020, yang dihadiri oleh Direktur Utama Sdr. MUHIDIN. S.Ag, Direktur Umum Sdr. ABDUL WAHAB RAIF dan Direktur Teknik Sdr. RISAL PURNOMO, S.T. ketika saksi menanyakan terkait dengan apakah ada permasalahan pada PDAM OENO LIA, pertanyaan saksi dijawab oleh Direktur Umum bahwa PDAM OENO LIA tidak ada masalah karena pemesanan pipa semuanya sedang dalam proses. Pada saat itu saksi meminta Rencana Kerja Tahunan, RKAP dan rencana Strategis Bisnis Lima tahunan, atas pertanyaan saksi tersebut dijawab oleh Sdr. ABDUL WAHAB ARIF bahwa " Laporan atau dokumen tersebut masih dalam proses";
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dokumen Rencana Bisnis, RKAP dan Rencana Kerja Tahunan PDAM OENO LIA belum dibuat atau sudah di Bulan Maret 2020, yang jelasnya dokumen Rencana Bisnis, RKAP dan Rencana Kerja Tahunan PDAM OENO LIA, dan Laporan Bulan, Triwulan

Hal 70 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tahunan tidak pernah diberikan kepada kami Dewan Pengawas sampai dengan saksi diganti;

- Bahwa saksi ke Kantor PDAM OENO LIA sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama tanggal 10 Juni 2020, waktu itu Direktur tidak ada ditempat, dan yang kedua tanggal 26 Juni bertemu dengan para Direksi PERUMDAM OENO LIA;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada KPM (Bupati) secara tertulis mengenai tidak menerima laporan Bulanan, Triwulan, akan tetapi saksi hanya melaporkan secara lisan kepada BUPATI, yang saksi Laporkan kepada BUPATI mengenai Jumlah pengadaan Pipa yang sudah datang sebanyak 5 (lima) Kontener dan Pipa yang belum tiba sebanyak 7 (tujuh) Kontener, waktu itu pak Bupati Tanya “ apa alasan pipa 7 (Tujuh) Kontener belum datang, kemudian saksi sampaikan bahwa berdasarkan penjelasan Direksi bahwa “ pipa masih dalam perjalanan”;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sepeserpun dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik pada saat saksi dan anggota melakukan pengawasan di Kantor PDAM OENO LIA;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TAMRIN Pada saat saksi dan anggota Dewan Pengawas diundang untuk hadir dalam acara pembukaan Pelatihan Pegawai PDAM OENO LIA oleh Sdr. TAMRIN dan Karyawannya di Kantor PDAM Buton Tengah di Lamena, saat itu saksi diundang oleh Direktur Utama untuk menghadiri acara tersebut, saat itu saksi memberi motivasi kepada pegawai PDAM OENO LIA untuk memperhatikan betul materi pelatihan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Maka disitulah saksi baru mengetahui dan kenal sdr. TAMRIN;
- Bahwa benar pernah ada Rapat dengan Bupati dan Sekda terkait dengan perselisihan antara Direktur Utama dan direktur Umum, Direktur Teknis mengenai besaran perjalanan dinas yang permasalahan oleh Direktur Utama bahwa “ perjalanan dinas Direktur Utama harus berbeda dengan Direktur Teknis, Direktur Umum. Dan yang hadir pada saat itu antara lain, Bupati, Sekda saksi dan anggota dewan pengawas, Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknis. Hasil rapat menghasilkan bahwa terdapat perbedaan biaya perjalanan dinas antara direktur Utama dengan para direksi;
- Bahwa yang disampaikan oleh Direktur Utama adalah Jumlah SR yang direncanakan untuk dikerjakan sebanyak 4.000 SR, sedangkan saksi tidak tahu berapa anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut. Yang saksi tahu besar penyertaan modal sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), sebanyak Rp.12.000.000.000,- (dua belas

Hal 71 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dari Pusat dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari APBD;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa SR yang sudah dipasang di Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Talaga Raya;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. **ADNAN H. HASAN BASRI, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pj. Direktur Utama Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penempatan Pegawai dalam Struktur Organisasi Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah tanggal 17 Maret 2020, Saksi diganti pada Bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa tugas pokok, karena tidak ada uraian tugas yang diberikan, hanya diperintah oleh Direktur Utama (MUHIDDIN.S.Ag), Direktur Umum (Ir. ABDUL WAHAB RAIF) dan Direktur Teknik (RIZAL AGUNG PURNOMO,ST) untuk mencatat barang Masuk dan Keluar di Gudang Perumdam Oeno Lia di Desa LAMENA;
- Bahwa barang tidak dicatat pada Buku Catatan barang masuk dan keluar, akan tetapi dicatat pada kertas biasa, kemudian menyampaikan Laporan secara Lisan kepada Direktur Utama melalui telepon bahwa “ Pak Dirut barang sudah masuk”;
- Bahwa alasan pertama karna yang bersangkutan kurang memahami tugas pokok, alasan kedua, setiap kali barang masuk tidak diberikan daftar nama barang, jumlah barang, jenis barang yang harus dicek, akan tetapi Direktur Utama Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag hanya menelepon dan mengatakan bahwa “ nanti sebentar ada kapal masuk di Baubau dan membawa barang, maka tunggu di LAMENA (Gudang)”
- Bahwa awalnya daftar nama barang tersebut dibuat oleh Saksi YAYAN HIDAYAT, SE Kasubag Akuntansi, kemudian dia berikan kepada Saksi untuk Saksi koreksi sesuai dengan Fakta barang yang Saksi terima. Pada saat Saksi menerima daftar nama barang LOGISTIK yang dibuat oleh Saksi YAYAN HIDAYAT, SE, Barang yang tertera tidak sesuai dengan barang yang Saksi terima, maka itu Saksi mengoreksi daftar jumlah barang tersebut. Dan Daftar Barang Logistik Tahun 2020 yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi ini adalah Daftar barang yang sudah Saksi koreksi;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Saluran Air Minum Jaringan Distribusi

Hal 72 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungan Rumah (SR) pada PDAM Oeno Lia tahun 2020. Semua pekerjaan baik jaringan Transmisi Distribusi Sambungan Rumah (SR) dikerjakan oleh Pegawai PDAM OENO LIA;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembelanjaan adalah para direktur, karena setiap barang masuk pasti para direktur menelepon saksi, direktur yang menelepon saksi adalah Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik;
- Bahwa kami dilatih oleh Sdr. TAMRIN dan anak buahnya dari PDAM Buton Selatan mengenai cara lem, menyambung pipa dan membuat drat pada pipa. Pelatihan sebanyak 1 (satu) kali di Kantor PDAM Buton Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang terpasang dan berapa yang terverifikasi;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pekerjaan SR di Kecamatan Mawasangka Timur, sedangkan untuk kecamatan talaga Raya, hanya desa KOKOE yang saksi tidak ikut;
- Bahwa yang memimpin pelaksanaan di Lapangan secara Teknik adalah Kabag Distribusi;
- Bahwa saksi tidak tahu siap yang membuat daftar Daftar Rekapitulasi Persediaan Material Per tanggal 31 Desember 2020, karena sebenarnya barang sudah tidak ada lagi di Gudang. Bahwa pada bulan Desember 2020 semua barang sudah tidak ada lagi di Gudang. Semua barang sudah terdistribusi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah SR yang dikerjakan di Mawasangka Timur dan di Talaga Raya. Yang saksi tahu rencana pesangan RS ditahun 2020 di 2 Kecamatan tersebut sebanyak 4.000 SR;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Direktur Utama Sdr. MUHIDIN, karena saksi berteman dengan yang bersangkutan sudah sejak lama. karena kami berasal satu Kelurahan yaitu Bombonawulu. Saksi dipanggil oleh Direktur di Kantor PDAM kemudian ditawarkan Jabatan Kasubag Logistik maka saksi menerima tawaran tersebut. selanjutnya Sdr. MUHIDIN,S.Ag memberikan Contoh surat Lamaran kepada saksi, kemudian saksi membuat lamaran dan menyerahkan kepada Kabag Umum;
- Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan saudara TAMRIN, akan tetapi saksi kenal beliau pada saat beliau dan anak buahnya memberikan pelatihan kepada kami sekitar bulan Mei 2020 di Kantor PDAM Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah;

Hal 73 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini, Air di Kecamatan Talaga Raya belum mengalir dan belum dinikmati Masyarakat;
- Air tidak dapat mengalir karena Pipa sering Putus diakibatkan oleh Ombak Laut;
- Bahwa yang membuat perencanaan sesuai dokumen yang saya baca adalah Anggota Perencana Sdr. Muhamad Sukarmin, diperiksa oleh Kabag Perencana Sdr. RISAL AGUNG PURNOMO,ST, mengetahui Direktur Utama Sdr. MUHIDIN,S.Ag;
- Bahwa setahu saksi tidak ada DED (Detailed Engineering Desing) yang dibuat oleh bidang perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan saluran air minum atau SR pada PDAM Oeno Lia tahun 2020;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa saksi belum melaksanakan tugas saksi dengan baik, karena saksi kurang memahami Topoksi saksi, maka saksi tidak melakukan pencatatan barang dengan baik pada Buku Kas, tidak membuat Laporan keadaan barang kepada pimpinan, Tidak mengadakan pemeriksaan barang secara baik.
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. **HASNAH ZAMHURI, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah di Kab. Buton Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 182 tahun 2020 yang diangkat oleh Bupati Buton Tengah;
- Bahwa kaitannya saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah di Kab. Buton Tengah sebagai Pelaksana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Kab. Buton Tengah dalam kegiatan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia yang bersumber dari dana Penyertaan Modal Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 bahwa dilakukan 2 (dua) kali proses pencairan anggaran yang berasal dari APBD berupa anggaran Penyertaan modal yaitu
 1. Tahap I yaitu Pada tanggal 15 April 2020 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), untuk pencariannya dari Perumda oeno Lia mengajukan syarat pencairan yang berupa : Sertifikat saham, Pertanggung jawaban mutlak, Dokumen anggaran DPA- PPKD, Dokumen Perda No.14 tahun 2019, Fotokopi KTP Direktur Utama, Sdr.

Hal 74 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIDDIN,S.Ag dan Fotokopi KTP dari Bendahara, Sdr.ASNUDIN EDO, Fotokopi kode rekening Bank BPD Sultra di Lakudo, Fotokopi NPWP atas nama Perumda Oeno Lia, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

2. Setelah itu dibuatkan Surat perintah Membayar (SPM) oleh Bendahara Bantuan BPKAD Sdr. AMRIN, kemudian diverifikasi dibagian Bidang Perbendaharaan Sdr. ASRI, lalu dokumen tersebut diserahkan kepada saksi dan saksi memverifikasi kembali, setelah memenuhi syarat maka saksi proses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). setelah itu saksi memverifikasi lagi kecocokan SPM dan SP2D setelah itu saksi paraf setelah itu saksi ajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah setelah ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah lalu dikembalikan ke Bidang Perbendaharaan dan distempel lalu Daftar Penguji lalu diantarkan di Bank BPD Sultra di Lakudo.

3. Tahap II yaitu pada tanggal 16 November 2020 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), untuk pencariannya dari Perumda oeno Lia mengajukan syarat pencairan yang berupa Sertifikat saham, Pertanggung jawaban mutlak, Dokumen anggaran DPA- PPKD, Dokumen Peraturan Daerah No.14 tahun 2019, Fotokopi KTP Direktur Utama, Sdr. MUHIDDIN,S.Ag dan Fotokopi KTP dari Bendahara, Sdr.ASNUDIN EDO, Fotokopi kode rekening Bank BPD Sultra di Lakudo, Fotokopi NPWP atas nama Perumda Oeno Lia, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) setelah itu dibuatkan Surat perintah Membayar (SPM) oleh Bendahara Bantuan BPKAD,Sdr.AMRIN lalu diverifikasi dibagian Bidang Perbendaharaan lalu diserahkan kepada saksi dan saksi memverifikasi kembali setelah memenuhi syarat di proses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah itu saksi memverifikasi lagi kecocokan SPM dan SP2D setelah itu saksi paraf setelah itu saksi ajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah setelah ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah lalu dikembalikan ke Bidang Perbendaharaan dan distempel lalu Daftar Penguji lalu diantarkan di Bank BPD Sultra di Lakudo;

- Terkait pencairan Tahap I, pada tanggal 15 April 2020 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah dan untuk melakukan permintaan pencairan anggaran Tahap II, pada tanggal 16 November 2020 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tidak ada syarat, dan terkait pencairan direncanakan dicairkan secara keseluruhan

Hal 75 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.000.000.000,- (tigabelas milyar rupiah) namun karena keterbatasan anggaran yang dicairkan Tahap I dulu nanti pada tanggal 16 November 2020 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) setelah ada APBD perubahan baru dicairkan anggaran Tahap II;

- Bahwa Pasal 7 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 14 tahun 2019, menyebutkan bahwa modal dasar setelah ditetapkan pendirian Perumda Air Minum Oeno Lia diberikan dana awal operasional dan dana program kegiatan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dianggarkan atau diberikan dalam beberapa tahun secara tunai;
- Terkait penetapan Peraturan Daerah No.14 tahun 2019 yang menyebutkan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ke Perumdam Oeno Lia, siapa yang menganggarkan saksi tidak mengetahui;
- Terkait anggaran Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yang berasal dari anggaran penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kab. Buton Tengah ke Perumda Oeno Lia berdasarkan Peraturan Daerah No.14 tahun 2019, Pasal 7 ayat (5) dipergunakan sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal awal sebagai biaya operasional dan administrasi kantor;
 2. Sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) sebagai penyertaan modal pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan program Hibah Air Minum Perkotaan tahun anggaran 2020
- Bahwa benar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor:54/SPP-LS/PPKD/XI/2020 tahun 2020 tanggal 15 April 2020 bahwasanya disebutkan jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) anggaran yang melekat di DPA PPKD sebelum APBD perubahan yang mana Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk penyertaan modal untuk Bank Sultra di Kab. Buton Tengah dan Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) untuk penyertaan modal Perumda oeno Lia Kab. Buton Tengah;
- Bahwa benar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor:252/SPP-LS/PPKD/XI/2020 tahun 2020 tanggal 10 November 2020 bahwasanya disebutkan jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) anggaran yang melekat di DPA PPKD, tertulis

Hal 76 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk penyertaan modal untuk Bank Sultra di Kab. Buton Tengah dan Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sebagai penyertaan modal tahap I Perumda Oeno Lia kab. Buton Tengah dan tertulis Rp.30.516.246.682,- (tiga puluh milyar lima ratus enam belas juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk penyertaan modal tahap II Perumda Oeno Lia Kab. Buton Tengah dan selisih Rp.24.516.246.682,- sebagai sisa lebih perhitungan anggaran yang melekat di PPKD untuk dana yang dicadangka apabila terjadi deficit antara pendapatan dan belanja;

- Bahwa terkait pencairan Tahap I sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sebagai pernyataan modal ke Perumdam Oeno Lia sudah pernah meminta Laporan Pertanggungjawaban dari Perumdam Oeno Lia namun tidak pernah diberikan sampai sekarang dan disampaikan dari Bendahara Pembantu Pengeluaran menyampaikan ke saksi dari Perumda Oeno Lia tidak mau memberikan Laporan Pertanggungjawaban dari Perumdam Oeno Lia dan Bendahara Pembantu Pengeluaran menyampaikan ke saksi yang mengaudit Laporan Pertanggungjawaban dari Perumdam Oeno Lia dari pihak Inspektorat Kab. Buton Tengah;
- Bahwa terkait Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) sebagai pernyataan modal ke Perumdam Oeno Lia ang berhak untuk melakukan audit terhadap Laporan Pertanggung jawaban sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yaitu pihak Inspektorat Kab. Buton Tengah dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

8. **LA ODE RYAN AGUSNAWAN MANAF, SE.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag., selaku Direktur PDAM Kabupaten Buton Tengah, kemudian saksi baru pertama bertemu dengan yang bersangkutan pada saat ada pertemuan silaturahmi karyawan Perumdam Oeno Lia bersama Direktur Utama dan Direktur Umum di Restoran Metro di Kota Baubau, saat itu hadir juga Saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT. namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan. Yang saksi tahu tentang Saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT yaitu, anak kandung beliau bernama

Hal 77 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISAL AGUNG PURNOMO,ST adalah direktur Teknik PERUMDAM OENO LIA;

- Bahwa seingat saksi waktu itu pertemuan silaturahmi karyawan Perumdam Oeno Lia, karena baru diangkat dalam jabatan pegawai Perumdam Oeno Lia, namun disitu hadir Saksi Ir. TAMRIN TAMIM,S.Pd,ST.,MT sehingga kami hanya ngobrol biasa saja dengan Saksi Ir. TAMRIN TAMIM,S.Pd,ST.,MT, tidak ada pembicaraan masalah pekerjaan;
- Bahwa seingat saksi pertemuan silaturahmi tersebut dilakukan dalam bulan April 2020;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pembelian barang-barang material Perpipaan, assesoris pada INKOP-PAMSI, PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES dan CV. GITA KARYA adalah Saksi Ir. TAMRIN TAMIM,S.Pd,ST.,MT DAN Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag pada saat membaca di media online yang memberitahukan bahwa ada SOMASI dari INKOP-PAMSI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah dan PERUMDAM OENO LIA dan ada pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Ir. TAMRIN TAMIM,S.Pd,ST.,MT pernah turun ke Lapangan untuk melakukan pengecekan Sumber AIR, namun ditahun 2021 bukan ditahun 2020;
- Bahwa awalnya saksi diajak masuk kerja oleh Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF, kemudian saksi memasukan lamaran kerja dan administrasi lainnya, kemudian saksi dipanggil oleh Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF untuk menunggui SK;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kabag keuangan sejak pertengahan bulan April 2020 s/d bulan Desember 2020. Kemudian tupoksi saksi selaku Kabag Keuangan yaitu ;
 - a. Mengelola keuangan perusahaan;
 - b. melakukan pencatatan transaksi keuangan ;
 - c. membuat laporan keuangan
- Bahwa kewenangan saksi selaku Kabag Keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM OENO LIA) Kab. Buton Tengah yaitu melakukan pemeriksaan pengecekan dan pencatatan transaksi keuangan sebelum disampaikan kepada Direksi, dalam hal ini Direktur Umum dan Direktur Utama;
- Bahwa karena dibawah saksi ada Kasubag perbendahara Saksi ASNU DIN EDO dan Kasubag Akuntansi Saksi YAYAN HIDAYAT, SE maka pengelolaan keuangan dan transaksi keuangan dilakukan oleh Saksi ASNU DIN EDO, SE dan Kasubag Akuntansi YAYAN HIDAYAT,

Hal 78 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SE sedangkan saksi ditugaskan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Rencana Bisnis (RENBIS) Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa saksi sudah mendesain SOP dan sudah saksi berikan konsepnya kepada Direktur Umum Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF untuk dikoreksi, setelah dikoreksi, selanjutnya saksi berikan kepada Direktur Utama Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag lewat asistennya bernama Saksi ARI, namun sampai dengan saksi diberi SK baru sebagai anggota pengawas Internal, SOP tersebut tidak diputuskan dalam Rapat Direksi. Sedangkan untuk RENBIS belum dapat saksi buat karena melibatkan banyak hal dalam hal ini seperti koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mensinkronkan visi misi Pemerintah Daerah mengenai pembangunan Air Bersih, kemudian RENBIS tersebut merupakan rencana bisnis selama 5 (lima) tahun dan membutuhkan rancangan kerja dari bidang-bidang lain, oleh karena itu saksi sudah meminta rancangan kerja bidang-bidang lain, namun karena kesibukan dilapangan, maka bidang-bidang lain tersebut belum dapat memberikan rancangan kerja tersebut kepada saksi. Akhirnya RENBIS tersebut belum dapat dibuat;
 - Bahwa penghasilan yang saksi terima selama enam bulan sejak bulan April 2020 s/d Oktober 2020 berjumlah sebesar Rp.14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), ditambah uang transpor sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per hari sesuai absensi;
 - Bahwa adanya penyertaan Modal yang ditujukan untuk pembangunan sarana air bersih/ sambungan rumah sesuai penyertaan modal pada redaksi Perda bahwa anggaran pada pengadaan saluran air bersih oleh PDAM Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 yaitu Sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas miliar), dengan penggunaan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) digunakan untuk biaya operasional dan Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar) digunakan untuk Pengadaan Saluran Air Bersih / Sambungan Rumah (SR);
 - Bahwa anggaran tersebut dari Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, bahwa sesuai juknis kalau daerah tersebut mau mengikuti hibah air minum perkotaan harus memiliki PDAM dan menyertakan modal di PDAM selain dari syarat- syarat lainnya yang berkaitan dengan minat hibah air minum sehingga pada pengadaan saluran air bersih oleh PDAM Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 yaitu sejumlah Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar) adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses pengusulan atau permohonan pencairan dana penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020 tersebut,

Hal 79 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut, baik dari proses pengusulan dan perencanaannya dalam hal Pembuatan RKAP;

- Bahwa Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF selaku Direktur Umum membawahi bidang Keuangan, Umum dan Bagian Langganan. Pada bagian umum ada Sub Bagian Logistik, Sub Bagian Personalia, kemudian pada bagian keuangan ada Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi, selanjutnya pada Bagian Langganan membawahi Sub Bagian DRD dan Rekening Air serta Sub Bagian Hubungan Langganan, bahwa selain menjabat selaku Direktur UMUM, Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF juga merangkap selaku Kabag Langganan Perumdam OENO LIA tahun 2020. Bahwa Struktur dan uraian tugas masing-masing sudah termuat dalam Peraturan Direksi Perumdam Oeno Lia Nomor : 2 Tahun 2020 Tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa seharusnya demikian, seharusnya dalam Kasubag Perbendaharaan dan Kasubag akuntansi melaporkan setiap transaksi pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan kepada saksi sebelum sampai pada Direktur Umum Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF dan Direktur Utama Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag, akan tetapi tidak terlaksana demikian, karena semua kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan tidak dilaporkan kepada saksi, melainkan dilaporkan Langsung Kepada Direktur Umum dan Direktur Utama. Hal tersebut pernah saksi sampaikan kepada Direktur Umum dan Direktur Utama, akan tetapi mereka menyampaikan kepada saksi untuk fokus saja pada pembuatan SOP dan RENBIS;
- Bahwa awalnya Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF aktif melakukan pelaksanaan pekerjaannya selaku Direktur Umum sekitar bulan April s/d Mei 2020, namun ketika bulan Juni s/d Desember 2020, maka Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF sudah kurang aktif melaksanakan tugasnya selaku Direktur Umum, tidak lagi melakukan Kontrol terhadap pengelolaan keuangan, karena yang saksi lihat Bendahara langsung berhubungan dengan Direktur Utama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, walaupun beliau kurang aktif dalam pelaksanaan tugasnya selaku Direktur Umum, gaji dan tunjanganannya tetap dibayar utuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam tahun 2020 Perumdam Oeno Lia tidak pernah membuat Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan kepada Dewan Pengawas sebagai dasar pengawasan Dewan Pengawas. Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Kasubag Perbendaharaan dan Kasubag akuntansi tentang laporan Bulanan dan Laporan Triwulan dalam

Hal 80 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dengan saksi, namun hanya diiyakan tetapi tidak pernah direalisasi laporannya;

- Bahwa idealnya dasar penggunaan dana penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020 sebesar Rp. 13.000.000.000 tersebut adalah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggunaan dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020 tidak sesuai dengan RKAP Perumdam Oeno Lia tahun 2020, hal tersebut saksi ketahui pada saat saksi membaca berita di media bahwa ada Somasi dari INKOP-PAMSI tentang tunggakan pembayaran Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa metode tata cara penggunaan dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020 adalah Swakelola berdasarkan keputusan Direksi tentang TIM Swakelola;
- Bahwa seharusnya tidak diperbolehkan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pengadaan mesin pompa air tersebut, karena yang bersangkutan sudah ditunjuk sebagai pelaksana swakelola dan pembelian mesin pompa air tersebut dapat dibelanjakan sendiri oleh yang bersangkutan;
- Bahwa yang saksi tahu, Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF mempercayakan kepada Saksi AMINUDIN selaku Kabag Umum untuk membuat RAB tersebut, namun saksi tidak tahu apakah RAB tersebut dibuat atau tidak;
- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Perumdam Oeno Lia, seharusnya jika terdapat kelebihan dana, maka dana tersebut disetor ke Kas perusahaan dan apabila ingin digunakan maka harus dilakukan perubahan RKAP;
- Bahwa yang saksi tahu untuk pembelanjaan kebutuhan kantor dibelanjakan oleh Bendahara Saksi ASNUDIN EDO, sedangkan belanja material yang lain saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembelanjaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena tidak pernah ada rapat mengenai pembelanjaan material untuk pembangunan SR tersebut dengan kami;
- Bahwa seingat saksi jumlah karyawan perumdam Oeno Lia sebanyak kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membuat Laporan Keuangan Tahunan Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020 adalah Bendahara Saksi ASNUDIN EDO, Kasubag Akuntansi Saksi YAYAN HIDAYAT dan Kabag Umum Saksi AMINUDIN;

Hal 81 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membaca Laporan Keuangan Tahun 2020 Perumdam Oeno Lia, karena saksi tidak pernah diberikan Laporan tersebut;
- Bahwa seingat saksi penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia diberikan sebanyak 2 (dua) tahap, tahap Pertama sebanyak Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), dan tahap kedua sebanyak Rp. 6.000.000.000 (enam Milyar rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

9. **Ir. MAIYNU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia yang bersumber dari dana Penyertaan Modal Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia yang bersumber dari dana Penyertaan Modal Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 yaitu, saksi adalah ex. Kadis PU tahun 2019, kemudian saksi menjabat selaku Asisten II atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Buton Tengah pada Bulan November 2020, yang mana Asisten II adalah Dewan Pengawas dalam Struktur Dewan Pengawas Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tengah berdasarkan SK Bupati, selanjutnya dasar pengangkatan saksi selaku Asisten II Kabupaten Buton Tengah Nomor : 407 Tahun 2020, kemudian SK Dewan Pengawas PDAM Buton Tengah berdasarkan SK Bupati Buton Tengah Nomor : 413 Tahun 2020 tanggal 12 November 2020;
- Bahwa struktur Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buton Tengah Nomor : 413 tahun 2020 tersebut adalah :
- Bahwa tugas Dewan Pengawas secara umum adalah melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan Daerah;
- Bahwa awalnya saksi masuk di bulan November 2020, kasus PDAM sudah mulai diperiksa di Kejaksaan Negeri Buton, maka dengan itu yang

Hal 82 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan memanggil Saksi AMIN bagian Administrasi PDAM dan menanyakan keberadaan RENBIS atau rencana Bisnis PDAM. Atas pertanyaan tersebut maka Saksi AMIN memberikan jawaban bahwa RENBIS belum pernah dibuat. Kemudian pada suatu acara peresmian pasar di Desa Boneoge yang bersangkutan bertemu dengan Dirut PDAM Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan kemudian memerintahkan agar segera membuat RENBIS, kemudian dijawab oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag. bahwa “itu bukan kewenangan saksi atau kewenangan direksi, tetapi itu kewenangan Dinas PU” Kemudian yang bersangkutan menjawab “tidak” kewenangan tersebut adalah kewenangan PDAM sesuai Permendagri Nomor : 118 tahun 2018. Kemudian di sampaikan bahwa nanti dipelajari permendagrinya;

- Bahwa awalnya saksi masuk di bulan November 2020, pada saat saksi masuk tersebut, kasus PDAM sudah mulai diperiksa di Kejaksaan Negeri Buton, maka dengan itu saksi memanggil Saksi AMIN bagian Administrasi PDAM dan saksi tanyakan keberadaan RENBIS atau rencana Bisni PDAM. Atas pertanyaan saksi tersebut maka Saksi AMIN memberikan jawaban bahwa RENBIS belum pernah dibuat. Kemudian pada suatu acara peresmian pasar di Desa Boneoge saksi bertemu dengan Dirut PDAM Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag dan kemudian saksi memerintahkan agar segera membuat RENBIS, kemudian dijawab oleh Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag menjawab saksi bahwa “itu bukan kewenangan saksi, tetapi itu kewenangan Dinas PU”. Kemudian saksi menjawab “tidak” kewenangan tersebut adalah kewenangan PDAM sesuai Permendagri Nomor : 118 tahun 2018. Kemudian saksi sampaikan bahwa nanti dipelajari permendagrinya;
- Renbis adalah rencana kegiatan 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi Tujuan dan Program Kegiatan PDAM selama kurun waktu tersebut. Rencana Kegiatan 5 (lima) tahun atau Renbis termuat dalam Pasal 6 dan penjelasan umum Permendagri Nomor : 118 tahun 2018;
- Bahwa seharusnya Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag selaku Direktur Utama wajib membuat RENBIS diawal tahun setelah dirinya dan para direksi diangkat, RENBIS dijadikan pedoman pelaksanaan atau visi dan misi PERUMDAM OENO LIA tersebut. oleh karena itu tidak diperbolehkan mengusulkan anggaran kegiatan tanpa didahului dengan RENBIS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag selaku Direktur Utama PDAM Buteng kepada saksi, bahwa “pada saat Terdakwa MUHIDIN,S.Ag diangkat selaku Direktur Utama PDAM OENO LIA, pemesanan barang sudah dilakukan oleh Saksi Ir. TAMRIN TAMIM,

Hal 83 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., ST., MT (direktur Utama PDAM Buton Selatan) pemesanan barang dilakukan pada INKOP-PAMSI di Jakarta dan PT. Anugrah TIRTA SUKSES di Surabaya. Oleh karena itu Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag melaksanakan pembayaran;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag selaku Direktur Utama PDAM Buteng kepada saksi, bahwa “pada saat Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag diangkat selaku Direktur Utama PDAM OENO LIA, pemesanan barang sudah dilakukan oleh Saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd., ST., MT (direktur Utama PDAM Buton Selatan) pemesanan barang dilakukan pada INKOP-PAMSI di Jakarta dan PT. Anugrah TIRTA SUKSES di Surabaya. Oleh karena itu Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag melaksanakan pembayaran;
- Bahwa selain keterangan Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag, maka Saksi AMINUDIN selaku Kabag UMUM PDAM OENO LIA juga mengatakan atau menyampaikan informasi kepada saksi bahwa “sebelum Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag ditunjuk sebagai Direktur Utama, semua pesanan material untuk pembangunan Saluran Air Minum (SR) PDAM OENO LIA tahun 2020 sudah dipesan oleh Saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd., ST., MT pada INKOP-PAMSI di Jakarta dan PT. Anugrah TIRTA SUKSES di Surabaya;
- Bahwa berdasarkan pasal 28 permendagri 118 tahun 2018, menyatakan “ Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan” Laporan tersebut ditujukan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau Bupati melalui dewan pengawas;
- Bahwa memang saksi pernah membaca Laporan yang dikirim Direksi, namun Laporan tersebut baik Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan, namun tidak didukung dengan bukti belanja penggunaan dana, hanya yang dikirim adalah uraian realisasi anggarannya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan bukti belanja kepada Saksi AMINUDIN tentang mengapa tidak melampirkan bukti dukung atau bukti pembayaran pada Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, kemudian dijawab sama Saksi AMINUDIN bahwa “untuk nota belanja pada INKOP-PAMSI di Jakarta dan PT. Anugrah TIRTA SUKSES di Surabaya masih menunggu dari saksi Ir. TAMRIN sedangkan nota belanja yang lain ada dikantor. Hal tersebut saksi bicarakan atau saksi tanyakan didalam Form Rapat Pembahasan PDAM dengan Dewan Pengawasan, namun sampai dengan masa berakhir saksi selaku dewan pengawas, bukti belanja tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi;

Hal 84 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi sampaikan Pihak PDAM PERUMDAM ONEO LIA Buton Tengah tidak pernah berkoordinasi dengan Bidang Cipta Karya PU Buteng dalam hal pekerjaan Jaringan Distribusi SR, oleh karena itu, kami tidak tahu besar anggaran, titik pekerjaan dan Volume Pekerjaan yang dikerjakan tahun 2020. Yang saksi dengar informasi dari cerita orang-orang bahwa lokasi pekerjaan SR PERUMDAM tersebut berada di Kecamatan Talaga Raya dan dan Mawasangka Timur;
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan Jaringan Transmisi adalah: jaringan yang menghantarkan air baku dari sumber Air ke bak penampung atau pengolah (Reservoir) sedangkan Jaringan Distribusi yaitu Jaringan Perpipaan yang masuk ke Kawasan Pemukiman untuk mendistribusikan air dari Sumber Air Bersih atau dari Reservoir;
- Bahwa sebaiknya pihak Perusahaan Daerah Air Minum Oeno Lia sebelum mengerjakan atau membangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), (SR) baiknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bidang teknis Dinas Pekerjaan Umum pada Bidang Cipta Karya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pihak PERUMDAM OENO LIA tidak pernah meminta pendapat teknis atau berkordinasi dengan kami di Bidang Cipta Karya, sehingga kami tidak tahu apa item pekerjaan yang dikerjakan dan bagaimana pelaksanaan pekerjaannya;
- Bahwa seingat saksi, semua kegiatan diatas adalah benar dilakukan pembangunan oleh dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buteng;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti seleksi atau Fit And Proper Test, saksi langsung ditunjuk oleh PKM sebagai Dewan Pengawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi terlalu besar biaya jika 1 SR sebesar tiga juta rupiah, sepengetahuan saksi 1 (satu) SR biayanya kurang lebih 1.500.000;
- Bahwa besar anggaran yang diterima PDAM sebesar Rp. 13 Milyar, satu milyar digunakan untuk Operasional Perkantoran dan dua belas milyar digunakan untuk belanja material SR, Sambungan Rumah yang terpasang sebanyak 4000 unit, namun setelah dilakukan evaluasi, yang layak hanya sebanyak 3.169., sebanyak 804 unit SR tidak layak;
- Bahwa yang saksi tahu Saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd., ST., MT adalah Direktur PDAM Kabupaten Buton Selatan, akan tetapi saksi belum pernah ketemu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa untuk mendapatkan dana Hibah SR, maka harus ada RENBIS dan RISPAM, dan pemasangan SR oleh PDAM, dana Hibah SR sifatnya mengganti dana yang sudah digunakan untuk pemasangan Sambungan

Hal 85 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah. Akan tetapi sebelum dana hibah diberikan, maka dilakukan Verifikasi terlebih dahulu;

- Bahwa dana Hibah yang diterima dari pemerintah pusat sebesar Rp.8.507.000.000, dana hibah tersebut selanjutnya tidak diserahkan kepada PDAM Buton Tengah, akan tetapi digunakan untuk pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah. Bahwa seharusnya dana Hibah tersebut diserahkan kepada PDAM Buton Tengah untuk penyertaan Modal;
- Bahwa tidak ada Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang disampaikan Direksi Perumdam Oeno Lia kepada Dewan Pengawas sebagai dasar pelaksanaan Pengawasan atas penggunaan dana penyertaan Modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton tengah tahun 2020 sebesar 13 Milyar Rupiah kepada Perumdam Oeno Lia.
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

10. **BENYAMIN BUSTAM,S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku Pemilik Perusahaan CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI dengan jabatan Direktur;
- Bahwa CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI merupakan agen penjualan mesin pompa merk Grunfos Wilayah Sulawesi, dengan surat penunjukan keagenan dari PT. GRUNFOS yang beralamat di Graha Intirub, Jalan Cililitan Besar Nomor : 545 RT.07, RW.11, Kecamatan Makassar Kota Jakarta Timur;
- Bahwa CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI didirikan sejak tahun 2002;
- Bahwa jenis usaha yang dijalankan yaitu penjualan pompa industry dan penjualan pipa plastik;
- Bahwa saksi sendiri selaku Penanggungjawab pada CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI;
- Bahwa setahu saksi, yang berhubungan dengan Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF untuk masalah penjualan dan atau pembelian barang mesin pompa air dari CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI adalah Sdr. RUSLI yang merupakan Sales marketing CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI. Bahwa saksi hanya membuat invoice setelah sudah terjadi kesepakatan harga antara Sdr. RUSLI dengan Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF;
- Bahwa benar mesin pompa yang dibeli adalah mesin pompa merk merk Grunfos dengan Spesifikasi yang disebut tersebut;

Hal 86 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami membeli mesin pompa air dengan spek tersebut pada distributor PT. Grunfos dengan harga Price List sebesar Rp. 102.850.000, kami diberi discount 40 % sehingga menjadi Rp. 61.710.000, selanjutnya kami jual dengan harga Rp. 71.625.000 belum termasuk PPN 10%, dari harga yang kami bayar ke Distributor, kami naikan harga jual sebesar 15 %. Dari 15% tersebut saksi berikan 5% untuk sales saksi;
- Bahwa harga penjualan Mesin Pompa Submersible merek GRUNDFOS SP-14-27 + CTK, Power 7.5 KW/380V, Kapasitas 14 M³/jam @ 118 meter oleh CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI pada Sdr. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp. 104.148.000, harga tersebut sudah termasuk pajak;
- Bahwa jumlah harga dapat saksi uraikan sebagai berikut :
 1. Submersible Depwell Pump sebanyak 1 Unit, harga satuan Rp. 71.625.000
 - Aplicasion : Clean Water
 - Flow and Head : 5 LPS@150m
 - Model : SP. Grundfos
 - Type : Vertical
 - Material
 - Impeller : Stainless Steel
 - Casing : Cas Iron
 - Shaf : Stainless Steel
 - Seal : Macanical Seal
 - Motor : 7,5 kw, 3Phase, 2 Poles, 2900 rpm 50 Hz DOL
 2. Operation : Control Panel Grunfos 7,5 kw, indoor type 1 Set, harga satuan sebesar Rp. 14. 392.500.
 3. Drop Cable Power sebanyak 150 Meter, harga satuan 35.250, dengan jumlah sebesar Rp. 5.287.500
 4. Drop Cable Sensor sebanyak 150 Meter, harga satuan 22.500, dengan jumlah sebesar Rp. 3.375.000
 - o Jumlah harga barang sebesar Rp. 94. 680.000
 - o PPN 10% sebesar Rp. 9.468.000
 - o Jumlah Total harga barang ditambah pajak sebesar Rp. 104.148.000 (seratus empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 - o Biaya pengiriman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - o Jumlah total dana yang dibayar oleh Sdr. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp. 105.148.000 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal 87 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI yang melakukan pembayaran pajak, oleh karena itu kami tunjukkan faktur pajak atas pembelian mesin pompa tersebut, yaitu Faktur Pajak Nomor : 010.005-20.90769446 tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa saksi menerima pembayaran pada tanggal 12 Juni 2020, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 105.148.000 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), bukan Rp. 200.000.000, kemudian yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF, bukan saudara YUNUS;
- Bahwa sebagaimana saksi jelaskan diatas bahwa kami hanya menerima pembayaran sebanyak 1 x sebesar Rp. 105.148.000 pada tanggal 12 Juni 2020 dari Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF, harga tersebut sudah termasuk harga satuan barang, pajak dan biaya pengiriman;
- Bahwa tahapan pembayaran hanya 1x pembayaran pada tanggal 12 Juni 2020, dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI pada Bank PANIN an. CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI Nomor Rekening : 7005087035;
- Bahwa tidak ada pemberian Fee atau ucapan terimah kasih kepada Sdr. ABDUL WAHAB RAIF;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

11. **MUHAMAD AKBAR, SH.,MH.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku Plt. Manager Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesi (INKOP-PAMSI). Ditahun 2020, kami menjual material perpipaan pada Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa komunikasi pembelanjaan pembelanjaan Perumdam Oeno Lia pada kami, dimulai dari adanya permintaan penawaran dari Sdr. Ir. Tamrin TAMIN, S.Pd.ST.,MT melalui Ibu Gradian selaku manager Inkop-Pamsi tahun 2020. Kemudian kami menerbitkan surat penawaran berdasarkan informasi lisan dari Sdr. Ir. Tamrin TAMIN, S.Pd.ST.,MT, informasi yang diberikan Ir. Tamrin TAMIN, S.Pd.ST.,MT terkait jenis barang atau spek barang yang akan dipesan. Kemudian kami mengirimkan surat penawaran harga. selanjutnya dilakukan negosiasi harga antara kami dengan Ir. Tamrin TAMIN, S.Pd.ST.,MT, setelah harga disepakati, maka pihak perumdam Oeno Lia mengirimkan surat Nota Pemesanan barang Purchasing Order (PO). Sdr. Ir. Tamrin TAMIN,

Hal 88 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.ST.,MT mengirimkan PO Perumdam Oeno Lia melalui WhatsApp Ibu Gradian Febriana;

- Bahwa penawaran yang kami kirim antara lain :

1. Penawaran tanggal 8 Mei 2020 sebesar Rp. 919.600.000 antara lain :

No	Nama Barang/ Pekerjaan	Jumla h	Satua n	Harga satuan	Jumlah
1.	PIPA HDPE dia 6"PN10	4000	Meter	Rp.209.00 0	Rp. 836.000.000
PPN 10%					Rp. 83.600.000
Grand Total					Rp. 919.600.000

2. Penawaran tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 852.500.000 antara lain:

No	Nama Barang/ Pekerjaan	Jumla h	Satua n	Harga satuan	Jumlah
1.	PIPA HDPE dia 4"PN10	7750	Meter	Rp.100.00 0	Rp. 775.000.000
PPN 10%					Rp. 77.500.000
Grand Total					Rp. 852.500.000

3. Penawaran tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp. 852.500.000 antara lai :

N o	Nama Barang/ Pekerjaan	Jumla h	Satua n	Harga satuan	Jumlah
1.	PIPA HDPE dia 4"PN10	7750	Meter	Rp.100.00 0	Rp. 775.000.000
PPN 10%					Rp. 77.500.000
Grand Total					Rp. 852.500.000

4. Penawaran tanggal 15 Mei 2020, sebesar Rp. 737.000.000 antara lai :

No	Nama Barang/ Pekerjaan	Jumla h	Satua n	Harga satuan	Jumlah
1.	PIPA HDPE dia 3"PN10	10000	Meter	Rp. 67.000	Rp. 670.000.000
PPN 10%					Rp. 67.000.000
Grand Total					Rp. 737.000.000

5. Penawaran tanggal 18 Mei 2020, sebesar Rp. 964.700.000 antara lain :

N	Nama	Barang/ Pekerjaan	Jumla	Satua	Harga	Jumlah
---	------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Hal 89 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



o	Pekerjaan	h	n	satuan	
1.	PIPA HDPE dia 3"PN10	7000	Meter	Rp.67.000	Rp. 469.000.000
2.	PIPA HDPE dia 1,5"PN10	10000	Meter	Rp. 20.700	Rp. 207.000.000
3.	PIPA HDPE dia 2"PN10	6000	Meter	Rp. 33.500	Rp. 201.000.000
Jumlah Total					Rp. 877.000.000
PPN 10%					Rp. 87.700.000
Grand Total					Rp. 964.700.000

6. Penawaran tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 873.345.000

No	Nama Barang/ Pekerjaan	Jumla h	Satua n	Harga satuan	Jumlah
1.	PIPA HDPE dia 2"PN10	23700	Meter	Rp.33.500	Rp. 793.950.000
PPN 10%					Rp. 79.395.000
Grand Total					Rp. 873.345.000

- Bahwa PO yang kami terima dari Perumdam Oeno Lia melalui Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN antara lain :

1. Nota Pesanan Nomor : 493/SR/PERUMDAM/V/2020 tanggal 8 Mei 2020
2. Nota Pesanan Nomor : 493.1/SR/PERUMDAM/V/2020 tanggal 11 Mei 2020
3. Nota Pesanan Nomor : 493.2/SR/PERUMDAM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020
4. Nota Pesanan Nomor : 11/SR/PERUMDAM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020
5. Nota Pesanan Nomor : 493/SR/PERUMDAM/V/2020 tanggal 8 Mei 2020
6. Nota Pesanan Nomor : 12/SR/PERUMDAM/IV/2020 tanggal 18 Mei 2020
7. Nota Pesanan Nomor : 13/SR/PERUMDAM/V/2020 tanggal 20 Mei 2020

- Bahwa setelah menerima PO Perumdam Oeno Lia dari Ir. Tamrin Tamin, Sp.d, ST., MT kemudian mekanisme apa yang diambil pihak Inkop-Pamsi, maka pihak Inkop-Pamsi menerbitkan Surat Perintah Persetujuan PO :

1. Surat Perintah Persetujuan PO Nomor : 094/SPPO-INKOP/V/2020 tanggal 8 Mei 2020

Hal 90 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Persetujuan PO Nomor : 094.1/SPPO-INKOP/V/2020 tanggal 11 Mei 2020
 3. Surat Perintah Persetujuan PO Nomor : 094.2/SPPO-INKOP/V/2020 tanggal 13 Mei 2020
 4. Surat Perintah Persetujuan PO Nomor : 094.3/SPPO-INKOP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020
 5. Surat Perintah Persetujuan PO Nomor : 094.4/SPPO-INKOP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020
 6. Surat Perintah Persetujuan PO Nomor : 094.5/SPPO-INKOP/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
- Bahwa Invoice yang dikeluarkan oleh Inkop-Pamsi kepada Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020 antara :
 1. Invoice Nomor : 140/KEU-INV/INKOP/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, sebesar Rp. 919.600.000, sudah dibayar lunas.
 2. Invoice Nomor : 141/KEU-INV/INKOP/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, sebesar Rp. 852.500.000, sudah dibayar lunas.
 3. Invoice Nomor : 142/KEU-INV/INKOP/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, sebesar Rp. 775.000.000, sudah dibayar tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp. 487.900.000, sisa pembayaran yang belum dibayar sebesar Rp. 364.600.000
 4. Invoice Nomor : 144/KEU-INV/INKOP/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, sebesar Rp. 737.000.000 belum dibayar.
 5. Invoice Nomor : 143/KEU-INV/INKOP/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, sebesar Rp. 964.700.000 belum dibayar.
 6. Invoice Nomor : 145/KEU-INV/INKOP/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, sebesar Rp. 873.345.000, invoice tersebut juga belum dibayar.
 - Bahwa jumlah total harga pemesanan barang-barang perpipaan Perumdam Oeno Lia tahun 2020 sebesar Rp. 5.199.645.00 (*lima milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*), dari jumlah tersebut, maka pihak Perumdam Oeno Lia telah membayar sebesar Rp. 2.260.000.000 (*dua milya dua ratus enam puluh juta rupiah*). Sisa yang belum terbayar sebesar Rp. 2.939.645.000 (*dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh lima juta rupiah*);
 - Bahwa berdasarkan Print Out rekening koran INkop-Pamsi, maka yang melakukan pembayaran tertera nama Sdr. MUHIDDIN, S.Ag pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 1.560.000.000, kemudian pembayaran kedua oleh Sdr. MUHIDDIN, S.Ag pada tanggal 4 Januari tahun 2021 sebesar Rp. 700.000.000;

Hal 91 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perikatan yang dibuat sebanyak 6 (enam) perikatan antara lain :
 1. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :642/Spk-Legal/INKOP/V/2020 tanggal 8 Mei 2020
 2. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :642.1/Spk-Legal/INKOP/V/2020 tanggal 11 Mei 2020
 3. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :642.2/Spk-Legal/INKOP/V/2020 tanggal 13 Mei 2020
 4. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :642.3/Spk-Legal/INKOP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020
 5. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :642.4/Spk-Legal/INKOP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020
 6. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :642.5/Spk-Legal/INKOP/V/2020 tanggal 20 Mei 2020
 7. Yang menandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut adalah manager Inkop-Pamsi Ibu Gradian Febriana,SE dengan Sdr. MUHIDDIN,S.Ag;
- Bahwa awalnya kami berkomunikasi dengan Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN mengenai pembayaran utang tersebut, saksi sempat melepon Sdr. TAMRIN TAMIN, pada saat itu Sdr. TAMRIN TAMIN mengatakan bahwa masih sedang proses pencairan anggaran. Seingat saksi waktu saksi menelepon yang bersangkutan sekitar antara bulan Juni s/d Juli tahun 2020. Kemudian saksi menghubungi kembali sekitar akhir bulan Juli namun tidak direspon oleh Sdr. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT. kemudian saksi menghubungi Sdr. MUHIDDIN,S.Ag kemudian dijawab oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag bahwa masih dalam Proses pencairan dana. Kemudian setelah dilakukan upaya penagihan secara persuasive, MUHIDDIN berjanji membayar di bulan September 2020, tetapi tidak terbukti janjinya. Selanjutnya yang bersangkutan melakukan pembayaran pada bulan Januari 2021 sebesar Rp. 700.000.000. kemudian tertunda lagi pembayaran sampai dengan bulan September 2021, karena belum juga dibayar maka saksi melakukan upaya SOMASI kepada PERUMDAM OENO LIA. Kemudian SOMASI saksi dibalas bahwa akan dibayar di awal tahun 2022 tepatnya bulan Januari 2022, namun sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran;
- Bahwa pajak dibayar oleh Inkop –Pamsi, karena setiap pemesanan barang, pajak sudah harus dibayar, faktur pajak yang kami bayar sebanyak 6 (enam) lembar antara lain :

Hal 92 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Pipa HDPE Dia.2" PN 10 senilai Rp. 793.950.000 PPN 10% sebesar Rp. 79.395.000 tanggal 27 Juli 2020
- Pembelian Pipa HDPE Dia.3" PN 10 senilai Rp. 670.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 67.000.000 tanggal 27 Juli 2020
- Pembelian Pipa HDPE Dia.3", 1.5", 2" PN 10 senilai Rp. 877.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 87.700.000 tanggal 27 Juli 2020
- Pembelian Pipa HDPE Dia.4" PN 10 senilai Rp. 755.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 77.500.000 tanggal 27 Juli 2020
- Pembelian Pipa HDPE Dia.4" PN 10 senilai Rp. 755.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 77.500.000 tanggal 27 Juli 2020
- Pembelian Pipa HDPE Dia.6" PN 10 senilai Rp. 836.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 83.600.000 tanggal 27 Juli 2020
- Bahwa benar Laporan Keuangan Inkop-Pamsi tahun anggaran 2020 sudah diaudit oleh Auditor Independen ditahun 2021, dalam Laporan Audit tersebut ada memuat utang Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah senilai Rp. 2.939.645.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pemberian fee atau ucapan terima kasih, karena yang berkomunikasi pertama dengan Sdr. TAMRIN TAMIN dan Sdr, MUHIDDIN,S.Ag adalah Ibu Gradiana, SE (manager Inkop-Pamsi) yang lama;
- Bahwa benar ada utang Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dalam jabatannya pada PDAM Buton Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 atas pembelanjaan material perpipaan pada Inkop-Pamsi sebesar Rp. 1.760.000.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada upaya penagihan dengan melakukan SOMASI kepada PDAM Kabupaten Buton Selatan, namun jawabannnya belum ada pencairan anggaran;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan;

12. **Ir. JONATAN GUNADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan menjadi suplayer barang-barang pesanan asesoris pipa untuk sambungan rumah di Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan ada dua Perusahaan yang di pimpin yaitu CV. Gita Karya sebagai Direktur dan PT. Anugerah Tirta Sukses sebagai Agen Penjualan bagian Indonesia Timur;
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya mengenal Perumdam Oeno Lia melalui saksi Tamrin Tamin, S.Pd., ST., MT. melalui komunikasi telepon

Hal 93 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan chat whatsapp, kemudian dikirimkan PO kepada saksi melalui saksi Tamrin Tamin, S.Pd. ST.MT., melalui whatsapp setelah itu saksi melakukan nego dan terjadi kesepakatan dan dilakukan pembayaran 30%;

- Bahwa saksi menerangkan setelah kesepakatan harga sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman barang yang melakukan negosiasi adalah saksi Tamrin Tamin, S.Pd., ST., MT. dan dilakukan pembayaran 30% dari jumlah pesanan sebedar Rp. 1.187.000.000,- pada tanggal 13 Mei 2020 pembayaran dilakukan melalui tranfer ke rekening PT. Anugerah Tirta Sukse dan untuk CV. Gita Karya tidak dilakukan pembayaran 30%;
- Bahwa saksi menerangkan semua barang yang dipesan sudah dikirim ke Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah melalui saksi Tamrin Tamin, S.Pd., S.T., MT;
- Bahwa saksi menerangkan sampai bulan November 2020 menghubungi saksi Tamrin Tamin, S.Pd., ST., MT. namun jawabanya tidak memuaskan dengan alasan anggaran belum cair;
- Bahwa saksi menerangkan saksi setelah tidak puas menerima jawaban dari saksi Ir. Tamrin Tamin, S.Pd., ST., MT., saksi berusaha mencari tau Direktur Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah yaitu Terdakwa Muhidin, S.Ag sehingga di Desember 2020 baru mengenal Terdakwa Muhidin, S.Ag dan menanyakan kapan sisa pembayaran dilakukan dilunasi, Terdakwa Muhidin S.Ag menanyakan utangnya berapa? Yang mana Terdakwa Muhidin, S.Ag tidak mengetahuinya dan setelah mengenal Terdakwa Muhidin, S.Ag. saksi sudah tidak menghubungi saksi Tamrin Tamin, S.Pd., ST., MT.;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan januari 2021 ada pembayaran sebesar Rp. 800.000.000,- hasil komunikasi dengan Terdakwa Muhidin, S.Ag;
- Bahwa saksi menerangkan sudah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.987.000.000,- untuk sisa yang belum terbayarkan untuk PT. Anugerah Tirta Sukses sejumlah Rp. 1.966.680.500,- dan CV. Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280,-;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah utang Perumdam Oeno Lia Kabupaten buton Tengah kepada PT. Anugerah Tirta Sukse dan CV. Gita Karya berjumlah Rp. 2.143.544.870,- ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa Muhiddin, S.Ag. setelah sesudah ada pemesanan barang sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan yang memesan barang Pipa saksi Tamrin Tamin, S.Pd., ST., MT dan yang melakukan negosiasi harga barang saksi Tamrin Tamin, S.Pd., ST., MT;

Hal 94 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perjanjian dalam pelaksanaan pembelian pipa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah berkomunikasi dengan Terdakwa Muhiddin, S.Ag saksi mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 800.000.000,- dari Terdakwa Muhiddin, S.Ag.;
- Bahwa saksi tidak melakukan pelaporan kepihak Kepolisian maupun Kejaksaan;
- Bahwa saksi sebagai Agen penjualan dari PT. anugerah Tirta Sukses untuk wilaya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua. Untuk produk meter air merk Bestini dan Aksesoris lainnya;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020, saksi di hubungi Sdr. Ir. TAMRIN TAMIM, SPd.,ST.,MT. untuk rencana pemesanan barang dan menerima nota pesanan dari Sdr. Ir. TAMRIN TAMIM, SPd.,ST.,MT. melalui pesan Whatsapp, kemudian saksi mengajukan penawaran melalui pesan Whatsapp kepada Sdr. Ir. TAMRIN TAMIM, SPd.,ST.,MT. kemudian penawaran saksi di terima dan saksi menerima pembayaran uang muka senilai 30 % sebesar Rp. 1.187.000.000. dari nilai penawaran sebesar Rp. 3.953.680.500. bahwa selanjutnya barang kami kirim full 100 % sesuai penawaran saksi;
- Bahwa pajak di tanggung oleh kami selaku penjual, oleh karna itu dapat saksi sampaikan rincian pembayaran pajak sebagai berikut :
 - Pembayaran pajak tanggal 13 Mei tahun 2020 sebesar Rp. 107.909.090,- atas penjualan barang PT. Anugerah Tirta Sukses dengan rincian barang pada bukti penawaran nomor : 014/Ats/5/2020 Tanggal 08 Mei 2020 dengan jumlah nilai penawaran sebesar Rp.3.953.680.500.- sesuai faktur pajak nomor : 010.005-20.46187920
 - Pembayaran pajak ke 2 (dua) pada tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp.251.516.409,- atas penjualan barang PT. Anugerah Tirta Sukses dengan rincian barang pada bukti penawaran nomor : 014/Ats/5/2020 Tanggal 08 Mei 2020 dengan jumlah nilai penawaran sebesar Rp.3.953.680.500.- sesuai faktur pajak nomor : 010.007-20.01910045.
 - Pembayaran pajak oleh CV. Gita Karya sebanyak 2 (dua) kali sesuai penawaran pertama pada tanggal 14 Agustus 2020 nomor PO 18/sr/Perumdarn/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 total penawaran sebesar Rp. 167.541.440 sudah termasuk PPN 10 %, penawaran ke 2 (dua) senilai Rp.9.332.840.- tanggal 10 Oktober tahun 2020. Bahwa pembayaran pajak pertama CV. Gita Karya sebesar Rp.15.231.040.-, selanjutnya pembayaran pajak ke 2 (dua) sebesar Rp. 848.440

Hal 95 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembayaran kepada PT. Anugerah Tirta Sukses dari perumdam Oeno Lia di lakukan sebanyak 2 (dua) kali sehingga total sejumlah Rp. 1.987.000.000.- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran pertama tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 1.187.000.000.- melalui rekening PT. Anugerah Tirta Sukses pada Bank BCA Jakarta nomor rekening : 7480001073.
 2. Pembayaran kedua tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp. 800.000.000.- melalui rekening PT. Anugerah Tirta Sukses pada Bank BCA Jakarta nomor rekening : 7480001073.
 3. Kemudian pembayaran untuk CV. Gita Karya sama sekali belum di lakukan pembayaran oleh Perumdam Oeno Lia, jumlah yang belum terbayar kepada CV. Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280.- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- Bahwa utang Perumdam Oeno Lia kepada PT. Anugera Tirta Sukses di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.966.680.500;
- Bahwa saksi tidak memiliki kedudukan dalam struktur kepengurusan PT. Anugera Tirta Sukses tetapi saksi hanya memiliki hubungan kerja sebagai marketing atau agen penjualan prodak meter air dan aksesoris merk bestini dari PT. Anugera Tirta Sukses;
- Bahwa yang melakukan pemesanan barang berdasarkan Surat Pemesanan barang yaitu Direktur Utama Perumdam Oeno Lia Sdr. MUHIDDIN S.Ag, namun yang mengirimkan surat PO tersebut kepada saksi adalah Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, Suta PO dikirim oleh Sdr. TAMRIN melalui pesan *Whatsapp* yang bersangkutan kepada saksi dengan rincian nama barang dan jumlah yang akan dipesan, selanjutnya saksi menawarkan dengan harga yang sesuai pesanan tersebut, dan kemudian langsung disetujui oleh Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT antara lain sebagai berikut;

No.	Volume		Jenis Barang	Diameter	Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	bh	Reduser / Over Sock HDPE Segmented	6"x4"	305,000	610,000
2	2	bh	Reduser / Over Sock HDPE Segmented	6"x3"	305,000	610,000
3	14	bh	Reduser / Over Sock HDPE	4"x2"	852,000	11,928,000
4	8	bh	Reduser / Over Sock HDPE	3"x2"	636,000	5,088,000
5	10	bh	Reduser / Over Sock HDPE	4"x1,5"	1,060,000	10,600,000
6	15	bh	Reduser / Over Sock HDPE	2"x1,5"	147,000	2,205,000
7	10	bh	Dop HDPE	2"	89,500	895,000
8	15	bh	Dop HDPE	1,5'	63,800	957,000

Hal 96 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



9	8	bh	Male Thread HDPE	3"	246,800	1,974,400
10	10	bh	Male Thread HDPE	2"	106,800	1,068,000
11	15	bh	Male Thread HDPE	1,5"	80,000	1,200,000
12	1,750	bh	Clamp Sadel HDPE	2"x1/2"	61,500	107,625,000
13	5	bh	Air Valve Besi	6" (2")	600,000	3,000,000
14	5	bh	Air Valve Besi	4" (1")	180,000	900,000
15	5	bh	Air Valve Besi	3" (1")	180,000	900,000
16	5	bh	Air Valve Besi	2" (1")	180,000	900,000
17	100	bh	Male Thread Adaptor	1/2"	15,000	1,500,000
18	20	bh	Female Thread Elbow	1/2"	17,500	350,000
Jumlah						152,310,400
PPN 10%						15,231,040
TOTAL						167,541,440

Nama dan jumlah barang diatas sesuai dengan surat pemesanan barang (PO) Nomor 18/SR/PERUMDAM/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020;

- Bahwa yang melakukan pemesanan barang berdasarkan Surat Pemesanan barang yaitu Direktur Utama Perumdam Oeno Lia Sdr. MUHIDDIN S.Ag, namun yang mengirimkan surat PO tersebut kepada saksi adalah Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, Suta PO dikirim oleh Sdr. TAMRIN melalui pesan *Whatsapp* yang bersangkutan kepada saksi dengan rincian nama barang dan jumlah yang akan dipesan, selanjutnya saksi menawarkan dengan harga yang sesuai pesanan tersebut, dan kemudian langsung disetujui oleh Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT antara lain sebagai berikut;

No	Nama Barang	Size	QTY		Harga / Pcs (Rp)	Total
1	Clamp Saddle HDPE	3 x 1/2"	250	Pcs	116,200.00	29,050,000.00
2	Clamp Saddle HDPE	2 x 1/2"	1,000	Pcs	58,100.00	58,100,000.00
3	Clamp Saddle HDPE	1 1/2 x 1/2"	2,750	Pcs	55,500.00	152,625,000.00
4	Pipa GI Medium SNI	1/2"	4,800	Mtr	34,350.00	164,880,000.00
5	Pipa HDPE PN16	1/2"	60,000	Mtr	7,400.00	444,000,000.00
6	Double Nepple GI	1/2"	12,000	Pcs	6,750.00	81,000,000.00
7	Knee GI	1/2"	20,000	Pcs	7,850.00	157,000,000.00
8	Elbow Female Thread Adaptor PE	1/2"	4,000	Pcs	14,600.00	58,400,000.00
9	Male Thread Adaptor PE	1/2"	4,000	Pcs	13,000.00	52,000,000.00
10	Check Valve Brass Bestini	1/2"	4,000	Pcs	62,000.00	248,000,000.00
11	Stop Kran Brass Bestini / Vatten	1/2"	4,000	Pcs	72,000.00	288,000,000.00
12	Plug Kran Brass Bestini	1/2"	4,000	Pcs	59,000.00	236,000,000.00
13	Water Meter Brass Bestini SNI	1/2"	4,000	Pcs	315,000.00	1,260,000,000.00
14	Seal Tape	-	16,000	Roll		

Hal 97 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					3,200.00	51,200,000.00
15	Box Meter Kuning Plastik Bestini	-	4,000	Pcs	54,000.00	216,000,000.00
16	Bib Cook Bestini Besi	1/2"	4,000	Pcs	24,500.00	98,000,000.00
Note:					Total	3,594,255,000.00
					PPn 10%	359,425,500.00
					Grand Total	3,953,680,500.00

- Bahwa saksi dikirim Surat Pemesanan barang oleh Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT melalui WhatsApp pada Bulan Mei 2020 antara waktu tanggal 8 s/d tanggal 9 Mei 2020 dan kami intens berkomunikasi pada bulan Mei 2020 terkait dengan pemesanan barang-barang tersebut;
- Ya, selain pemesanan perpipaan beserta asesorisnya untuk Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah, Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT juga memesan Las HDPE Manual dan mesin genset sebagai berikut;

No	Volume	Jenis Barang	Diameter	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	4 buah	Mesin Las HDPE Manual	1,5"-6"	22.500.000	90.000.000
2	4 buah	Mesin Genset Honda	2.500 Wat	12.500.000	50.000.000
Jumlah					140.000.000

- Bahwa benar selain berkomunikasi masalah pemesanan barang, saksi juga berkomunikasi masalah pembayaran dengan Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, karena saksi belum kenal dengan saudara MUHIDDIN,S.Ag;
- Bahwa tidak ada surat penunjukan kepada CV. Gita Karya dan PT. Anugerah Tirta Sukses sebagai Suplier pengadaan Perpipaan beserta asesorisnya dari Perumdam Oeno Lia, kami menjual sesuai pemesanan barang yang dilakukan oleh Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT;
- Bahwa Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT. tidak menjelaskan berapa besar anggaran yang dimiliki Perumdam Oeno Lia dalam pelaksanaan pekerjaan saluran air bersih (sambungan rumah) Perumdam Oeno Lia tahun 2020 yang direncanakan 4.000 titik SR;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT menyampaikan kepada saksi bahwa utang tersebut akan dibayar pada APBD perubahan tahun 2020. Alasan tersebut memang biasanya terjadi pada pengalaman saksi di PDAM yang lain, namun di PDAM yang lain benar terbayar pada APBD Perubahan tahun itu;
- Bahwa saksi sampaikan utang Perumdam Oeno Lia tahun 2020 pada CV. Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280.- (*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), sedangkan pada PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.966.680.500

Hal 98 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2020 setelah masa perubahan APBD, maka saksi mulai melakukan penagihan kepada Sdr. TAMRIN TAMIN, S.Pd,ST.,MT dengan cara menelepon yang bersangkutan, kemudian Sdr. TAMRIN TAMIN, S.Pd,ST.,MT menjawab bahwa “ tunggu dulu karena ada revokusing anggaran karena covid-19”. Selanjutnya sampai dengan awal tahun 2021 utang tersebut belum dibayar, maka saksi menelepon Pak MUHIDDIN,S.Ag dan bertemu dengan beliau di Surabaya. Oleh karena itu dari sisa pembayaran kepada PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES sebesar Rp. 2.766.680.500 kemudian dibayar oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 800.000.000, sehingga utang yang belum terbayar kepada PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES saat ini sebesar Rp.1.966.680.500. waktu itu Sdr. MUHIDDIN,S.Ag beralasan bahwa akan dibayar pada anggaran perubahan tahun 2021;
- Bahwa sampai saat ini utang pembelian material perpipaan beserta asesorisnya oleh Perumdam Oeno Lia tahun 2020 pada CV. Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280 dan PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.966.680.500 belum dibayar dengan alasan uangnya belum ada;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Sdr. MUHIDDIN,S.Ag pada awal bulan Desember 2020, setelah jawaban saudara Sdr. TAMRIN TAMIN, S.Pd,ST.,MT tidak memberikan kepastian akan pembayaran utang tersebut;
- Bahwa Sdr. MUHIDDIN,S.Ag meyakinkan saksi bahwa utang CV. Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280 dan PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.966.680.500 akan dibayar dengan anggaran perubahan APBD Kabupaten Buton Tengah tahun 2021, selanjutnya pada Desember 2021 saksi tanyakan lagi kepada Sdr. MUHIDDIN,S.Ag mengenai utang tersebut, namun dijawab oleh Sdr. MUHIDDIN,S.Ag bahwa “ DPRD Kabupaten Buton Tengah Menolak” oleh karena itu sampai dengan saat ini utang tersebut belum dibayar;
- Bahwa proses pengiriman barang dari PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES dikirim dari Jakarta ke CV. Gita Karya di Surabaya, kemudian dari CV. Gita Karya Surabaya dikirim melalui Ekspedisi ke Buton Tengah. Untuk biaya pengiriman sudah di *Include* dalam harga satuan barang. Oleh karena itu pihak Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah menerima barang ditempat atau gudang Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa tidak ada pemberian *Discount* atau *Komitmen Fee* dari CV. Gita Karya dan PT. Anugerah Tirta Sukses kepada Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dan Sdr. MUHIDDIN,S.Ag terkait dengan pembelian

Hal 99 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material perpipaan beserta asesorisnya tahun 2020 tersebut, karena memang harga yang kami berikan sudah rendah;

- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

13. **MUH. YUNUS**, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi sebagai Pegawai PERUMDAM OENO LIA dengan jabatan selaku Kasubag Survey, saksi menjabat sejak bulan Februari 2020 s/d Juni 2020, saksi dirumahkan karena saksi mengalami kecelakaan yaitu saksi ditabrak motor sehingga mengalami pata tulang pada paha kini;
- Bahwa saksi kenal dengan MUHIDDIN,S.Ag sejak tahun 2014, waktu itu saudara MUHIDDIN,S.Ag maju sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Buton,lebih kenal lagi pada saat saksi menjadi pegawai Perumdam Oeno Lia, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa memang pernah saksi mengikuti 1 (satu) kali rapat dengan direktur Utama,Direktur Umum,Direktur Teknik dan para Kabag serta Kasubag mengenai pembagian tugas pekerjaan.Selanjutnya yang paling dominan untuk menyampaikan uraian tugas adalah Sdr. MUHIDDIN,S.Ag dan Sdr.Ir.ABDUL WAHAB RAIF;
- Bahwa yang saksi tahu,biasanya yang berhubungan langsung dengan Ir.TAM TAMIN,S.Pd,ST.,MT yaitu Direktur Utama Sdr.MUHIDDIN,S.Ag dan Direktur Umum Sdr.Ir. ABDUL WAHAB RAIF;
- Bahwa saksi bertugas melakukan Survey bersama Kabag Perencanaan Sdr. RISAL AGUN PURNOMO anak dari Ir.TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey Penyelidikan Bawa tanah dan DED bersama saudara Ir.TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, yang saksi tahu, yang membuat dokumen perencanaan adalah Sdr. RISAL AGUN PURNOMO,ST selaku Direktur Teknik merangkap Kabag Perencanaan Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa saksi menjabat selaku Direktur CV. RANDY BUTENG PERDANA;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan CV. RANDY BUTENG PERDANA kepada saudara Ir. ABDUL WAHAB RAIF;
- Bahwa semua dokumen yang diperlihatkan merupakan dokumen yang tidak benar, karena saksi tidak pernah menerima pemesanan pekerjaan pengadaan mesin Pompa Air dari Sdr. Ir.ABDUL WAHAB RAIF, saudara

Hal 100 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ir.ABDUL WAHAB RAIF menggunakan perusahaan saksi tanpa sepengetahuan saksi. Kemudian saksi tidak pernah mengadakan mesin Pompa Air serta tidak pernah menerima pembayaran apapun atas pengadaan mesin Pompa Air tersebut;

- Bahwa tanda tangan yang tertera bukan tandatangan saksi, sedangkan cap dan dokumen perusahaan saksi memang benar milik saksi, karena Ir.ABDUL WAHAB RAIF adalah ketua Asosiasi ASKONAS sehingga mudah mendapat Cap dan Biodata perusahaan saksi. Karena biasanya Biodata perusahaan kami ada pada Asosiasi ASKONAS tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran apapun, karena saksi tidak pernah melakukan pengadaan mesin Pompa Air tersebut, oleh karena itu maka saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang. Maka dapat saksi sampaikan bahwa semua dokumen tersebut direkayasa oleh Ir.ABDUL WAHAB RAIF;
- Bahwa saudara Ir.ABDUL WAHAB RAIF tidak pernah menghubungi saksi bahwa dia menggunakan Perusahaan milik saksi untuk mengadakan mesin Pompa Air tahun 2020 pada belanja kegiatan Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Ir.Thamrin Ikut ke bank;

14. **MUH. ERFIN RAIF, S.Pd.**, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kaitannya saksi selaku Kasubag Pemasangan dan pemeliharaan di Perumdam Oeno Lia Buton Tengah antara lain Melakukan permintaan secara tertulis ke bagian Logistik terkait bahan alat – alat yang dibutuhkan dalam pekerjaan pemasangan sambungan pipa dan Sambungan Rumah (SR) terkait kebutuhan alat – alat pekerjaan di lapangan, dan ketika barang – barang yang sudah dibutuhkan sudah tersedia maka saksi melakukan pemasangan sambungan pipa dan Sambungan Rumah (SR), antara lain pekerjaan pemasangan sambungan pipa dan Sambungan Rumah (SR) yang sudah saksi lakukan di Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah dan Kec. Talaga Raya Kab. Buton Tengah;
- Saksi sudah tidak mengingat sama sekali sudah terpasang berapa sambungan pipa dan Sambungan Rumah (SR) di Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah dan Kec. Talaga Raya Kab. Buton Tengah, akan tetapi pada saat itu saksi diberikan dokumen berupa checklist terkait nama – nama Sambungan Rumah (SR) yang harus terpasang dari pihak

Hal 101 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Kabag Umum melalui Kasubag Distribusi Perumdam Oeno Lia, kemudian dokumen berupa checklist terkait nama – nama Sambungan Rumah (SR) tersebut saksi berikan ke Kabag Distribusi yang bernama AMIR;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, saksi tidak pernah diberikan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan dari Perumdam Oeno Lia, namun pada saat mau melaksanakan pekerjaan sambungan pipa dan Sambungan Rumah (SR) saksi berserta dengan tim diberikan briefing oleh Kabag Distribusi yang bernama AMIR;
- Terkait dengan hal tersebut, saksi pernah melakukan perjalanan Dinas dari Labungkari menuju ke Kendari, mulai dari tanggal 28 – 30 Mei 2020;
- Adapun tujuan saksi melakukan perjalanan Dinas dari Labungkari menuju ke Kendari karena saksi ditunjuk oleh Perumdam Oeno Lia Buton Tengah untuk membuat Neraca awal perusahaan, membuat rencana bisnis, dan saksi membuat pendampingan laporan di BPKP Provinsi Sultra di Kota Kendari. Pada saat itu saksi bersma dengan Sdr. ASNUDIN EDO, Sdr. YAYAN HIDAYAT, dan Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF;
- Terkait dengan hal tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan Uang Kerugian Negara sejumlah Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan atas perhitungan kerugian Negara dalam kasus dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Saluran Air Bersih / Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

15. **RUSLI, S.Sos.,** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sales CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI di Makassar, yang pernah menjual 1 (satu) unit mesin pompa air kepada Sdr. ABDUL WAHAB RAIF ditahun 2020;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr.MUHIDDIN,S.Ag dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi selaku sales dan tenaga teknik Perusahaan CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI;
- Bahwa CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI merupakan agen penjualan mesin pompa merk Grunfos Wilayah Sulawesi, dengan surat penunjukan keagenan dari PT. GRUNFOS yang beralamat di Graha Intirub, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cililitan Besar Nomor : 545 RT.07, RW.11, Kecamatan Makassar Kota Jakarta Timur;

- Bahwa awalnya Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF menghubungi nomor kantor kami, yang mana nomor telepon kantor dapat diakses bebas di internet, kemudian Cs kantor mengarahkan untuk menghubungi saksi selaku sales, maka Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF menghubungi saksi;
- Bahwa jenis pompa air yang dipesan Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF adalah mesin pompa sumur dalam, kemudian saksi menawarkan mesin pompa air merek Grunfos dengan spek yaitu GRUNDFOS SP-14-27 + CTK, Power 7.5 KW/380V, Kapasitas 14 M³/jam @ 118 meter oleh CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI sebesar Rp. 104.148.000, harga tersebut sudah termasuk pajak, kemudian penawaran saksi diterima oleh Sdr. ABDUL WAHAB RAIF;
- Bahwa biaya pengiriman mesin pompa air sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa biaya pengiriman mesin pompa dtanggung oleh Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF, sehingga total harga mesin pompa air ditambah pajak ditambah biaya pengiriman sebesar Rp.105.148.000 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi pembayaran dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020, melalui transfer ke rekening CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI pada Bank Panin dengan nomor rekening : 7005087035;
- Bahwa kami membeli mesin pompa air dengan spek tersebut pada distributor PT. Grunfos dengan harga Price List sebesar Rp. 102.850.000, kami diberi discount 40 % sehingga menjadi Rp. 61.710.000, selanjutnya kami jual dengan harga Rp. 71.625.000 belum termasuk PPN 10%, dari harga yang kami bayar ke Distributor, kami naikan harga jual sebesar 15 %. Dari 15% tersebut saksi selaku sales menerima 5% dengan rincian biaya operasional 2,5% dan pendapatan bersih saksi 2,5%;
- Bahwa harga penjualan Mesin Pompa Submersible merek GRUNDFOS SP-14-27 + CTK, Power 7.5 KW/380V, Kapasitas 14 M³/jam @ 118 meter oleh CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI pada Sdr. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp. 104.148.000, harga tersebut sudah termasuk pajak;
- Bahwa jumlah harga dapat saksi uraikan sebagai berikut :
 1. Submersible Depwell Pump sebanyak 1 Unit, harga satuan Rp. 71.625.000
 - Aplication : Clean Water
 - Flow and Head : 5 LPS@150m
 - Model : SP. Grundfos

Hal 103 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Type : Vertical
- Material
- Impeller : Stainless Steel
- Casing : Cast Iron
- Shaft : Stainless Steel
- Seal : Mechanical Seal
- Motor : 7,5 kw, 3Phase, 2 Poles, 2900 rpm 50 Hz DOL
- 2. Operation : Control Panel Grundfos 7,5 kw, indoor type 1 Set, harga satuan sebesar Rp. 14.392.500.
- 3. Drop Cable Power sebanyak 150 Meter, harga satuan 35.250, dengan jumlah sebesar Rp. 5.287.500
- 4. Drop Cable Sensor sebanyak 150 Meter, harga satuan 22.500, dengan jumlah sebesar Rp. 3.375.000
 - o Jumlah harga barang sebesar Rp. 94.680.000
 - o PPN 10% sebesar Rp. 9.468.000
 - o Jumlah Total harga barang ditambah pajak sebesar Rp. 104.148.000 (seratus empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 - o Biaya pengiriman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - o Jumlah total dana yang dibayar oleh Sdr. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp. 105.148.000 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa kami CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI yang melakukan pembayaran pajak, oleh karena itu kami tunjukkan faktur pajak atas pembelian mesin pompa tersebut, yaitu Faktur Pajak Nomor : 010.005-20.90769446 tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa kami menerima pembayaran pada tanggal 12 Juni 2020, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 105.148.000 (*seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*), bukan Rp. 200.000.000, kemudian yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF, bukan saudara YUNUS;
- Bahwa sebagaimana saksi jelaskan diatas bahwa kami hanya menerima pembayaran sebanyak 1 x sebesar Rp. 105.148.000 pada tanggal 12 Juni 2020 dari Sdr. Ir. ABDUL WAHAB RAIF, harga tersebut sudah termasuk harga satuan barang, pajak dan biaya pengiriman;
- Bahwa tahapan pembayaran hanya 1x pembayaran pada tanggal 12 Juni 2020, dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI pada Bank PANIN an. CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI Nomor Rekening : 7005087035;

Hal 104 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemberian Fee atau ucapan terimah kasih kepada Sdr. ABDUL WAHAB RAIF, karena sudah kami berikan harga murah;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

16. **JUFRI**, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa seingat saksi Sdr. MUHIDDIN,S.Ag dan anggota Perumdam Oeno Lia sering bertemu di rumah saudara Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT.;
- Bahwa tugas sehari-hari saksi adalah sebagai Sopir saudara Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, yaitu menjemput dan mengantar saudara Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT setiap hari, dan tugas lain yang beliau perintahkan;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah diperintahkan oleh saudara Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, untuk bertemu dengan saudara MUHIDDIN,S.Ag di Bank BPD Sultra Cabang Baubau sekitar tanggal 20 November 2020. Atas perintah Sdr Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT tersebut, maka saksi menemui Sdr. MUHIDDIN,S.Ag di Bank BPD Sultra Cabang Baubau. Saat saksi bertemu dengan Sdr. MUHIDDIN,S.Ag, maka Sdr. MUHIDDIN,S.Ag menanyakan KTP saksi, kemudian saksi jawab saksi ada membawa KTP. Setelah itu Sdr. MUHIDDIN,S.Ag menulis satu buah Cek senilai Rp. 1.400.000.000 dan memberikan Cek tersebut kepada saksi, kemudian Sdr. MUHIDDIN,S.Ag meminta saksi untuk mencairkan Cek tersebut pada Bank BPD Cabang Baubau, atas perintah saudara MUHIDDIN,S.Ag tersebut, maka saksi mencairkan Cek tersebut pada hari itu juga di BPD Sultra Cabang Baubau;
- Bahwa benar satu hari sebelum saksi mencairkan dana tersebut, saudara Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT pernah memberikan 1 (satu) buah Amplop kepada saksi untuk saksi kembalikan kepada Sdr. MUHIDDIN,S.Ag DI Hotel Rajawali kota Baubau, namun saksi tidak mengetahui isi amplop tersebut;
- Bahwa setelah uang tersebut saksi cairkan, maka saksi berikan uang tersebut kepada Sdr. MUHIDDIN,S.Ag, namun Sdr. MUHIDDIN,S.Ag memerintahkan saksi untuk membawa uang tersebut bersama-sama dengan Sdr. MUHIDDIN,S.Ag ke rumah Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT di Kota Baubau. sebelum saksi membawa uang tersebut, terlebih dahulu saksi menelepon Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT untuk menanyakan hal tersebut kepada pak TAMRIN, kemudian Pak TAMRIN menjawab iya bawa saja uang tersebut

Hal 105 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan taruh dibawah meja diruang tamu. Maka saksi bersama Sdr. MUHIDDIN,S.Ag membawa uang sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut ke rumah Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT. kemudian atas arahan Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT melalui telepon kepada saksi bahwa uang tersebut ditaruh diruang tamu, maka saksi menaruh uang tersebut diruang tamu Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT.;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 1.400.000.000 tersebut, sudah dimasukan dalam tas rinjani bermotif garisan merah pada sisi pinggirnya;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat bahwa ada pembagian uang ataukah tidak, karena setelah saksi menaruh uang dirumah Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, kemudian saksi kembali ke Bank untuk mengambil sepeda motor saksi, selanjutnya saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa seingat saksi, yang ada saat itu hanya saksi dan Sdr. MUHIDDIN,S.Ag;
- Bahwa seingat saksi, Sdr.Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT berada di Kendari, yang bersangkutan memerintahkan saksi melalui telepon ke Hp saksi;
- Bahwa seingat saksi, pada saat saksi membawa uang tersebut dirumah Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, dan saksi taruh di bawa meja di ruang tamu, saat itu ada cucu dari Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT yang sedang bermain diruang tamu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang atas pencairan Cek tersebut, baik dari Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN, maupun Sdr. MUHIDDIN,S.Ag.
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

17. **KOSTANTINUS BUKIDE**, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dilantik pada tanggal 14 oktober 2019, pada saat itu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sudah dilakukan pembahasan oleh dewan, kemudian dalam waktu 1 (satu) bulan sudah ditetapkan oleh DPR, sehingga saksi hanya masuk pada tahap penetapannya. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 Terkait dengan rekrutmen, ditunjuk 3 direktur yaitu direktur utama, direktur umum dan direktur teknik dan saksi tidak terlibat dalam rekrutmen tersebut. Disamping itu terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban, pada saat itu ibu yanti Sebagai Kepala BPKAD datang ke saksi untuk melakukan pembahasan terkait angka Rp.

Hal 106 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) di Perda, dan Saudari Yanti merasa keberatan dan kemudian saksi menyebut angka Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sudah terdapat didalam peraturan daerah dan tidak bisa diubah, peraturan daerah tersebut dibuat untuk tujuan hibah air mineral. Dalam perkembangan perjalanan perusahaan tersebut, ternyata mereka membayar gaji ke pegawai tanpa persetujuan bupati. Tindakan yang saksi ambil yaitu dengan cara memberikan saran kepada Saudari Erika selaku Kabag Ekonomi untuk membuat peraturan bupati tentang besaran gaji Direksi PDAM;

- Bahwa besaran modalnya berjumlah 30 Milyar rupiah, Berdasarkan Pasal 7 menyebutkan bahwa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diperuntukan untuk operasional sedangkan Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan sehingga besaran dana Penyertaan Modal Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Perumdam Oeno Lia berjumlah Rp.13.000.000.000,- (tigas belas milyar rupiah);
- Bahwa Direksi tidak boleh melakukan menaikkan biaya kegiatan operasional yang sudah diatur didalam Perda, dalam hal ini menaikkan biaya operasional dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keatas;
- Bahwa saksi selalu menerima masukan terkait dengan pengelolaan mereka, karena BUMD yang mempunyai kewenangan tindakan berada pada dewan pengawas, sedangkan Sekretariat Daerah tidak terdapat dalam posisi tersebut, agar perusahaan ini menjadi baik, saksi meminta Dewan Pengawas untuk memanggil Direksi terkait permasalahan tersebut dengan pembahasan pemberian gaji yang dilakukan tanpa dasar;
- Bahwa ada laporan lagi yang berada di talaga raya, laporan tersebut berisi mengenai air bersih, permasalahan yang terdapat dalam laporan tersebut yaitu mereka telah melakukan pengeboran akan tetapi tidak mengeluarkan air, kemudian saksi memberi saran kepada mereka untuk dilakukan secara baik dan kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat tahun 2016 pernah terdapat pengerjaan pembangunan jaringan pipa yang dananya dari APBD. Kemudian Direktur Utama menyampaikan alat tersebut sudah rusak semua, kemudian saksi mendorong PDAM berkoordinasi dengan Balai Provinsi, karena masih ada aset yang dikelola oleh PDAM Kab. Buton, saksi memberikan saran kepada Direktur Utama untuk berkoordinasi dengan Balai Provinsi untuk membicara aset yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Tengah yang

Hal 107 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh PDAM Kab. Buton agar diserahkan pada Perumdam Kab. Buton Tengah, dan saksi juga memberikan saran yaitu mendorong direksi berkoordinasi dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan pengelolaan keuangan;

- Bahwa ada indikasi masalah ketika saksi menerima surat somasi dari INKOP PAMSI, karena saksi mengetahui terdapat uang sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) seharusnya tidak ada hutang, saksi timbul tanda tanya uang Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) itu berada dimana;
- Bahwa hanya ada KPM dan Dewan Pengawas, saksi meminta Dewan Pengawas untuk melakukan rapat dengan direksi, karena pada saat itu direksi hanya ada 1 (satu) direksi, kemudian saksi yang menyarankan 2 (dua) direksi untuk tidak diisi karena efisisensi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 menyatakan bahwa hanya 1 (satu) direktur bisa meskipun di Perda terdapat 3-5 direktur. Saksi meminta asisten 2 selaku dewas untuk bertemu direktur, karena selaku sekda tidak dapat masuk langsung;
- Bahwa Pejabat teknis yang dimaksud dalam peraturan tersebut Asisten Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Buton Tengah, pada tahun 2020 yang menjadi pejabat tersebut LA ANGKATA, kemudian pada tahun 2021 yang menjadi pejabat tersebut adalah Ir H. Maini, dan Sekarang dijabat oleh Arsidi Patola;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah melakukan pembinaan melalui asisten 2 (dua) yang membidangi BUMD, sedangkan dalam pengawasan tidak dilakukan, karena saksi belum memahami peraturan tersebut;
- Bahwa terkait dengan PDAM yang saksi pahami hanya melalui Dewan Pengawas, akhirnya saksi hanya melakukan itu;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak pernah membuat laporan kepada saksi;
- Bahwa Direksi wajib membuat laporan bulan dan laporan triwulan kepada KPN melalui Dewan Pengawas;
- Bahwa saksi pahami Direksi mengajukan RKAP yang disetujui oleh KPN melalui Dewan Pengawas, kemudian RKAP tersebut yang menjadi acuan dalam pengeluaran dana;
- Bahwa tidak boleh mengambil tindakan diluar RKAP, akantetapi apabila terdapat perbedaan kebutuhan hanya dapat melakukan dengan cara direvisi, draft revisi tersebut diajukan kepada Dewan Pengawas dan diajukan kepada KPA yaitu Bupati;
- Bahwa Ada, Pemerintah Daerah menerima sebesar Rp. 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta

Hal 108 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), berdasarkan perhitungan jumlah Sambungan Rumah yang telah diverifikasi BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi tenggara, bahwa idealnya dana hibah yang diterima sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yaitu (400 Titik), tidak cukup 400 titik maka hanya diberikan hanya Rp. 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa dari dana hibah yang diterima sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan kepada Perumdam Oeno Lia sebagai penambahan penyertaan modal pada tahun 2021 sedangkan sisa Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) lebih dipergunakan untuk kebutuhan lain penganggaran 2021 pada OPD pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi tidak mengetahui tindakan yang melakukan swakelola Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tersebut, bukan dilakukan secara pelelangan;
- Bahwa rapat tersebut itu diawali dari keberatan dari saudara yanti terhadap penyertaan modal diberikan Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) dalam waktu 2 tahun adalah tidak wajar dan memberatkan APBD, kemudian kenapa Thamrin hadir, karena Thamrin yang membuat rancangan tersebut. Alasan terbesar muncul angka Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) berkaitan dengan akan adanya pemberian dana hibah dari pusat dan thamrin mempunyai memberi garansi mempunyai jaringan dipusat untuk menurunkan dana hibah;
- Bahwa yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu saksi, Kabag Hukum atas nama ahmad sabir, Kepala BPKAD atas nama yanti, Thamrin, Direktur Utama atas nama Muhidin, Dewan Pengawas atas nama La Angkata dan Kabag Ekonomi Erika;
- Perda sudah ditetapkan, kesimpulan rapat tersebut harus dilaksanakan karena sudah tertuang didalam Perda, jika tidak memenuhi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) maka dilakukan revisi peraturan daerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun;
- Bahwa saksi menginginkan permasalahan tersebut dituntaskan.
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;



18. **LA ODE SYAMSUDDIN PAMONE, ST. MT** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjabat selaku Project Implementation Unit (PIU), dalam proses pengajuan permohonan usulan dana Hibah kegiatan Sambungan Rumah (SR) Pemdand Kabupaten Buton Tengah kepada Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2020, sesuai Keputusan Kepala Daerah Kab. Buton Tengah Nomor : 229 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa yang menjadi acuan atau dasar pengajuan dana Hibah kegiatan Sambungan Rumah (SR) Pemdand Kabupaten Buton Tengah kepada Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2020 adalah kegiatan Sambungan Rumah sebanyak 4.000 titik yang dibangun atau dikerjakan oleh Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020;
- Tugas dan kewajiban saksi selaku Project Implementation Unit (PIU) dalam pengadaan saluran air minum/bersih Program Hibah oleh PDAM Kab. Buton Tengah antara lain :
 1. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya.
 2. Menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah.
 3. Menyiapkan surat penyampai data MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan ke CPMU.
 4. Menyampaikan daftar calon penerima manfaat program hibah air minum perkotaan ke CPMU
 5. Menyampaikan surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dan permohonan Verifikasi ke CPMU, ditembuskan ke PPMU, serta disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
 6. Menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reuiew verifikasi program hibah air minum perkotaan kepada BPKP Perwakilan.
 7. Menyusun dan mengirimkan laporan progres Triwulan kepada PPMU dan Kementerian Keuangan Cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana.
 8. Menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
 9. Berkoordinasi dengan kelompok kerja (Pokja) Air Minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) Kabupaten untuk menyampaikan progres pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 10. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah air minum setiap 2 bulan secara periodik

Hal 110 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah SR yang terverifikasi oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara adalah sebanyak \pm 3000, sehingga dana HIBAH yang diberikan Kementerian Keuangan RI sebesar Rp. 8.507.000.000;
- Berawal informasi sosialisasi dari kemterian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya kepada Daerah lalu kami memperoleh Buku Petunjuk Teknis lalu membuat surat permohonan untuk ikut program hibah air minum lalu kami menyurat ke Pusat untuk bermohon lalu kami menunggu setelah ada informasi kami mendapat SK sebagai calon penerima hibah lalu dari calon penerima hibah disiapkan data- data yang dibutuhkan untuk mengusul hibah penerima manfaat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bahwa sesuai dengan prinsipnya daerah harus memiliki PDAM lalu daerah memberikan penyertaan modal agar PDAM bisa melaksanakan kegiatan tersebut lalu setelah pemasangan dilaksanakan dilakukan verifikasi oleh konsultan dan BPKP dari hasil audit pemeriksaan BPKP di rekomendasikan sambungan rumah yang layak untuk dibayarkan itulah yang dijadikan dasar atau menjadi acuan cipta karya untuk melakukan rekomendasi ke Kementerian Keuangan kemudian uang tersebut di transfer ke Pemda melalui BPKAD, selanjutnya Daerah mengajukan surat minat dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemberi Hibah, kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Kementerian Keuangan (Pemerintah Pusat) dengan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, dalam pernjian hibah tersebut dalam huruf d, disebutkan bahwa berdasarkan SPPH a.n. Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.7/2020 tanggal 08 April 2020, Pemerintah telah menyetujui menghibahkan dana setinggi – tingginya Rp.10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kab. Buton Tengah.
Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah menerima pemberian HIBAH sebesar Rp. 8.507.000.000, dana tersebut masuk dalam APBD Kabupaten Buton Tengah tahun 2020 dan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah;
- Bahwa tidak ada kewajiban Perumdam Oeno Lia memberikan Laporan Keuangan Kepada saksi selaku PIU, Laporan Keuangan Perumdam Oeno Lia diberikan kepada Dewan Pengawas, PBKAD dan KPM;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Utama Perumdam Oeno Lia Sdr. MUHIDDIN,S.Ag, Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN S.Pd, ST.,MT dan Sdr. ABDUL WAHAB RAIF;
- Bahwa memang saksi pernah bertemu dengan Sdr. MUHIDDIN,S.Ag dan Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN S.Pd, ST.,MT diruang Pak SEKDA Kabupaten

Hal 111 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Tengah, pada saat ada rapat dengan Pak Sekda, Ibu Kepala BPKAD, saat itu yang dibicarakan masalah keluhan Kepala BPKAD bahwa dana penyertaan modal yang ditetapkan dalam Perda sebesar Rp. 30.000.000.000 sangat besar dengan waktu yang sangat pendek selama 2 Tahun, oleh karena itu dalam rapat tersebut disepakati dalam rapat bahwa penyertaan modal tetap diberikan sesuai Perda sebanya 30 Milyar namun besaran pertahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran dana penyertaan Modal Pemda Buton Tengah kepada Perumdam Oeno Lia tahun 2020 sebesar Rp. 13 Milyar sudah direalisasikan 100%, namun belakangan saksi mendapatkan informasi yang disampaikan DPRD dalam Rapat bahwa Perumdam Oeno Lia memiliki Utang Pada Pihak Ketiga di Jakarta dan di Surabaya \pm 3 milyar rupiah;
- Bahwa Penggunaan dana Penyertaan Modal 13 Milyar oleh Perumdam Oeno Lia harus mengacu kepada Bisnis Plan, dan RAM, kemudian segala tindakan keputusan direksi harus diputus dalam Rapat direksi selanjutnya harus melalui dewan pengawas dan mendapatkan persetujuan KPM;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

19. **HARDYANTI, S.E, M.Si** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Kab. Buton Tengah yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Buton Tengah No.60 tahun 2016, Pasal 8 kewenangan sebagai berikut:
 1. Menyusun kebijakan pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah/ dokumen perubahan pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 3. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 4. Menetapkan surat penyediaan dana;
 5. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 6. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 7. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelola keuangan serta pengelolaan BMD/ Barang Milik Daerah;

Hal 112 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum daerah

Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Kab. Buton Tengah yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Buton Tengah No.60 tahun 2016, Pasal 10 sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bupati;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- Bahwa dasar pengangkatan saudara selaku Pelaksana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Kab. Buton Tengah berdasarkan SK Bupati Buton Tengah;
 - Bahwa kaitannya saksi sebagai Pelaksana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Kab. Buton Tengah dengan kegiatan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia yakni awalnya kami mendapat informasi memperoleh dana Hibah Air Minum Perkotaan dari Kementerian Keuangan dengan permohonan untuk 4000 Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) kemudian dibuatkan Peraturan Daerah No.14 tahun 2019 yang menyebutkan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah ke Perumdam Oeno Lia sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) namun dicairkan ditahun pertama/ tahun 2020 dengan nilai Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk 4000 Sambungan Rumah (SR) dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Operasional Perkantoran di Perumdam Oeno Lia untuk Tahun 2020 sisanya senilai Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar) akan dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah setelah itu dianggarkan namun karena posisi keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Tengah di APBD awal tahun 2020 belum dapat menganggarkan langsung senilai Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar) sehingga di APBD tahun 2020 baru dapat dianggarkan senilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan sisanya Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) baru dianggarkan di APBD tahun 2020;

Hal 113 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2020, di kantor Sekretariat Daerah Buton Tengah dan yang saat itu disampaikan terkait dokumen pencairan sebagai syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh Perumda Oeno Lia, Kab. Buton Tengah dan yang hadir saat itu, saksi sendiri sebagai Pelaksana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Kab. Buton Tengah, Pj. Direktur Utama Perumda Oeno Lia, Sdri. MUHIDDIN,S.Ag, Sekda Buton Tengah, Sdri.H.Kostantinus Bukide,SH,MH, dan Sdri. Thamrin sebagai Direktur Utama PDAM Buton Selatan yang saat itu ikut hadir namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi kewenangan dari Sdri.THAMRIN;
- Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh Perumda Oeno Lia, Kab. Buton Tengah yaitu:
 1. Sertifikat tanda terima dana penyertaan modal (sertifikat saham);
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direksi dan Bendahara;
 3. Fotokopi legalitas Oeno Lia;
 4. Fotokopi rekening bank atas nama Perumdam Oeno Lia Buton Tengah;
 5. Foto kopi NPWP Oeno Lia;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 7. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Bagian Hukum Kab. Buton Tengah tahun 2020, Sdri.AHMAD SABIR,SH terkait awal penetapan Peraturan Daerah No.14 tahun 2019 yang menyebutkan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ke Perumdam Oeno Lia, saksi tidak mengetahui;
- Pemerintah Daerah Kab. Buton Tengah menganggarkan senilai Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) untuk penyertaan modal ke Perumdam Oeno Lia berdasarkan Peraturan Daerah No.14 tahun 2019, Pasal 7 ayat (5) yang menyebutkan,"Tahap I (Pertama) direalisasikan sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) setelah pendirian Perumda Air Minum ditetapkan dengan uraian penggunaan sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal awal sebagai biaya operasional dan administrasi kantor;
 2. Sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) sebagai penyertaan modal pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun anggaran 2020

Hal 114 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) untuk penyertaan modal ke Perumdam Oeno Lia dianggarkan sebanyak 2 (dua) tahap dari APBD awal tahun 2020 dan APBD Perubahan tahun 2020 dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Tahap I tanggal 15 April 2020 dengan anggaran sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar) dengan no.rek. Bank SULTRA 230.01.04.000037-7 atas nama Perumdam Oeno Lia Buton Tengah
 2. Tahap II tanggal 16 November 2020 dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan no.rek Bank SULTRA 230.01.04.000037-7 atas nama Perumdam Oeno Lia Buton Tengah
- Bahwa mekanisme pencairan dana penyertaan modal sebagai berikut:
 - ✓ Tahap I sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yakni awalnya dari Perumdam Oeno Lia mengajukan syarat- syarat pencairan berupa Sertifikat tanda terima dana penyertaan modal (sertifikat saham), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direksi dan Bendahara / Pemegang Kas Besar Oeno lia, Fotocopy legalitas Oeno Lia, Fotocopy rekening bank atas nama Perumdam Oeno Lia Buton Tengah, Fotocopy NPWP Oeno Lia, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, Rancana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dianggap lengkap oleh Bendahara Bantuan di BPKAD maka mengajukan proses untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian diajukan ke saksi untuk di tandatangani, setelah SPM telah ditandatangani untuk di proses ke SP2D dan verifikasi di bidang perbendaharaan setelah tidak ada masalah dan nomer rekening cocok, maka dilanjutkan ke proses SP2D, setelah SP2D tercetak maka di tandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD, setelah itu SP2D tersebut di ajukan ke Bank Daerah (Bank Sultra) dan kemudian pihak Bank Daerah (Bank Sultra) akan melakukan penransferan pada tanggal 15 April 2020 ke Nomer Rekening 230.01.04.0000.37.7 atas nama PERUMDAM Oeno Lia Buton Tengah sesuai dengan SP2D yaitu sejumlah Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah).
 - ✓ Tahap II sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yakni awalnya dari Perumdam Oeno Lia mengajukan berupa Sertifikat tanda terima dana penyertaan modal (sertifikat saham), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direksi dan Bendahara / Pemegang Kas Besar Oeno lia, Fotocopy legalitas Oeno Lia, Fotocopy rekening bank atas nama Perumdam Oeno Lia Buton Tengah, Fotocopy NPWP Oeno Lia, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, Rancana Kerja

Hal 115 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dianggap lengkap oleh Bendahara Bantuan di BPKAD maka mengajukan proses untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian diajukan ke saksi untuk di tandatangani, setelah SPM telah ditandatangani untuk di proses ke SP2D dan verifikasi di bidang perbendaharaan setelah tidak ada masalah dan nomer rekening cocok, maka dilanjutkan ke proses SP2D, setelah SP2D tercetak maka di tandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD, setelah itu SP2D tersebut di ajukan ke Bank Daerah (Bank Sultra) dan kemudian pihak Bank Daerah (Bank Sultra) akan melakukan pentransferan 16 November 2020 ke Nomer Rekening 230.01.04.0000.37.7 atas nama PERUMDAM Oeno Lia Buton Tengah sesuai dengan SP2D yaitu sejumlah Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah);

- Bahwa Terkait pencairan Tahap I sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) untuk selanjutnya dilakukan pencairan ke Tahap II Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), saksi meminta Laporan Pertanggung Jawaban namun saat itu nanti akan diberikan sekaligus dengan pencairan ke Tahap II Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tapi sampai saat ini Surat Pertanggung Jawaban tidak pernah diberikan kepada saksi nanti setelah itu diserahkan Laporan Keuangan dari Laporan Auditor Independen, Jojo Sunarjo & rekan N0.00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/1//IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Terkait Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 54/SPP-LS/PPKD/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 April 2020 yaitu senilai Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) berupa Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) untuk penyertaan modal Perumda Oeno Lia dan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) milik Bank SULTRA;
- Bahwa anggaran penyertaan modal Perumdam Oeno Lia sebesar Rp. 13 Milyar Rupiah termuat dalam DPA/ DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2020 (DPA tanggal 2 Januari 2020 sebesar Rp.7.000.000.000 dan DPPA tanggal 4 November 2020 sebesar Rp. 6.000.000.000;
- Bahwa benar Penilaian pengelolaan keuangan Pemda Buton Tengah mengacu kepada laporan keuangan yang dibuat oleh KAP Jojo Sunarjo & Rekan;

Hal 116 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima hasil audit keuangan perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020 oleh KAP Jojo Sunarjo & Rekan sekitar bulan April 2021. Menurut pendapat saksi, terdapat data asset dan jumlah dana penyertaan modal yang tidak sesuai dengan yang diterima Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020. Oleh itu kami meminta KAP Jojo Sunarjo & Rekan untuk melakukan restate atas laporan hasil audit tersebut, maka KAP Jojo Sunarjo & Rekan merestate Laporan tersebut ditahun 2021 dan hasil memperbaiki jumlah asset dan penyertaan Modal perumdam Oeno Lia;
- Bahwa saksi baru tahu ketika menerima SOMASI dari INKOP-PAMSI, utang yang tertera pada Somasi tersebut berbeda dengan Laporan Audit KAP Jojo Sunarjo & Rekan. Sedangkan jumlah utang CV. Gita Karya dan PT. Anugerah Tirta Sukses, nilai yang sebenarnya baru saksi ketahui pada saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Buton;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

20. **Ir. ABDUL WAHAB RAIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Pj. Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) : berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 228 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama, Direktur Teknik, dan Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah tanggal 14 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh Bupati Buton Tengah Atas Nama SAMAHUDDIN.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Kabag Langganan Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penempatan Pegawai Dalam Struktur Organisasi PERUMDAM Oeno Lia Buton Tengah tanggal 17 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Pj. Direktur Utama Atas Nama MUHIDDIN,S.Ag.
- Bahwa Struktur Perumdam OENO LIA Kabupaten Buton Tengah antara lain:

1. MUHIDDIN, S.Ag	: Pj. Direktur Utama
2. Ir. ABDUL WAHAB RAIF	: Pj. Direktur Umum, merangkap Kabag Langganan
3. RIZAL AGUNG PURNOMO,ST	: Pj. Direktur Teknik, merangkap Kabag Perencanaan

Hal 117 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 4. RAHMAN ASIDA | : Kabag Produksi |
| 5. AMIR,A.Md | : Kabag Distribusi |
| 6. AMINUDIN | : Kabag Umum |
| 7. LA ODE RIAN | : Kabag Keuangan |
| 8. ADNAN .H BASRI | : Kasubag Logistik |
| 9. YAYAN HIDAYAT | : Kasubag Akuntansi |
| 10. ASNUDIN EDO | : Bendahara |

- Bahwa terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum pada Pasal 6 ayat (1) Poin c, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 7 bahwasanya Tugas dan Wewenang Direksi, yaitu :
 - a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - b. Membina pegawai;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM
 - d. Meyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan / corporate plan) yang disahkan oleh kepada daerah melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas, dan
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM
- Bahwa kami tidak menyusun Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan / corporate plan) yang disahkan oleh kepada daerah melalui usul Dewan Pengawas, bahwa memang ada upaya dilakukan dengan cara saksi bersama Kasubag Akuntansi dan Bendahara menemui BPKP di Kendari untuk menanyakan pembuatan Rencana Bisnis dan Pembuatan Negaca Awal, kemudian kembalinya kami di Kantor, maka kami mengkoordinasikan hasil pertemuan tersebut kepada Direktur Utama Sdr. MUHIDDIN,S.Ag, kemudian Direktur Utama Sdr. MUHIDDIN,S.Ag menyampaikan kepada kami bahwa *"Itu Belum Penting"*, dan selanjutnya MUHIDDIN,S.A.g menambahkan bahwa *"seperti PDAM Buton Selatan yang sudah lama berdiri saja Belum bikin Rencana Bisnis"*;

Hal 118 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar dana penyertaan Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah kepada Perumdam Oeno Lia tahun 2020 sebesar Rp. 13 Milyar Rupiah, dengan rincian penggunaan sebesar Rp. 1 Milyar untuk Operasional dan 12 Milyar untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan saluran air bersih sambungan rumah (SR) di Kecamatan Mawasangka Timur dan kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Jumlah Pegawai perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah secara keseluruhan sebanyak 76 Orang;
- Bahwa dana sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) kepada PERUMDAM Oeno Lia Kab. Buton Tengah dilaksanakan sebanyak 2 tahap, Tahap I sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) ditranfer pada tanggal 15 April 2020 dan Tahap II Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) ditransfer pada tanggal 16 November 2020, dana tersebut ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah ke Rekening PERUMDAM Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Bank BPD Sultra Nomor Rekening Bank 230.01.04.000037.7;
- Bahwa seingat saksi, tidak ada rapat Direksi, karena tidak ada notulen rapat dan daftar hadir rapat, saat itu saksi hanya berdiskusi dengan Direktur Utama Sdr. MUHHIDIN,S.Ag, kemudian menentukan siapa yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut;
- Bahwa jujur saksi sampaikan bahwa, tidak pernah ada Rapat Direksi secara formal atau secara resmi, akan tetapi saksi hanya berdiskusi dengan Sdr. MUHHIDIN,S.Ag SELAKU Direktur Utama, kemudian Kami memutuskan pengangkatan pegawai sejumlah 76 (tujuh puluh enam) orang, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap;
- Bahwa yang saksi tahu, Sdr. RISAL AGUNG PURNOMO,ST tidak pernah dilibatkan dalam diskusi antara saksi dengan Sdr. MUHHIDIN,S.Ag untuk menentukan atau menunjuk Pejabat atau orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pembuatan Bak, Pengeboran Sumber Mata Air, Pembangunan 4 Ruangan Pada Kantor Perumdam Oeno Lia dan Penunjukan Pegawai Perumdam Oeno Lia, keputusan direksi yang ditandatangani MUHHIDIN,S.Ag tersebut murni hasil diskusi saksi dengan Sdr. MUHHIDIN,S.Ag.;
- Bahwa sepengetahuan saksi keputusan yang diambil oleh Direksi dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan secara Swakelola, penunjukan Pejabat atau orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pembuatan Bak, Pengeboran Sumber Mata Air, Pembangunan 4 Ruangan Pada Kantor

Hal 119 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumdam Oeno Lia dan Pengangkatan Pegawai Perumdam Oeno Lia tanpa melalui usulan kepada Dewan Pengawas atau Badan Pengawas dan tanpa mendapat persetujuan oleh KPM;

- Bahwa benar ada pegawai yang saksi rekomendasikan sebagai pegawai Perumdam Oeno Lia tahun 2020 yaitu, Sdr. YAYAN HIDAYA sebagai Kasubag Akuntansi, LA ODE RIAN sebagai Kabag Keuangan, AMINUDIN sebagai Kabag Umum. Awalnya saksi memanggil mereka untuk masuk kerja sebagai Pegawai Perumdam Oeno Lia dengan saksi memberikan mereka Contoh Surat Lamaran, kemudian mereka mengajukan Lamaran, oleh karena saksi yang mengurus bidang Sumber daya perusahaan, maka saksi menerima mereka sebagai Pegawai;
- Bahwa saksi yang membuat dan menentukan besar Gaji Para Direksi dan Pegawai Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa saksi yang menentukan besar Gaji Direksi dan Pegawai Perumdam Oeno Lia, untuk menentukan Besar Gaji Direksi dan Pegawai Perumdam Oeno Lia, maka saksi meminta Contoh dokumen besaran Gaji Direksi dan Pegawai PDAM Kabupaten Buton Selatan oleh Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, kemudian Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT memberikan Contoh draf Gaji tersebut kepada saksi;
- Bahwa besar gaji yang saksi tentukan antara lain :

NO	NAMA	JABATAN	GAJI	REPRES ENTASI	TRANSP ORTASI	PPH
1.	MUHIDDIN,S.Ag	Direktur Utama	12.988.200	9.741.150	7.350.000	3.488.587,50
2.	ABD. WAHAB RAIF	Direktur Umum	10.390.560	7.792.920	7.350.000	2.494.605,33
3.	RISAL AGUN PRUNOMO	Direktur Teknis	10.390.560	7.792.920	7.350.000	2.492.505,33

- Bahwa pembayaran gaji tersebut berjalan selama tiga bulan tanpa didasari peraturan Bupati Buton Tenga, kemudian setelah dikeluarkan peraturan Bupati tentang besaran Gaji direksi dan pegawai Perumdam Oeno Lia, Maka Gaji tersebut diturunkan;
- Bahwa alasan saksi menentukan besar Penghasilan Direksi dan Pegawai, padahal belum ada peraturan Bupati yang mengatur tentang besar penghasilan direksi dan pegawai Perumdam Oeno Lia, karena saksi sudah berkonsultasi dengan Direktur PDAM Kabupaten Buton Selatan Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT pada saat itu yang bersangkutan mengatkan bahwa mengikut pada draf yang punya PDAM Buton Selatan karena itu sudah sesuai;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Sdr. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, sejak tahun 2003, saat itu beliau menjadi konsultan;

Hal 120 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membuat dokumen perencanaan adalah anak dari Sdr. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT yaitu saudara RISAL AGUNNG PURNOMO, ST;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan pihak Ketiga tempat pembelanjaan material perpipaan dan material lainnya pada INKOP-PAMSI di Jakarta., CV. GITA KARYA dan PT. TIRTA ANUGRAH SUKSES di Surabaya untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan saluran Air Bersih pasangan Sambungan Rumah (SR) di Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Talaga Raya tahun anggaran 2020, karena tidak ada Rapat direksi terkait hal tersebut;
- Bahwa awalnya kami menyampaikan permohonan pencairan dana kepada BPKAD Kabupaten Buton Tengan dengan melampirkan, Perda Pendirian Perumdam, SK dan KTP Direktur Utama, Rekening Perusahaan, Restifikat Saham serta dilengkapi dengan RKA. Kemudian setelah disetujui maka dana ditransfer dari RKUD ke Rekening Perumdam Oeno Lia. Kemudian sebelum dana dicairkan maka Direktur Utama menyampaikan surat pembuatan rekening Perusahaan dan membuat Specimen tandatangan Direktur Utama mewakili direktur Keuangan dan Direktur Umum mewakili bendahara karena belum ada pegawai pada saat itu. Kemudian akhirnya dibuatlah Specimen tandatangan Sdr. MUHIDDIN, S.A.g dan Specimen tandatangan saksi. Oleh karena itu saksi dapat mencairkan dana, namun saksi hanya mencairkan dana 1 x dengan menandatangani Cek Tunai senilai Rp. 700.000.000, pada saat pencairan dana pada Bank BPD Unit Mawasangka ternyata uang hanya tersedia sebesar Rp. 400.000.000, maka sisa dana Rp. 300.000.000 dibuat setoran kembali ke rekening Perumda Oeno Lia. Setelah pencairan dana tersebut, maka saudara MUHIDDIN, S.S.Ag merubah Specimen Tandatangan atas nama dirinya sendiri Pada Bank BPD Sultra Unit Mawasangka yang intinya hanya Direktur Utama yang dapat melakukan pencairan Dana, dan kemudian yang bersangkutan memegang sendiri Buku Cek tersebut. Oleh karena itu selanjutnya semua CEK ditandatangani sendiri oleh Sdr. MUHIDDIN, S.Ag sampai dengan dana penyertaan modal tersebut selesai 100%;
- Bahwa dana sebesar Rp. 400.000.000 tersebut saksi kelola bersama bendahara dan Kasubag Akuntansi, untuk membiayai perbaikan Kantor, pembayaran pengadaan Mobeler dan ATK;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa perumdam Oeno Lia memiliki Hutang pada pihak ketiga tempat pemesanan Material Perpipaan untuk pelaksanaan

Hal 121 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Saluran Air Bersi Sambungan Rumah (SR) pada saat saksi diperiksa dikejaksaan Negeri Buton;

- Bahwa tidak pernah ada rapat direksi terkait Utang perumdam Oeno Lia pada pihak ketiga tempat pemesanan Material Perpipaan untuk pelaksanaan pekerjaan Saluran Air Bersi Sambungan Rumah (SR) atas pengelolaan anggaran Penyertaan Modal sebesar Rp. 13 Milyar tersebut;
- Bahwa anggaran kegiatan yang saksi kelola secara langsung berdasarkan penunjukan Direktur Utama yaitu, kegiatan pembangunan Bak Air (reservoir) di Talaga Raya senilai Rp. 250.000.000 dan pengadaan mesin Pompa Air senilai Rp. 175.000.000;
- Bahwa yang saksi tunjuk selaku kepala tukang adalah saudara YUSMAR Pegawai PDAM di yang tinggal desa Talaga dengan nilai borongan sebesar Rp. 245.000.000, reservoir yang dibangun ukuran 6x2x2 = luas 70 m², kemudian sisanya anggarannya sebesar Rp. 5.000.000, saksi bagikan kepada Panitia swakelola, sebagai honor Panitia Swakelola sebanyak 9 orang masing-masing sebesar Rp. 450.000 sedangkan saksi menerima sebesar Rp. 550.000 sehingga total yang dibagikan sebesar 4.350.00, sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000 saksi bagikan ke kawan-kawan saksi untuk beli rokok;
- Bahwa merek Pompa Air yang saksi adakan adalah Merk GRUNDFOS dengan Spek, Kapasitas 14 M³ per Jam, Head 150, Power 11 Kw/380V seharga Rp. 200.000.000, kemudian saksi menunjuk CV. RANDI BUTENG PERDANA direktur MUHAMAD YUNUS alamat kelurahan Watule Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah. Bahwa jujur saksi sampaikan saksi menerima Komitmen Fee dari MUHAMAD YUNUS direktur CV. RANDY BUTENG PERDANA sebesar Rp. 5.000.000;
- Bahwa setahu saksi yang menentukan harga RAB pekerjaan Bak penampung atau Reservoir sehingga mendapat nilai pekerjaan sebesar Rp. 250.000.000 dan siapa yang menentukan RAB mesin Pompa Merk GRUNDFOS dan Spehnya senilai Rp. 200.000.000 adalah Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT.;
- Bahwa alasan saksi menunjuk Pihak ketiga CV. RANDY BUTENG PERDANA karena waktu itu terdesak waktu karena sudah dilakukan pengeboran dan memerlukan mesin pompa, sedangkan belum ada ketersediaan dana;
- Dapat saksi jelaskan kegiatan Hibah Sambungan Rumah tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) telah terlaksana 100 % dengan 4.000 (empat ribu) Sambungan Rumah, namun

Hal 122 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak semua lolos verifikasi. Oleh karena itu Pemda Buton Tengah hanya menerima dana Hibah sebesar Rp. 8.507.000.000;

- Bahwa benar saksi pernah menerima pemberian uang tunai sebesar Rp. 100.000.000 (seratu juta rupiah) dari Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST.,MT dirumah yang bersangkutan di Kota Baubau pada tanggal 20 November 2020;
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000 tersebut diberikan oleh Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT kepada saksi dengan tujuan mengganti uang saksi yang dipinjam oleh Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT, dan saksi tidak tahu darimana sumber uang tersebut, pada saat itu beliau menambahkan kepada saksi Rp. 5.000.000 sehingga total yang saksi terima sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan secara pribadi setiap saat ada kesempatan melakukan komunikasi dengan Saksi Ir. Tamrin Tamin, S.Pd., ST., MT., dan pernah melakukan pertemuan dengan pegawai Perumdam Oeno Lia dengan Saksi Ir. Tamrin Tamin, S.Pd., ST., MT. di Hotel Rajawali dan Hotel Galaxi lin;
- Bahwa saksi menerangkan terlibat dalam membuat RKAP berdasarkan contoh yang diberikan oleh Saksi Ir. Tamrin Tamin, S.Pd., ST., MT.,;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

21. **Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd., ST.,MT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi yang menjadi motifator dan fasilitator dalam hal pendirian Unit Pengelola Air Bersih Kota Baubau tahun 2002, kemudian meningkatkan status dari Unit Pengelola Air Bersih menjadi PDAM, membantu menyusun Rancangan Perda Pendirian PDAM Bombana, membantu dan membina PDAM Kolaka Timur, membantu menyusun draf pendirian PDAM Selatan dan Buton Tengah, tanpa memungut biaya;
- Bahwa benar saksi memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pekerjaan Saluran Air Bersih dan pekerjaan Sambungan Rumah (SR), untuk Wilayah Buton Selatan kami melaksanakan Program SR dari tahun 2017 s/d 2020, untuk setiap tahunnya diberikan anggaran yang bervariasi sesuai jumlah titik SR dengan menggunakan dana Penyertaan Modal yang sudah kami terima kurang lebih 20 milyar. Wilayah yang dikerjakan SR yaitu : Kecamatan Lapandewa, Sampulawa, Batauga, Siompu dan Kadatua tersebut;

Hal 123 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM terbatas pada pelayanan Air Bersih sedangkan Perumdam lebih meluas, disamping Air Bersih dapat melakukan Usaha Niaga serta dapat menjadi penyelenggara pengadaan barang dan Jasa yang bersumber dari APBD dan APBN. Struktur Organisasi kalau PDAM badan Pengawasnya ada 3 (tiga) orang walaupun direktornya satu orang, sedangkan Perumdam badan pengawas mengikuti Jumlah Direktur, jika satu direktur maka satu badan pengawas. Kemudian muncul Istilah KPM. Jika diPDAM tidak ada istilah tersebut sedangkan di Perumdam ada Istilah tersebut. Dasar hukum yang mengatur tentang Perumdam yaitu PP Nomor 54 tahun 2017;
- Bahwa awalnya tahun 2018, saksi dipanggil BUPATI BUTON TENGAH. Dalam pertemuan tersebut, saksi diminta bantu oleh beliau untuk mendirikan Perumdam Oeno Lia karena banyak asset-asset jaringan air bersih yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah namun tidak dimanfaatkan karena tidak ada pengelola. Pada pertemuan pertama tersebut saksi belum mengambil langkah-langkah karena saksi masih ada kesibukan lain. Kemudian saksi ketemu dengan beliau di Kendari dan beliau ingatkan lagi agar dapat membantu beliau. Selanjutnya pada Juli 2019 saksi diingatkan lagi oleh beliau di Kendari pada saat pelaksanaan Pekan Olah Raga di Kolaka . selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 saksi mulai mempelajari proses pendirian PERUMDAM dan saksi menyampaikan kepada pak Bupati bahwa, jika ingin mendirikan BUMD maka harus memenuhi beberapa kriteria antara lain :
 1. Kelayakan Daerah Untuk Mendirikan BUMD
 2. Kemampuan Keuangan Daerah
 3. Kebutuhan DaerahSesuai yang diamanatkan PP 54 2017
- Bahwa saksi mengenal Bupati sejak tahun 1996, saksi sering memberikan pengalaman kepada beliau dalam berbagai hal mengenai pendirian perusahaan. Ya saksi pernah rapat dengan bupati dan Sekda di Ruang Pak Sekda, dalam rapat tersebut dibahas mengenai Peraturan Daerah yang telah disahkan oleh DPRD. Yang hadir waktu itu adalah Pak Sekda, Bupati, Kabag Hukum, Kepala BPKAD. Pak sekda menanyakan bagaimana mengenai Perda tersebut, waktu itu ada permasalahan mengenai penomoran pada perda tersebut, yang ditanyakan mana duluan Nomor Urut Perda Pendirian BUMD dan Perda APBD. Disaat itu saksi menjawab yang harus lebih dulu penomorannya adalah Perda Pendirian PERUMDAM selanjutnya baru nomor Perda APBD;

Hal 124 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak termasuk dalam Struktur Organisasi Perumdam Oeno Lia ditahun 2020 dan saksi tidak memiliki kewenangan dalam Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa saksi yang memberikan nomor Hp Direktur Utama Perumdam Oeno Lia Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag kepada Ibu Dian Manager INKOP-PAMSI dan juga saksi berikan kepada saksi GUNADI direktur CV. GITA KARYA;
- Bahwa benar saksi melakukan Kontak dengn ibu Dian untuk melakukan pemesanan barang Perumdam Oeno Lia, dan benar saksi mengatakan kepada saksi DIAN selaku Manager Inkop-Pamsi bahwa nanti dibayar dari dana Hibah karena mereka adalah penerima HIBAH bersama-sama dengan PDAM Buton Selatan. Kemudian saksi mengirimkan Foto Surat Penetapan Pemberian Hibah dari Kementerian Keuangan Nomor : S-21/MK.7/2020 melalui Whatsaap untuk menyakinkan Pihak Inkop-Pamsi;
- Bahwa benar barang-barang tersebut dipesan pada Inkop-Pamsi, CV. Gita Karya maupun PT. Anugerah Tirta Sukses dan memang saksi yang membukan pembicaraan Inkop Pamsi dalam hal ini Ibu Gradian alias Dian, dan CV. Gita Karya serta PT. Anugerah Tirta Sukses melalui Bpk Ir. Jhonatan Gunadi.
- Bahwa benar saksi yang membuat Nota Pemesanan barang (PO) kemudian saksi berikan kepada MUHIDDIN,S.Ag untuk ditandatangani selanjutnya PO tersebut saksi kirim melalui WhatsApp Pribadi saksi kepada Ibu Dia dan Pak Jhonatan Gunadi;
- Bahwa benar saksi menerima balasan surat penawaran dari Inkop-Pamsi, CV. Gita Karya dan PT. Anugerah Tirta Sukses melalui WhatsApp Pribadi saksi, kemudian saksi sampaikan kepada MUHIDDIN,S.Ag dan harga dalam penawaran tersebut disetujui oleh MUHIDDIN,S.Ag;
- Bahwa benar saksi berkomunikasi masalah pembayaran Pipa dan Aseessoris kepada Inkop-Pamsi, CV. Gita Karya dan PT. Anugerah Tirta Sukses, namun beberapa kali saksi menyampaikan kepada MUHIDDIN, S.Ag untuk melakukan pembayaran tapi dijawab tidak ada uang, sehingga saksi tidak lagi berkomunikasi masalah pembayaran.
- Bahwa yang saksi tahu besar dana penyertaan modal Pemda Buton Tengah kepada Perumdam Oeno Lia sebesar Rp. 13 Milyar, 1 milyar untuk Operasional dan 12 Milyar untuk belanja kegiatan pembangunan Saluran Air Bersih atau Sambungan Rumah (SR);
- Bahwa jumlah SR yang direncanakan dibangun oleh Perumdam Oeno Lia sebanyak 4.000 titik;

Hal 125 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada komunikasi lagi dengan Inkop-Pamsi, yaitu pihak Inkop-Pamsi dalam hal ini saksi DIAN pernah menghubungi saksi pada awal tahun 2021 dan mengatakan bahwa kapan dibayar sisa kewajiban pembayaran Perumdam Oeno Lia, selanjutnya saksi menyampaikan kepada direktur utama Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag terkait hal tersebut. Selanjutnya dijawab oleh Direktur bahwa nanti saksi Lapor dulu pada pak Bupati dan saat itu baru saksi tau mereka belum bayar;
- Bahwa saksi diminta bantu oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag untuk melakukan pemesanan ke Inkop-Pamsi di Jakarta, karena saksi pada saat itu sedang memesan barang juga di Inkop-Pamsi untuk PDAM Buton Selatan, makanya Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag beralasan agar dapat bersama-sama lakukan pemesanan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran kepada Inko-Pamsi atas pembelanjaan barang dari Perumdam Oeno Lia tahun 2020, yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag;
- Bahwa benar saksi pernah menerima Cek Tunai senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, namun saksi tidak ingat dimana saksi terima Cek tersebut. Cek tersebut saksi cairkan di Bank BPD SULTRA Cabang Baubau;
- Bahwa benar saksi mencairkan Cek senilai dua ratus juta rupiah tersebut pada tanggal 20 Mei 2020 pada Bank BPD Sultra Cabang Bau-bau;
- Bahwa seingat saksi uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah tersebut) tersebut, merupakan upah jasa profesi atau keahlian saksi dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan pekerjaan yaitu:
 - 1) Survey Potensi Air Baku
 - 2) Penyelidikan Air Bawa tanah
 - 3) Penyusunan DED Kegiatan SPAM 2020 untuk usulan tahun 2021
- Bahwa seingat saksi ada Surat Perintah Kerja (SPK) dari Direktur Utama PDAM Buton Tengah yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa seingat saksi harusnya ada SPK kepada saksi, karena saksi pernah membuat penawaran dengan rincian anggaran biaya. Namun memang pada saat itu diawal tahun sekitar bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi menerima pembayaran jasa tenaga professional saksi sebesar Rp. 200 Juta Rupiah tanpa ada SPK dan RAB, dan hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa benar ada uang tunai yang saksi terima sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), uang tersebut diberikan oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag di Rumah saksi di kota Baubau sekitar November 2020

Hal 126 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dirumah saksi;

- Bahwa uang yang diberikan Direktur PDAM Buteng Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag kepada saksi sebesar Rp. 100 juta tersebut bertujuan untuk pembayaran jasa saksi membantu dia menganalisa system jaringan perpipaan, dan tidak berhubungan dengan pembelian barang, namun uang tersebut tidak tertera dalam RAB dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya;
- Bahwa benar saksi pernah menerima pemberian uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag ke rekening pribadi saksi sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), pertama tanggal 20 Mei 2020 dan kedua tanggal 9 Juni 2020.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF Direktur Umum Perumdam Oena Lia dengan tujuan mengganti uang yang pernah saksi pinjam dar yang bersangkutan. Uang tersebut saksi berikan kepada saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF dirumah saksi di Baubau sekitar Bulan Mei 2020;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Ir. ABDUL WAHAB RAIF Direktur Umum Perumdam Oena Lia tersebut, bersumber dari uang yang diberikan oleh MUHIDDIN,S.Ag yaitu pada Bulan November 2020, uang tersebut bersumber dari uang penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020.
- Bahwa uang tersebut bersumber dari uang Penyertaan Modal yang diterima Perumdam Oneo Lia, uang tersebut diberikan oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag kepada saksi melalui anak buah saksi yang bernama saksi JUFRI dalam bentuk Cek senilai Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah)
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.400.000.000 tersebut diberikan kepada saksi, namun bukan untuk saksi sendiri. Setelah Cek dicairkan oleh saksi JUFRI tanggal 20 November 2020, uang tersebut dibawa kerumah saksi di Baubau, uang tersebut dimasukan didalam tas didalam rumah saksi. Dari uang Rp. 1.400.000.000 tersebut, sebanyak Rp. 350 juta diambil oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag sedangkan saksi mengambil Rp. 50.000.000 sisanya sebesar Rp. 1 Milyar disimpan dirumah saksi kemudian besok harinya tanggal 21 November 2020 uang tersebut diambil oleh saksi ULIS (Keluarga Pemilik Toko Pasipa Raya di kota Baubau);

Hal 127 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan uang sebesar Rp. 1 Milyar dititip di rumah saksi pada tanggal 20 November 2020 adalah Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, pada saat itu Muhiddin mengatakan kepada saksi bahwa nanti ada orang yang datang ambil. Maka kemudian besoknya tepat pada tanggal 21 November 2020, uang tersebut diambil oleh saksi ULIS;
- Bahwa aliran dana sebesar Rp. 1.400.000.000 tersebut mengalir antara lain :
 1. Sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diambil langsung oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag di rumah saksi dikota Baubau pada tanggal 20 November 2020
 2. Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) saksi ambil untuk pribadi saksi pada tanggal 20 November 2020 di rumah saksi dikota baubau.
 3. Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diambil oleh saksi ULIS atas Perintah Direktur Utama Perumdam Oeno Lia Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag di rumah saksi dikota Baubau pada tanggal 21 November 2020.untuk diambil kembali
- Bahwa pengambilan uang tersebut disaksikan oleh Anak saksi saksi RIZAL AGUNG PURNOMO dan Isteri saksi SALMA dan pada saat saksi ULIS mengambil uang tersebut ada foto yang diambil sebagai bukti pengambilan uang yang dapat saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa uang yang saksi terima dananya bersumber dari dana Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Buton Tengan kepada PERUMDAM OENO LIA tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) saksi gunakan untuk keperluan pekerjaan pekerjaan Survey Potensi Air Baku, Penyelidikan Bawa Tanah, dan Penyusunan DED, sedangkan sebesar Rp. 100.000.000 saksi berikan kepada saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF untuk pembayaran utang pribadi saksi;
- Bahwa saksi telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara kepada penyidik sebesar Rp. 150.000.000 dan juga menitipkan sertifikat tanah saksi.
- Bahwa atas keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan, sebagian terdakwa membenarkan dan yang terdakwa bantah adalah terdakwa tidak pernah membuat Surat Perintah Kerja (SPK) kepada saksi dan pemberian uang kepada Saksi atas permintaan Saksi. Atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangan saksi.

Hal 128 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli MUHAIMIN, SE, AK, MAK dan memberi pendapat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

- Bahwa ahli pernah melakukan audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas permintaan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Makassar tahun 2021 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan bangunan pasar Butung selaku anggota tim;
- Bahwa ahli memiliki Sertifikat keahlian bentuknya, Register Negara tentang Akuntan, Sertifikat CA (Carter Acontan), Sertificat CPA (Certifit Publik Acontan), Sertificat (CACP) Certifit Audit Comite Profesional , Nomor register Akuntan Negara D13340 (aktif);
- Bahwa Posisi ahli dalam Hierarki Auditor Dalam Organisasi Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan adalah selaku Rekan dan sekaligus sebagi ketua TIM;
- Dasar Hukum Penggunaan Jasa Akuntan Publik sebagai berikut :
Rujukan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan penggunaan jasa akuntan publik dalam perhitungan kerugian keuangan negara adalah:

1. Penjelasan atas Ayat (1) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk.”

2. Alinea 7 Paragraf (3.14) Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut :

“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masingmasing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”

Hal 129 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana: Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 179 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”

4. Pasal 3 Undang – Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara sebagai berikut:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

5. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

6. Akuntan publik adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 32 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, sebagai berikut:
“Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik.”

7. Pasal 3 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik: “Selain jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Penjelasan atas Pasal 3 ayat (3) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011: “Yang dimaksud dengan “jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen” antara lain adalah jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.” Jasa perhitungan keuangan negara adalah jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan tersebut.

- Bahwa ahli terlibat dalam pelaksanaan audit tersebut, dan ahli selaku ketua TIM;
- Bahwa Dasar ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan

Hal 130 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia yang bersumber dari dana Penyertaan Modal Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Buton No. B-914/P.3.18/Fd.1/2022 Tanggal 20 Juni 2022 Hal : Permintaan untuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
 2. Penawaran dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan No. SP-016/KAPJSRJKT/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022, perihal Penawaran Audit Perhitungan Kerugian Negara Pengadaan saluran Air Bersih Perumdam OENO LIA Tahun 2020.
 3. Surat Penunjukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Buton Nomor: B1074/P.3.18/Fd.1/06/2022 Tanggal 21 Juni 2022, Perihal Penunjukan Tim Ahli Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam kegiatan pengadaan saluran air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020.
 4. Surat Perikatan Kerja (SPK) Nomor: SPK-001/KAPJSR-JKT/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buton dan Rekan Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan.
 5. Surat tugas Rekan Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan Nomor: STJL/002/KAPJSR-JKT/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Surat Tugas Jasa Penghitingan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Saluran Air Besih/ Sambungan rumah (SR) pada Perumdam OENO LIA yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020
- Bahwa dana kegiatan Kegiatan Pengadaan Saluran Air Besih/ Sambungan rumah (SR) pada Perumdam OENO LIA yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020, dananya bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Buton Tengah TA 2020, maka dana kegiatan tersebut adalah termasuk keuangan negara;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit yang kami lakukan ditemukan kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pengadaan Saluran Air Besih/ Sambungan rumah (SR) pada Perumdam OENO LIA yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

Hal 131 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020 sebesar Rp. 4.199.116.200,00 (*Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Fiktif Hutang pihak-ketiga Rp.4.093.922.360,00
2. Selisih lebih belanja pekerjaan swakelola pembangunan reservoir Talaga Raya Rp. Rp.4.341.242,00
3. Kelebihan bayar SPPD Rp.5.999.598,00
4. Kelebihan bayar Pengadaan Pompa Rp.94.852.000,00

Sehingga Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 4.199.116.200,00

- Metode perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan dalam dalam kasus Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada PERUMDAM Oeno Lia yang Bersumber dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Jenis metode perhitungan kerugian keuangan negara yang kami terapkan adalah metode kerugian bersih (net loss), karena prestasi pekerjaan atas Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dinyatakan masih memiliki nilai.
- b. Prestasi pekerjaan atas Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) kami nyatakan memiliki nilai dengan pertimbangan bahwa proyek pekerjaan tersebut terbukti telah rampung dilaksanakan secara swakelola.
- c. Nilai prestasi pekerjaan atas Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ditentukan berdasarkan metode perbandingan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:
 1. Pembayaran Belanja asesoris dan Pipa kebutuhan pengadaan saluran air bersih/ Sambungan rumah (SR) yang sudah terbayar Rp.4.093.922.360 atau dananya sudah direalisasi namun belum dipertanggungjawabkan atau bukti pembayaran fiktif adalah

Tanggal	Keterangan	No Bukti	Jumlah (Rp)
22 Mei 2020	Pembayaran Utang atas Pembelian Assesoris SR pada Rekanan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES	027/VKB-OL/V/2020	1.066.680.500,00



22 Mei 2020	Pembelian Asesoris Pipa Distribusi Pada Rekanan CV. Gita Karya	026/VKB-OL/V/2020	1.176.876.360,00
3 Desember 2020	Pembayaran atas Pembelian Pipa Distribusi (HDPE PN 10) pada INKO-PAMSI	012/VKB-OL/XII/2020	1.200.000.000,00
29 Desember 2020	Pembayaran Atas Pembelian Asesoris SR pada Rekanan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES	041/VKB-OL/XII/2020	650.365.500,00
Jumlah			4.093.922.360,00

2. Selisih lebih Rp.4.342.242,00 atas biaya pelaksanaan pekerjaan swakelola Pembuatan Bak Air (Reservoir) di Kecamatan Talaga Raya Rp.250.000.000,00 lebih besar dari RAB Rp.245.658.758,00

3. Terdapat kelebihan bayar untuk biaya perjalanan dinas Rp.5.999.598,00 masing-masing sebagai berikut :

- Pembayaran Perjalanan Dinas Labungkari - Kendari (PP) a.n ABD. WAHAB RAIF Tgl. 03 s.d 07 Maret 2020 Sesuai SPT dan SPPD voucher no. 001/VKB-OL/IV/2020 Rp.1.742.000,00
- Pembayaran Perjalanan Dinas Labungkari - Jakarta (PP) a.n ABD. WAHAB RAIF Tgl. 10 s.d 13 Maret 2020 Sesuai SPT dan SPPD voucher no 012/VKB-OL/IV/2020 Rp. 2.355.598,00
- Pembayaran Perjalanan Dinas Labungkari - Kendari PP a.n MUHIDDIN, S.Ag Tgl. 03 s.d 07 Maret 2020 Sesuai SPT dan SPPD voucher no 010/VKB-OL/V/2020 Rp.342.000,00
- Pembayaran Perjalanan Dinas Labungkari - Kendari PP a.n ASNUDDIN EDO Tgl. 28 s.d 30 Mei 2020 Sesuai SPT dan SPPD voucher no 002/VKB-OL/VI/2020 Rp.292.000,00
- Pembayaran Perjalanan Dinas Labungkari - Kendari PP a.n MUH. ERFIN RAIF Tgl. 28 s.d 30 Mei 2020 Sesuai SPT dan SPPD voucher no. 003/VKB-OL/VI/2020 Rp.292.000,00
- Pembayaran Perjalanan Dinas Labungkari - Kendari PP a.n YAYAN HIDAYAT Tgl. 28 s.d 30 Mei 2020 Sesuai SPT dan SPPD voucher no. 004/VKB-OL/VI/2020 Rp.292.000,00
- Pembayaran Perjalanan Dinas Labungkari - Kendari PP a.n ABD. WAHAB RAIF Tgl. 28 s.d 30 Mei 2020 Sesuai SPT dan SPPD voucher no. 001/VKB-OL/VI/2020 Rp.342.000,00
- Pembayaran Perjalanan Dinas Labungkari - Kendari PP Tgl. 14 s.d 17 Desember 2020 a.n MUHIDDIN S.Ag Sesuai SPT dan SPPD voucher no. 040/VKB-OL/XII/ 2020 Rp.342.000,00

Hal 133 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdapat kelebihan bayar Pengadaan Mesin Pompa di Kecamatan Talaga Raya sebesar Rp.94.852.000,00 masing-masing sebagai berikut :

Kronologi Pengadaan Pompa

- Pembayaran Uang muka Pembelian Pompa Air Untuk Kecamatan Talaga Raya Pada Tanggal 17 Juni 2020 dengan Nomor Bukti Kas 019/VKB-OL/VI/2020 sebesar Rp.60.000.000,00
- Pencairan dana pelunasan belanja Pengadaan Pompa Air di Kecamatan Talaga Raya Pada Tanggal 18 Desember 2020 dengan Nomor Bukti Kas 015/VKBOL/XII/2020 sebesar Rp.140.000.000,00
- Harga mesin pompa berdasarkan Invoice dari penyedia barang (CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI) dengan Faktur Nomor: 200/INV/ATM/VI/20 tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp.104.148.000,00 (termasuk PPN)
- Biaya Pengiriman mesin Pompa melalui PT. BIMATRANS EXPRESS tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp.1.000.000,00
- Rekapitulasi selisih atas Realisasi dalam BKU dan Invoice + Biaya Pengiriman dijelaskan sebagai berikut
 - a. Jumlah Penggunaan dana sesuai dokumen BKU Rp.200.000.000,00
 - b. Harga mesin Pompa sesuai Invoice Rp.104.148.000,00
 - c. Biaya pengiriman Rp.1.000.000,00 +
 - d. Total Biaya pengadaan mesin pompa (b+c) sebesar Rp.105.148.000,00
 - e. Kelebihan dana yang tidak dipertanggungjawabkan Rp. 94.852.000,00

- Bahwa benar dalam melakukan audit, kami melakukan perbandingan antara anggaran yang diterima dan serapan anggaran tersebut, kemudian dibandingkan dengan dokumen pertanggungjawaban. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dana yang diterima Rp. 13.000.000.000,00
- 2) Dana yang diserap Rp. 13.000.000.000,00
- 3) Dana yang dipertanggungjawabkan dengan benar hanya sebesar Rp. 8.800.883.800,00
- 4) Pertanggungjawaban yang tidak benar adalah sebesar Rp. 4.199.116.200,00

Hal 134 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan melakukan audit hanya melakukan perhitungan apa yang telah dilakukan oleh Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Buton, prosesnya mengumpulkan dokumen yang terkait dengan yang dilakukan penyidikan dan melakukan resume, dengan metode net loss karena tidak semuanya merupakan kerugian negara;
- Bahwa ahli menerangkan secara prinsip dilakukan general audit setiap perusahaan daerah dan melakukan pada tahun 2021 untuk laporan tahun 2020 dan untuk di Perumdam Oeno Lia sudah Ahli sudah mendapatkan penugasan untuk laporan tahun 2020 dilakukan tahun 2021 dan untuk laporan tahun 2021 dilakukan pada tahun 2022;
- Bahwa ahli menerangkan pada tahun 2021 untuk laporan tahunan 2020 dilakukan general audit dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian artinya laporan yang disampaikan oleh manajemen menyajikan secara wajar dan laporan keuangan yang sebenarnya, operasional perusahaan dimana Ahli memandang laporan keuangan tersaji secara wajar, memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyajian laporan keuangan Tahun 2020 dan Tahun 2021 juga sama opininya Wajar Tanpa Pengecualian;
- Bahwa Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Saluran Air Bersih / Sambungan Rumah (SR) pada PERUMDAM OENO LIA Yang Bersumber Dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor: 00031/2.0946/JAL/1/1/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.

Menimbang bahwa Terdakwa **MUHIDDIN,S.Ag** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Direktur Utama PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah yang melaksanakan kegiatan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam OENO LIA yang bersumber dari dana Penyertaan Modal Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 yaitu, Terdakwa selaku Pj. Direktur Utama PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa selaku Pj. Direktur Utama PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor: 228 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama, Direktur Teknik, dan

Hal 135 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Umum, Perumdam OENO LIA Kabupaten Buton Tengah tanggal 14 Februari 2020;

- Bahwa susunan direksi yang angkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah selaku Kuasa Pemegang Modal (KPM) Nomor: 228 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama, Direktur Teknik, dan Direktur Umum, Perumdam OENO LIA Kabupaten Buton Tengah tanggal 14 Februari 2020 antara lain:
 - 1. MUHIDDIN, S.Ag : Pj. Direktur Utama
 - 2. ABDUL WAHAB RAIF,ST : Pj. Direktur Umum
 - 3. RIZAL AGUNG PURNOMO,ST : Pj. Direktur Teknik
- Bahwa Terdakwa belum atau tidak pernah membuat Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan, atau (business plan/corporate plan);
- Bahwa Terdakwa mengangkat pegawai tanpa sepengetahuan Dewan Pengawasan, kemudian Terdakwa mengikatkan diri dengan INKOP-PAMSI di Jakarta dan PT. Anugra Tirta Sukses di Surabaya tanpa sepengetahuan Dewan Pengawas dan tanpa melalui Rapat Direksi;
- Bahwa besar dana penyertaan modal yang diberikan Pemda Buton Tengah sebesar Rp. 13 Milyar yang dananya bersumber dari dana APBD Kabupaten Buton Tengah 2020, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 14 Tahun 2019, dengan Rncian 1 Milyar Untuk Dana Operasional dan 12 Milyar untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan Jaringan Saluran Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR);
- Bahwa posisi neraca keuangan atau modal awal tahun 2020 pada saat Terdakwa menjabat sebesar Rp. 13 Milyar sesuai dengan Perda Nomor : 14 tahun 2019 karena itu dana tersebut bersumber dari dana penyertaan modal pemda Buton Tengah tahun anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa siapkan yaitu dokumen program kerja seperti RKAP dan dokumen lainnya;
- Bahwa seingat Terdakwa pembukaan rekening dilakukan pada bulan Februari 2020;
- Bahwa nama Rekening atas nama Perumdam Oeno Lia pada Bank BPD Sultra Unit Mawasangka Nomor rekening 230 01.04.000037-7;
- Bahwa dana ditransfer sebanyak 2 (dua) tahap antara Lain :
 - 1. Tahap Pertama dana masuk ke rekening tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah).
 - 2. Tahap Kedua ditransfer tanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)

Hal 136 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menunjuk diri Terdakwa sendiri untuk melakukan pencairan dana dengan cara membuat Specimen tandatangan Terdakwa sendiri pada Pihak Bank BPD Sultra Unit Mawasangka, kemudian Terdakwa merubah specimen tandatangan dengan tandatangan Direktur Umum saksi Ir. ABDUL WAHAF RAIF dan Bendahara saksi ASNUDIN EDO untuk mencairkan dana, namun selanjutnya masih dibulan Februari 2020, Terdakwa mengganti lagi Specimen tandatangan dengan tandatangan Terdakwa sendiri untuk melakukan pencairan dana;
- Bahwa Terdakwa merubah otorisasi tandatangan atau specimen tandatangan dari Direktur Umum dan Bendahara kepada diri saudara sendiri atas saran saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT;
- Bahwa pembelanjaan sebagian dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT pada INKOP-PAMSI di Jakarta, CV. GITA KARYA dan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES dan sebagian dilakukan oleh Direktur Umum saksi ABDUL WAHAB RAIF bersama bendahara;
- Bahwa nomor Hp Terdakwa diberikan kepada Pihak INKOP-PAMSI CV. GITA KARYA, dan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES, oleh karena itu Terdakwa ditelepon oleh mereka. Dan Terdakwa menyetujui melakukan pemesanan pada mereka atas arahan saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT;
- Bahwa benar seharusnya tugas belanja ada di bagian Umum, namun Terdakwa mengambil alih sebagian tugas pengadaan yang seharusnya bukan tugas Terdakwa. alasannya karena diarahkan oleh saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT, dan untuk pemesanan barang sesungguhnya yang membuat surat pemesanan barang pada INKOP-PAMSI di Jakarta, CV Gita Karya dan PT. Anugra Tirta Sukses di Surabaya adalah saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT sehingga mengambilalih sebagian tugas pengadaan yang seharusnya bukan tugas Terdakwa.
- Bahwa semua surat pemesanan pada INKOP-PAMSI di Jakarta, CV Gita Karya dan PT. Anugrah Tirta Sukses di Surabaya dan diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa tandatangi dan Terdakwa kirim surat tersebut melalui Pos;
- Bahwa awalnya saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT mengirimkan RAB kebutuhan Perumdam Oeno Lia kepada INKOP-PAMSI di Jakarta, CV Gita Karya dan PT. Anugrah Tirta Sukses di Surabaya, kemudian pihak INKOP-PAMSI di Jakarta, CV. Gita Karya dan PT. Anugrah Tirta Sukses di Surabaya membuat surat penawaran barang dan harga sesuai dengan RAB, selanjutnya Terdakwa menyetujui penawaran tersebut dan selanjutnya

Hal 137 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INKOP-PAMSI di Jakarta, CV Gita Karya dan PT. Anugra Tirta Sukses di Surabaya membuat surat perjanjian dengan Perumdam Oeno Lia;

- Bahwa peruntukan dana Rp. 13 Milyar tersebut adalah 1 milyar untuk Operasional dan 12 milyar untuk kegiatan fisik;
- Bahwa ada penambahan gedung sebanyak 2 (dua) ruangan pada bangunan gedung lama Perumdam;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat rinciannya, namun yang Terdakwa ingat untuk Gaji dan ATK;
- Bahwa ada dokumen perencanaan atau RAB yang dibuat oleh Direktur Teknik saksi RISAL AGUNG PURNOMO,ST;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat rencana Bisnis Perumdam Oeno Lia periode 2020-2025;
- Bahwa lokasi pekerjaan di Kecamatan Mawasangka Timur dan, dan kecamatan Talaga Raya yaitu:

1) Kecamatan Talaga Raya pada Desa antara Lain:

- a. Desa KOKOE (Pulau Kokoe)
- b. Desa TALAGA BESAR (Pulau Desa Talaga Besar)
- c. Desa PANGALIA (Pulau Talaga Kecil)
- d. Desa LIWULONGPONA (Pulau Talaga Kecil)
- e. Desa TALAGADUA (Pulau Talaga Kecil)
- f. Kelurahan TALAGA SATU (Pulau Talaga Kecil)

2) Kecamatan Mawasangka Timur pada Desa antara lain:

- a. Desa INULU DAN LASORI
- b. Desa WANTOPI
- c. Desa BUNGI
- d. Desa BATUBANAWA
- e. Desa BONEMARAMBE
- f. Desa WAMBULOLI

- Bahwa Terdakwa tidak meminta persetujuan dewan pengawas dan KPM sebelum menentukan besaran gaji pegawai dan direksi perumdam Oeno Lia. Keputusan tersebut Terdakwa tentukan sendiri;
- Bahwa yang melakukan Audit keuangan Perumdam Oeno Lia adalah Auditor Independen Jojo Sunarjo & Rekan;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan bagian akuntansi dan bendahara yang menyiapkan dokumen atau data kepada Auditor Independen Jojo Sunarjo & Rekan;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan bagian akuntansi dan bendahara untuk memberikan data kepada Auditor Independen Jojo Sunarjo & Rekan,

Hal 138 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tersebut tidak benar karena ada sebagian uang yang belum Terdakwa pertanggungjawabkan;

- Bahwa tujuan memberikan data tidak benar agar laporan keuangan perusahaan stabil;
- Bahwa benar memerintahkan saksi ASNUDIN EDO untuk membuat bukti tersebut kemudian saudara tandatangani dengan tujuan agar diberikan kepada AUDITOR INDEPENDEN agar utang Perumdam tidak besar dalam Laporan keuangan nanti;
- Bahwa benar Terdakwa mencairkan Cek, dan mengelola anggaran untuk belanja Pipa dan Aseessoris sebesar Rp.8.785.000.000, sebagian uang tersebut sudah Terdakwa pertanggungjawabkan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush keluar tahun 2020, Nomor Polisi DT 1308 AY warna Hitam;
- Bahwa tanpa persetujuan dewan pengawas, hal tersebut adalah sebuah kesalahan Terdakwa, oleh karena itu sebagian uang yang harus digunakan untuk belanja material digunakan untuk bayar Gaji.
- Bahwa keputusan yang Terdakwa keluarkan tersebut juga tanpa rapat direksi;
- Bahwa memang ada kelebihan pada belanja operasional Gaji pegawai, sehingga sebesar Rp. 384.506.565 ditambah untuk pembayaran Gaji, kemudian sebesar Rp. 308.000.000 Terdakwa belikan mobil pribadi Terdakwa, kemudian sisanya sebesar Rp. 2.586.866.971 tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan lagi. Oleh karena uang tersebut bukan hak Terdakwa maka sudah Terdakwa kembalikan kepada penyidik uang tunai sebesar Rp. 2.671.373.536 dan satu unit mobil Toyota Rush tahun 2020 Nomor Polisi DT 1308 karena Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 308.000.000 untuk membeli mobil tersebut, uang tersebut berasal dari uang penyertaan modal Perumdam oeno Lia tahun 2020;
- Bahwa benar Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST.,MT yang menggunakan uang penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020 untuk kepentingan Pribadi Terdakwa dan saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST.,MT, sehingga Perumdam Oeno Lia berhutang pada INKOP-PAMSI dan PT. Tirta Anugerah Sukses dan sampai saat ini belum terbayar adalah perbuatan Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diminta oleh saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST.,MT dari Terdakwa sebagai Jasa pembayaran yang bersangkutan, menurut yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan yang membuat dokumen perencanaan;

Hal 139 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST.,MT sekitar awal Februari 2020, pada saat itu Terdakwa baru diangkat menjadi Pj. Direktur Utama. Terdakwa datang kerumahnya untuk meminta pendapat dan saran karena yang bersangkutan adalah Direktur Utama PDAM Buton Selatan dan kebetulan anaknya juga diangkat bersama Terdakwa sebagai Direksi di Perumdam Oeno Lia selaku Direktur Teknik. Disitulah awal Terdakwa berkenalan dengan beliau dan beliau sempat memberikan pelatihan kepada Pegawai Perumdam Oeno Lia, namun kemudian karena pengalamannya, maka beliau yang memesan barang-barang dan turut campur dalam urusan Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa jujur Terdakwa sampaikan pemberian Cek senilai Rp. 1.400.000.000 tersebut ditujukan kepada saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST.,MT, namun yang mencairkan uang tersebut adalah saudara JUFRI. Uang tersebut dicairkan di BPD Sultra Cabang Baubau. Bahwa yang hadir pada saat pencairan tersebut adalah Terdakwa sendiri, saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST.,MT dan saksi JUFRI. Bahwa setelah dana dicairkan maka uang sebesar Rp. 1.400.000.000 tersebut dimasukan dalam Tas Rinjani dan dibawa ke rumah saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST.,MT. kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 350.000.000 untuk pribadi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000 lalu Terdakwa berikan kepada saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST.,MT. sisa uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Terdakwa titip dirumah saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST.,MT. waktu itu Terdakwa membohongi saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST.,MT dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan diambil oleh saksi ULIS untuk diberikan kepada pak Bupati, namun kenyataannya Terdakwa meminta tolong saksi ULIS mengambil uang untuk kebalik diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya tepat pada tanggal 21 November 2020, Terdakwa menelepon saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST.,MT mengatakan bahwa nanti ada orang namanya saksi ULIS akan ambil uang, kemudian Terdakwa memanggil saudara ULIS untuk bertemu di halaman Hotel Rajawali di Baubau dan mengatakan kepada Uli agar kerumah saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST.,MT untuk mengambil uang sebesar 1 Milyar tersebut, kemudian saudara Uli kerumah saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST.,MT dan kembali membawa uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa di halaman Hotel Rajawali;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 1.350.000.000 tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, sebagian dari uang tersebut sebesar

Hal 140 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 308.000.000 Terdakwa gunakan untuk membeli Mobil Toyota Rush untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sisa uang yang Terdakwa ambil Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa lainnya dan sebagian Terdakwa masih simpan dirumah Terdakwa dan telah Terdakwa kembalikan;

- Bahwa benar selain memberikan Cek Tunai 200 Juta Rupiah, Terdakwa juga memberikan uang Tunai sebesar Rp. 100 Juta rupiah kepada Saksi Tamrin TAMIM, S.Pd, ST., MT sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT sejumlah Rp. 200.000.000 sebanyak 2 kali, pertama tanggal 20 Mei 2020 dan kedua tanggal 9 Juni 2020;
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer tersebut bersumber dari uang Peyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan atas permintaan saksi, Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT dengan tujuan untuk pembayaran pemesanan material perpipaan dan asesoris yang dipesan oleh saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT untuk Perumdam Oeno Lia;
- Bahwa seperti Terdakwa sudah sampaikan dipemeriksaan sebelumnya bahwa untuk pemesanan barang material perpipaan dan asesoris pada Inkop-Pamsi, Pt. Anugerah Tirta Sukses dan CV. Gita Karya dilakukan oleh saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT, selanjutnya untuk pembayaran, Terdakwa yang melakukan transfer atas perintah saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT, jadi setiap pembayaran, Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT untuk lakukan pembayaran;
- Bahwa seingat Terdakwa, pemberian uang tersebut atas permintaan saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT terkait dengan jasanya pada pemesanan material perpipaan dan asesoris dari Inkop-Pamsi, Pt. Anugerah Tirta Sukses dan CV. Gita Karya. Kemudian Terdakwa tidak pernah memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) ke saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT untuk melaksanakan Survey Penyelidikan bawa Tanah dan pembuatan DED, yang Terdakwa tahu bahwa yang melakukan Survey Penyelidikan Bawa Tanah dan pembuatan DED dilakukan oleh anak kandung saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT yaitu saksi RISAL AGUNG PURNOMO, ST yang merupakan Direktur Teknik Peumdam Oeno Lia sekaligus merangkap Kabag Perencanaan, oleh karena anaknya yang melakukan kegiatan tersebut, maka dalam pelaksanaan kegiatan dilokasi saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd, ST., MT ikut hadir mendampingi kegiatan tersebut;

Hal 141 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebagian dana yang belum kami pertanggungjawabkan, baik dana yang dicairkan ditahun 2020 yang jumlahnya sekitar tiga milyar lebih, dan yang Terdakwa cairkan ditahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebanyak 2 (dua) kali pada bulan November 2020 masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT.
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan kepada saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd,ST.,MT, Terdakwa tidak berikan kepada orang lain, dan sebenarnya ada pemberian lagi kepada saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd,ST.,MT, namun Terdakwa sulit membuktikannya, dan Terdakwa tidak ingat lagi besarnya;
- Bahwa benar Terdakwa gunakan sebagian dana yang seharusnya dibayarkan untuk pembayaran Pipa dan Asesoris dari sisa dana sebesar Rp. 4.538.000.000,00 (*empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah*) tersebut, Terdakwa gunakan kurang lebih sebesar Rp. 444.077.640,00 (*empat ratus empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*) untuk membiayai perjalanan dinas Direksi dan Pegawai Perumdam Oeno Lia, baik perjalanan dalam daerah maupun luar daerah, sedangkan sisa dana sebesar Rp.4.093.922.360,00 (*empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) tersebut, Terdakwa berikan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, sebesar Rp. 308.000.000 Terdakwa bayar sisa pembayaran harga mobil Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa.
- Bahwa tidak ada uang yang Terdakwa berikan kepada Bupati Buton Tengah.
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 3.286.606.360,00 kepada penyidik sebanyak 3 dan kepada Penuntut Umum sebanyak 1 (satu) tahap yaitu :
 1. Tanggal 27 April 2022 sebesar Rp. 1.400.100.000,00
 2. Tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 1.271.273.536,00
 3. Tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp. 300.000.000,00
 4. Tanggal 23 September 2022 sebesar Rp. 315.232.824,00
- Bahwa Terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2020 Nomor Polisi DT 1308 milik Terdakwa untuk disita penyidik.
- Bahwa Terdakwa dan Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT hanya melakukan pembayaran kepada pihak Inkop-Pamsi dan PT. Anugerah Tirta Sukses sejumlah Rp. 4.247.000.000,00 (*empat milyar dua ratus empat puluh tujuh*

Hal 142 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), masing-masing dalam 2 (dua) tahap, yaitu pembayaran kepada Inkop-Pamsi sebesar Rp. 2.260.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 Januari tahun 2021 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya pembayaran kepada PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.987.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) pertama tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 1.187.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan kedua pada tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

- Bahwa benar utang Pipa dan Asessoris tahun 2020 sebesar Rp. 5.083.199.780,00 (lima milyar delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) pada rekanan atau penjual material pipa dan asesoris yaitu Inkop-Pamsi sebesar Rp. 2.939.645.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), CV Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.966.680.500,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Asnudin Edo dan Yayan Hidayat, SE untuk membuat atau menerbitkan Surat Perintah Penerbitan Bukti Kas Nomor : 001/SPBK-OL/XII/2020 dan Surat Perintah Pembukuan Pembayaran Nomor : 001/SPPP-OL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang intinya telah terjadi pembayaran kepada INKOP-PAMSI, CV. GITA KARYA dan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES atas saran Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT.
- Bahwa semua surat pemesanan barang (PO) dibuat oleh Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT. kemudian Terdakwa tandatangani, kemudian untuk penawaran dilakukan juga oleh Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT, selanjutnya tinggal Terdakwa setuju.
- Bahwa untuk masalah pembayaran juga Terdakwa bayar atas perintah atau arahan dari Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT, karena dia yang berkomunikasi dengan Pihak Inkop-Pamsi dan CV. Gita Karya maupun PT. Anugerah Tirta Sukses.
- Bahwa Terdakwa baru kenal Pihak Inkop-Pamsi dan Pihak CV. Gita Karya maupun PT. Anugerah Tirta Sukses, pada saat terjadi Somasi dari Pihak Inkop-Pamsi bahwa ada sisa pembayaran yang belum terbayar.

Hal 143 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Inkop-Pamsi, CV. Gita Karya dan PT. Anugerah Tirta Sukses ditahun 2020 dan 2021, karena pada saat itu sudah masuk pemeriksaan dari Kejaksaan.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 3" PN 10 Nomor: 642.3/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020;
2. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10 Nomor: 642.1/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020;
3. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10 Nomor: 642.2/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020;
4. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 6" PN 10 Nomor: 642/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020;
5. Laporan Keuangan dan Laporan auditor Independen No. 00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/1/IV/2021;
6. Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah;
7. Dokumen perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2020;
8. Dokumen data ajuan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Buton Tengah;
9. Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 229 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 Tentang Pembentukan Tim Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum di Kabupaten Buton Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 144 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.400.100.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah)
2. Uang tunai sebesar Rp. 1.271.273.536,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
3. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi DT 1308 AY atas nama MUHIDDIN dengan Nomor Rangka MHKE8FB3JLJ008667 dan Nomor Mesin 2NRF999457 Serta BPKB Nomor P-03916888 dan STNK Nomor 10620660
4. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
5. 1 (satu) Bundel Dokumen Data Ajuan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Buton Tengah. (Asli)
6. 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor: S-2057/PW20/4/2021 Tanggal 9 November 2021 Hal: Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 pada Kabupaten Buton Tengah. (Asli)
7. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembahasan dan Kesepakatan Hasil Reviu Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Pada Kabupaten Buton Tengah Hari Jumat Tanggal 19 November 2021. (Fotokopi)
8. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Evaluasi Atas Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Perpipaan Perkotaan Yang Layak Dan Aman Pada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LEV-555/PW20/4/2021 Tanggal 4 Oktober 2021. (Asli)
9. 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Untuk Hibah Air Minum Perkotaan Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2020 Nomor: PHD-271/MK.7/DTK.3/2020 Tanggal 27 Agustus 2020. (Fotokopi)
- 10.1 (satu) Lembar Berita Acara Survey Verifikasi - APBN 2020 Nomor: 044/BA-Verifikasi/AMK/CEC/XI/2020. (Asli)
- 11.1 (satu) Eksemplar Dokumen Nomor: S-21/MK.7/2020 Tanggal 8 April 2020 Hal: Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2020. (Fotokopi)
- 12.1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor: 229 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020 Tentang Pembentukan Tim Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Di Kabupaten Buton Tengah. (Fotokopi)

Hal 145 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Laporan Kegiatan Triwulan I
Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan
Januari s/d Maret TA. 2020 Tanggal 01 April 2020. (Asli)
- 14.1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan II Nama Kegiatan : Program
Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan April s/d Juni TA. 2020
Tanggal 01 Juli 2020. (Asli)
- 15.1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan III Nama Kegiatan : Program
Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Juli s/d September TA.
2020 Tanggal 2 Oktober 2020. (Asli)
- 16.1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan IV Nama Kegiatan : Program
Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Oktober s/d Desember TA.
2020 Tanggal Desember 2020. (Asli)
- 17.1 (satu) Bundel Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN.
(Asli)
- 18.1 (satu) Eksemplar Dokumen Nomor: PR.0201-Ca/362 Tanggal 10
Agustus 2020 Hal: Segera Melakukan Percepatan Pemasangan
Sambungan Rumah pada Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN TA
2020. (Asli)
- 19.1 (satu) Bundel Data Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan
2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Waktu
Verifikasi 05 Oktober- 03 November 2021 Nomor: 017/BA-
Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021. (Asli)
- 20.1 (satu) Bundel Daftar Hasil Verifikasi Bukti Rekening 2 Bulan Program
Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten
Buton Tengah Waktu Verifikasi 05 Oktober-03 November 2021 Nomor:
017/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021. (Asli)
- 21.1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Tahap
I. (Fotokopi)
- 22.1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Tahap
II. (Fotokopi)
- 23.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi Nomor: 008/POL/III/2020
tentang Penetapan Bendahara Penerima PERUMDAM OENO LIA
Kabupaten Buton Tengah Tanggal 20 Maret 2020. (Asli)
- 24.1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Direksi Perumdam Oeno Lia
Kabupaten Buton Tengah Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Pengangkatan
Calon pegawai PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah
Tanggal 6 Maret 2020. (Asli)
- 25.2 (dua) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Saudara MUHIDDIN, S.Ag.
(Asli)

Hal 146 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. (Fotokopi)
- 27.1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Nomor: 230 01.04.000037-7 Atas Nama PERUMDAM OENO LIA. (Asli)
- 28.12 (dua belas) Lembar Cek Penarikan pada Bank SULTRA. (Fotokopi)
- 29.1 (satu) Bundel Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independen Nomor: 00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/IV/2021. (Asli)
- 30.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Tengah Nomor: 228 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama, Direktur Teknik dan Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tanggal 14 Februari 2020. (Asli)
- 31.1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor: 14 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah Tanggal 22 November 2019. (Fotokopi)
- 32.1 (satu) Bundel Pengadaan Barang PDAM Kabupaten Buton Tengah Nomor Recept KW-INK P/01.04-00012021 Tanggal 4 Januari 2021. (Asli)
- 33.1 (satu) Lembar Nota Pemesanan Nomor: 05/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Asli)
- 34.1 (satu) Lembar Konosemen Nomor: TRLU 938815-2 Tanggal 13 Mei 2020. (Asli)
- 35.1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor: SI 170420-002 Tanggal 3 Juni 2020. (Asli)
- 36.1 (satu) Eksemplar Nota Pesanan Nomor : 03/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Asli)
- 37.1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor: ATS-SI/2020.05/141 Tanggal 30 Mei 2020. (Fotokopi)
- 38.1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/150 Tanggal 12 Juni 2020. (Fotokopi)
- 39.1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/144 Tanggal 8 Juni 2020. (Fotokopi)
- 40.1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/162 Tanggal 17 Juni 2020. (Fotokopi)
- 41.2 (dua) Lembar Bukti Pengiriman 4 Januari 2021. (Fotokopi)
- 42.3 (tiga) Bundel Dokumen Bukti Pertanggungjawaban yang di buat oleh ASNUDIN EDO dari bulan April sampai dengan Desember 2020. (Asli)
- 43.1 (satu) Eksemplar Screenshoot Percakapan antara Bapak Tamrin dengan Bapak Gunadi. (Fotokopi)

Hal 147 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) Bundel Perincian Piutang PDAM Buton Tengah Tahun 2020 Tanggal 21 Februari 2022. (Fotokopi)
- 45.1 (satu) Bundel Surat Penunjukan Keagenan Nomor: 075/ATS/VI/20 Tanggal 2 Januari 2020. (Fotokopi)
- 46.1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 14 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 Tanggal 04 Oktober 2019. (Fotokopi)
- 47.1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPKD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)
- 48.1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)
- 49.1 (satu) Eksemplar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 178/SPD-PEMBIAYAAN/IV/4.04.05.02/2020 Tahun 2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD Pada Tanggal 5 November 2020. (Fotokopi)
- 50.1 (satu) Eksemplar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 41.b/SPD-PEMBIAYAAN/I/2.09.01.01/2020 Tahun 2020 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD Tanggal 10 Januari 2020. (Fotokopi)
- 51.1 (satu) Eksemplar Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 Nomor: S-21/MK.7/2020 Tanggal 8 April 2020. (Fotokopi)
- 52.1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021. (Fotokopi)
- 53.1 (satu) Eksemplar Nota Pesanan Nomor: 03/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 08 Mei 2020. (Fotokopi)
- 54.1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen No. 00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/1/IV/2021 Tanggal 15 April 2021. (Fotokopi)

Hal 148 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) Eksemplar Surat Peringatan 1/Teguran Keras 1/Somasi 1 Nomor:06/SMS/AHP/IX/2021 Tanggal 16 September 2021. (Fotokopi)
- 56.1 (satu) Bundel Nota Kredit Dana Hibah Yang Masuk Di Kas Daerah Kabupaten Buton Tengah Tanggal 8 Januari 2021. (Fotokopi)
- 57.Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 227 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tanggal 14 Februari Tahun 2020 (Asli).
- 58.Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Perihal Pengawasan Tanggal 9 Juni 2020 (Asli).
- 59.Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Nomor 02/DP/VI/2020 Perihal Pengawasan Tanggal 25 Juni 2020 (Asli)
- 60.Catatan Rangkaian Kegiatan Pengawasan Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Tanggal 10 Juni 2020 (Asli).
- 61.Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Perihal Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 6 Juli 2020 (Asli).
- 62.1 (satu) Eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessories Sambungan Rumah (SR) MBR Program Hibah Air Minum Perkotaan Lokasi Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 9 Maret 2020. (Asli)
- 63.1 (satu) Bundel Dokumen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Gambar Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Talaga Raya Tahun Anggaran 2020. (Asli)
- 64.1 (satu) Bundel Dokumen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Gambar Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Mawasangka Timur Tahun Anggaran 2020. (Asli)
- 65.1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sultra Nomor Rekening 004-02-01-011807-8 Atas Nama TAMRIN T tanggal 20 Mei 2020. (Asli)
- 66.1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sultra Nomor Rekening 004-02-01-011807-8 Atas Nama TAMRIN T tanggal 09 Juni 2020. (Asli)
- 67.1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2020. (Fotokopi)
- 68.1 (satu) Eksemplar Faktur Pajak Nomor Seri Faktur: 010.002-20.80223152 Tanggal 27 Juli 2020. (Fotokopi)
- 69.1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah

Hal 149 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 3", Dia 1,5" dan 2" PN 10 Nomor: 642.4/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020. (Fotokopi)

70. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 2" PN 10 Nomor: 642.5/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi)

71.1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 3" PN 10 Nomor: 642.3/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020. (Fotokopi)

72.1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10 Nomor: 642.1/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020. (Fotokopi)

73.1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10 Nomor: 642.2/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020. (Fotokopi)

74.1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 6" PN 10 Nomor: 642/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Fotokopi)

75.1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Fotokopi)

76.1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.1/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020. (Fotokopi)

77.1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.2/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020. (Fotokopi)

Hal 150 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.3/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020. (Fotokopi)
- 79.1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.4/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020. (Fotokopi)
- 80.1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.5/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi)
- 81.1 (satu) Eksemplar Laporan Auditor Independen Terhadap Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 (Fotokopi)
82. Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor: 786/TRD/INKOP/VII/2020 dari INKOP-PAMSI ke Kantor Perumdam Oeno Lia Kab. Buton Tengah tanggal 13 Juli 2020 (Fotokopi).
83. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 6 Juli 2020 (Fotokopi).
84. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 4 Juli 2020 (Fotokopi).
85. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 10 Juli 2020 (Fotokopi).
86. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 7 Juli 2020 (Fotokopi).
87. Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 720/TRIVINKOPP11/2020 dari INKOP-PAMSI ke Kantor Perumdam Oeno Lia Kab. Buton Tengah tanggal 25 Juni 2020 (Asli).
88. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 26 Juni 2020 (Asli).
89. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 24 Juni 2020 (Asli).
90. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 23 Juni 2020 (Asli).
91. Surat Pengiriman Ekspedisi Konosemen Nomor: SRLU 967531-2 dad PT MEKAR JAYA TRANS kepada PRAM Buton Tengah tanggal 29 Juli 2020 (Asli).

Hal 151 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Surat Pengiriman Ekspedisi Konosemen Nomor: EGHU 365213-0 dari PT MEKAR JAYA TRANS kepada PDAM Buton Tengah tanggal 15 September 2020 (Asli).
93. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SPLU 222340-0 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 5 Juni 2020 (Asli).
94. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 111038-0 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 5 Juni 2020 (Asli).
95. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 311470-3 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 4 Juni 2020 (Asli).
96. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 999003-6 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 6 Juni 2020 (Asli).
97. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 967605-6 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 4 Juni 2020 (Asli);
98. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 99.1 (satu) bundel dokumen Peraturan Direksi Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah;
100. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 101.1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor Seri Faktur: 010.005-20.90769446 Tanggal 10 Juni 2020. (Fotokopi)
- 102.1 (satu) Lembar Dokumen surat dari Anugrah Teknik Mandiri nomor faktur: 200/INV/ATM/VI/20 tanggal 10 Juni 2020. (Fotokopi)
- 103.1 (satu) lembar nota pengiriman PT. Bimatrans Express nomor AWB:0034213 untuk Terdakwa ABD. WAHAB RAIF. (Fotokopi)
104. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
105. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Hal 152 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **MUHIDDIN,S.Ag** selaku Pj. Direktur Utama PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor: 228 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama, Direktur Teknik, dan Direktur Umum, Perumdam OENO LIA Kabupaten Buton Tengah tanggal 14 Februari 2020;
2. Bahwa Terdakwa **MUHIDDIN,S.Ag** selaku Pj. Direktur Utama PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah yang melaksanakan kegiatan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam OENO LIA yang bersumber dari dana Penyertaan Modal Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020;
3. Bahwa Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah mengalokasikan Dana Penyertaan Modal kepada PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 13.000.000.000 (*tiga belas milyar rupiah*) dengan rincian Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) digunakan untuk biaya operasional kantor dan sebesar Rp. 12.000.000.000 (*dua belas milyar rupiah*) untuk kegiatan pengadaan pembangunan saluran air bersih pemasangan 4.000 (empat ribu) Sambungan Rumah (SR);
4. Bahwa alokasi dana tersebut termuat dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 sebesar Rp.7.000.000.000,00 (*tujuh milyar rupiah*) dan DPPA tanggal 4 November 2020 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*).
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 228 tanggal 14 Februari tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direksi Perumdam OENO LIA, maka ditunjuk 3 (tiga) orang direktur yaitu:
 - 1) MUHIDDIN,S.Ag, selaku Direktur Utama

Hal 153 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ir. ABDUL WAHAB RAIF, selaku Direktur Umum
- 3) RISAL AGUNG PURNOMO, ST, selaku Direktur Teknik
6. Bahwa Penjabat Direktur Utama MUHIDDIN,S.Ag, telah membentuk struktur Organisasi kepegawaian Perumdam OENO LIA dengan cara menunjuk Penjabat Direktur Umum saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF merangkap jabatan sebagai Kabag Langganan dan Penjabat Direktur Teknik saksi RISAL AGUNG PURNOMO, ST merangkap jabatan sebagai Kabag Perencanaan, dan mengangkat 76 (tujuh puluh enam) orang pegawai tetap, 6 (enam) orang pegawai tidak tetap dan 3 (tiga) orang pegawai kontrak. Dari 76 orang pegawai yang ditunjuk, terdapat 10 (sepuluh) orang pegawai Perumdam OENO LIA yang ditunjuk dengan jabatan antara lain :
 - 1) AMINUDIN, selaku Kabag Umum
 - 2) YAYAN HIDAYAT, SE, selaku Kabag Akuntansi
 - 3) ASNUDIN EDO, selaku Kasubag Perbendaharaan sekaligus selaku Bendahara Pengeluaran.
 - 4) ADNAN HASAN BASRI, S.Pd, selaku Kabag Logistik
 - 5) AMIR, A.Md, selaku Kabag Distribusi
 - 6) LA ODE RIFKY,SE, selaku Kabag Keuangan
 - 7) MADJIT ANSA,S.Pd, selaku Kasubag Personalia
 - 8) RAHMAN ASIDA,ST, selaku Kabag Produksi
 - 9) BURHANUDIN, S.Km, selaku Kasubag Operasional Produksi
 - 10) MUHAMAD ALFIAN,ST, selaku Kasubag Rencana Teknis
7. Bahwa penunjukan dan pengangkatan pegawai Perumdam OENO LIA dilakukan sendiri oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag selaku Direktur Utama tanpa melalui rapat Direksi.
8. Bahwa benar Dana Penyertaan Modal tersebut telah 100% diberikan Pemda Buton Tengah kepada Perumdam OENO LIA melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Buton Tengah melalui Rekening Giro Perumdam OENO LIA di BPD Sultra Unit Mawasangka dengan nomor rekening : 230.01.04.000037-7 atas nama PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM OENO LIA, dan dana tersebut ditransfer sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :
 - 1) Tahap Pertama, ditransfer sebesar Rp. 7.000.000.000 tanggal 15 April 2020
 - 2) Tahap Kedua, ditransfer sebesar Rp. 6.000.000.000 tanggal 16 November 2020
9. Bahwa setelah dana tahap I sebesar Rp. 7.000.000.000 masuk ke rekening Perumdam OENO LIA, maka Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag menunjuk dirinya sendiri selaku pemegang otorisasi pencairan dana dengan cara membuat

Hal 154 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Specimen tandatangan atas nama dirinya sendiri pada Bank BPD Sultra Unit Mawasangka dan yang bersangkutan juga menyimpan buku Cek Perumdam OENO LIA dirumahnya, dan pada tanggal 17 April 2020, Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag mencairkan dana sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Cek tunai nomor : CE1375641.

10. Bahwa pada tanggal 23 April 2020, Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag membuat Specimen tandatangan yang baru pada BPD Sultra Unit Mawasangka atas nama 2 (dua) orang direktur yaitu, kepada dirinya sendiri selaku direktur utama dan saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF selaku direktur umum, maka berdasarkan specimen tersebut, saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF diberi 1 (satu) lembar Cek nomor : Ce1375642 senilai Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag. Setelah menerima cek tersebut, saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF bersama-sama bendahara pengeluaran saksi ASNUDIN EDO mencairkan Cek tersebut pada Bank BPD Sultra Unit Mawasangka, namun karena stok uang di bank pada hari itu hanya sebesar Rp. 490.000.000 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), maka uang yang dicairkan hanya sebesar Rp. 490.000.000. oleh karena cek yang dicairkan senilai Rp. 750.000.000, namun dana yang dikeluarkan pihak bank hanya sebesar Rp. 490.000.00, maka pihak bank membuat bukti setoran senilai Rp. 260.000.000 pada rekening Perumdam OENO LIA.
11. Bahwa Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag kembali merubah Specimen tandatangan pada BPD Sultra Unit Mawasangka untuk atas nama dirinya sendiri, sehingga hanya dirinya sendiri yang memiliki otorisasi untuk menandatangani Cek Perumdam OENO LIA. Oleh karena itu semua Cek yang digunakan untuk pencairan dana, ditandatangani sendiri oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag selain dari 1 (satu) lembar Cek nomor Ce1375642 yang ditandatangani bersama saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF tersebut.
12. Bahwa jumlah pencairan dana penyertaan modal yang diterima PERUMDAM OENO LIA tahun 2020 sebanyak Rp. 13.000.000.000,00 (*tiga belas milyar*) telah dicairkan 100% (seratus persen), bahkan jumlah yang dicairkan melebihi dana penyertaan modal yang diterima, jumlah dana yang dicairkan ditahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 13.000.090.909,00 Jumlah tersebut diperoleh dari pencairan dana ditahun 2020 sebesar Rp. 12.695.090.909,00 ditambah dengan pencairan sisa dana (saldo) tahun 2020 yang dicairkan ditahun 2021 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305.000.000,00. Maka jumlah jasa yang ikut dicairkan sebesar Rp. 090.909 (sembilan puluh ribu rupiah sembilan ratus sembilan rupiah);

13. Bahwa untuk proses pencairan dana dari keseluruhan Cek yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dilakukan dengan cara, setelah menandatangani Cek, maka sebagian Cek la cairkan sendiri, kemudian sebagian Cek la berikan kepada saksi ASNUDIN EDO dan saksi YAYAN HIDAYAT untuk mencairkan dana di Bank BPD Sultra Unit Mawasangka;
14. Bahwa dari Cek yang dipegang oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, terdapat ada 2 (dua) lembar Cek yang diberikan Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag kepada pihak lain yang bukan pegawai PERUMDAM OENO LIA, yaitu kepada Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT direktur PDAM Kabupaten Buton Selatan berupa Cek Nomor CE 1375644, tanggal 5 Mei 2020, senilai Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan kepada saksi JUFRI pegawai PDAM Buton Selatan yang juga merupakan Sopir dari saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT. dengan Cek Nomor CE1498840, tanggal 20 November 2020 senilai Rp. 1.400.000.000,00 (*satu milyar empat ratus juta rupiah*);
15. Bahwa jumlah dana yang dicairkan oleh saksi ASNUDIN EDO ditahun 2020, baik yang dicairkan sendiri oleh saksi ASNUDIN EDO, maupun bersama-sama dengan saksi ABDUL WAHAB RAIF berjumlah sebesar Rp. 4.010.090.909,00 (*empat milyar sepuluh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*). Kemudian jumlah dana yang dicairkan sendiri oleh saksi ASNUDIN EDO ditahun 2021 sebesar Rp. 180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*), sehingga total jumlah dana yang dicairkan oleh saksi ASNUDIN EDO ditahun 2020 dan 2021 sebesar Rp. 4.190.090.909,00 (*empat milyar seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*). sedangkan jumlah dana yang dicairkan oleh saksi YAYAN HIDAYAT,SE selaku bendahara pengeluaran ditahun 2021 sebesar Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
16. Bahwa jumlah dana yang dicairkan sendiri oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag ditahun 2020 sebesar Rp. 7.145.000.000,00 ditambah pencairan dana oleh saksi TAMRIN TAMIN,S.P.d,ST.,MT sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan saksi JUFRI sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (*satu milyar empat ratus juta rupiah*), maka jumlah total dana yang dikelola Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag bersama-sama saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT ditahun 2020 sebesar Rp.8.785.000.000,00 (*delapan milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah*);

Hal 156 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa ditahun 2021, Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag kembali mencairkan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), sehingga jumlah total dana yang dikelola Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag bersama-sama saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dalam tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp.8.785.000.000,00 (*delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
18. Bahwa untuk pengelolaan dana, baik pengadaan maupun pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan Saluran Air Sabungan Rumah (SR) sebanyak 4000 SR, berlokasi pada Kecamatan Talaga Raya dan Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah;
19. Bahwa benar penggunaan anggarannya belanja kegiatan mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PERUMDAM OENO LIA tahun 2020 yang ditetapkan oleh Direksi Perumdam Oeno Lia.
20. Bahwa benar untuk pembelanjaan material Perpipaian dan Asessoris, maka Penjabat Direksi PERUMDAM OENO LIA yaitu Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, selaku Direktur Utama, saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF selaku direktur Umum dan saksi RISAL AGUN PURNOMO,ST selaku Direktur Teknik sekaligus anak kandung dari saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, bersepakat dengan saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT selaku direktur PDAM Buton Selatan untuk melakukan pembelanjaan pada Induk Koperasi Indonesia (INKOP-PAMSI) di Jakarta dan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES serta CV. GITA KARYA di Surabaya.
21. Bahwa benar kesepakatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu, pada awal tahun 2020, Direksi PERUMDAM OENO LIA bertemu saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd.,ST.,MT., dirumahnya di Kota Baubau untuk meminta bantuan saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT., agar melakukan pemesanan material Perpipaian dan Asessoris pada distributor yang sudah sering berhubungan dengan saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT., hal itu dilakukan karena yang bersangkutan merupakan Direktur PDAM Buton Selatan dan yang bersangkutan sudah sering melakukan pembelanjaan material Perpipaian dan Asessoris. Kemudian saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT., menyetujui permintaan tersebut dan bersedia melakukan Komunikasi dengan Induk Koperasi Indonesia (INKOP-PAMSI) di Jakarta dan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES serta CV. GITA KARYA di Surabaya;
22. Bahwa benar saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT berkomunikasi dengan manager INKOP-PAMSI Sdri. GRADIAN FEBRIANA alias DIAN di Jakarta dan Direktur CV. GITA KARYA sekaligus Marketing PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES pada wilayah Indonesia Timur saksi Ir. JONATAN GUNADI di Surabaya melalui sarana komunikasi *WhatsApp* untuk melakukan

Hal 157 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



pemesanan Material Perpipaan dan Asessorisnya. Dalam komunikasi tersebut, saksi GRADIAN FEBRIANA alias DIAN meragukan keuangan PERUMDAM OENO LIA karena PERUMDAM OENO LIA merupakan perusahaan yang baru. Selain itu, saksi Ir. TAMRIN TAMIN, SPd.,ST.,MT., selaku direktur Utama PDAM Buton Selatan masih berhutang pada Inkop-Pamsi atas pembelian material perpipaan sebesar Rp.1.760.000.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), setelah mendengar alasan tersebut, maka saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT meyakinkan saksi GRADIAN FEBRIANA alias DIAN bahwa pembayaran akan lancar karena PERUMDAM OENO LIA akan mendapatkan dana Hibah dari Kementerian Keuangan RI, dengan cara mengirimkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Daerah Penerima Hibah kepada saksi GRADIAN FEBRIANA alias DIAN melalui *WhatsApp*, namun tidak menjelaskan bahwa PERUMDAM OENO LIA memiliki dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah);

23. Bahwa benar karena sudah saling kenal, dalam hal ini saksi GRADIAN FEBRIANA alias DIAN dan saksi Ir. JONATAN GUNADI dengan saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT tentang urusan pembelian material perpipaan dan assesoris, maka disepakatilah untuk dilakukan pemesanan barang kepada PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah tahun 2020 pada Inkop-Pamsi, PT. Anugerah Tirta Sukses dan CV. Gita Karya;
24. Bahwa saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT., membuat konsep surat Nota Pemesanan barang *Purchasing Order* (PO), selanjutnya ia berikan kepada Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag, maka PO tersebut diberikan kembali kepada saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT, kemudian saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT mengirimkan (PO) tersebut kepada saksi Ir. JONATAN GUNADI dan saksi GRADIAN FEBRIANA alias DIAN melalui pesan *WhatsApp* pribadi saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT
25. Bahwa Nota pemesanan barang atau *Purchasing Order* (PO) yang dibuat saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT yaitu sebagai berikut :
 - 1) Nota Pesanan (PO) untuk INKOP-PAMSI antara lain sebagai berikut :
 - Nota Pesanan Nomor : 493/SR/PERUMDAM/V/2020 tanggal 8 Mei 2020
 - Nota Pesanan Nomor : 493.1/SR/PERUMDAM/V/2020 tanggal 11 Mei 2020
 - Nota Pesanan Nomor : 493.2/SR/PERUMDAM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pesanan Nomor : 11/SR/PERUMDAM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020
- Nota Pesanan Nomor : 12/SR/PERUMDAM/IV/2020 tanggal 18 Mei 2020
- Nota Pesanan Nomor : 13/SR/PERUMDAM/V/2020 tanggal 20 Mei 2020

2) Nota Pesanan (PO) untuk CV. GITA KARYA antara lain sebagai berikut :

- Nota Pesanan Nomor : 18/SR/Perumdam/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, oleh karena Sdr. Ir. JONATAN GUNADI menjabat selaku direktur CV. Gita Karya dan sekaligus marketing PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES maka, yang bersangkutan membuat penawaran untuk CV. GITA KARYA dan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES.

26. Bahwa berdasarkan Nota Pesanan barang PERUMDAM OENO LIA yang dibuat dan dikirimkan saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT tersebut, jumlah seluruh penawaran yang diajukan sebesar Rp.9.320.866.940, yaitu INKOP-PAMSI sebesar Rp. 5.199.645.000, ditambah penawaran CV. GITA KARYA sebesar Rp.167.541.440 ditambah penawaran PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES sebesar Rp. 3.953.680.500,00
27. Bahwa setelah penawaran dibuat, maka saksi Ir. JONATAN GUNADI dan saksi GRADIAN FEBRIANA alias DIAN mengirimkan penawaran tersebut melalui Pesan *WhatsApp* kepada saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, setelah menerima penawaran tersebut, maka saksi. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT., langsung menyetujui penawaran tersebut tanpa melalui persetujuan Direksi PERUMDAM OENO LIA;
28. Bahwa selain melakukan pemesanan material Perpipaan dan Asessoris, saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT juga membicarakan mengenai cara pembayaran, yaitu pembayaran awal dilakukan sebesar 30% dari total nilai pesanan barang, Keputusan Pemesanan barang dan pembayaran yang diambil oleh saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dan Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dibuat tanpa melalui rapat Direksi PERUMDAM OENO LIA.;
29. Bahwa setelah bersepakat mengenai cara pembayaran, maka selanjutnya saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT meminta nomor rekening INKOP-PAMSI dan nomor rekening PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES, kemudian saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT memberikan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag untuk melakukan pembayaran;
30. Bahwa setelah mendapat nomor rekening INKOP-PAMSI dan nomor rekening PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES, maka Terdakwa

Hal 159 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIDDIN,S.Ag melakukan pembayaran sebesar 30% dari nilai pemesanan kepada Inkop-Pamsi dan PT. Anugerah Tirta Sukses dengan rincian sebagai berikut :

1) Pembayaran kepada Inkop-Pamsi sebesar Rp. 1.772.100.000 (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah*), setelah Inkop-Pamsi membuat 2 (dua) Invoice antara lain :

- Invoice Nomor : 140/KEU-INV/INKOP/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, sebesar Rp. 919.600.000.
- Invoice Nomor : 141/KEU-INV/INKOP/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, sebesar Rp. 852.500.000.

2) Pembayaran kepada PT. Anugerah Tirta Sukses pada tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 1.187.000.000 (*satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah*), atau 30% dari nilai penawaran sebesar Rp. 3.953.680.500 (*tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*). Pembayaran dilakukan melalui transfer pada rekening BCA rekening : 7480001073 atas nama PT. Anugerah Tirta Sukses. Sedangkan untuk CV. Gita Karya tidak dilakukan pembayaran DP.

31. Bahwa setelah menerima pembayaran uang muka 30%, maka Inkop-Pamsi, PT. Anugerah Tirta Sukses dan CV. Gita Karya melakukan pengiriman barang sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada surat penawaran;
32. Bahwa setelah selesai mengirimkan semua barang sesuai penawaran, maka pihak INKOP-PAMSI, CV. GITA KARYA serta PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES menagih sisa pembayaran kepada saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, namun saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT selalu berkelit dan memberikan alasan bahwa nanti akan dilakukan pembayaran pada APBD Perubahan tahun 2020, akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2020, sisa pembayaran tersebut belum dilunasi oleh saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dan Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag;
33. Bahwa karena tidak mendapat kepastian mengenai sisa pembayaran tersebut, maka saksi Ir. JONATAN GUNADI dan saksi GRADIAN FEBRIANA menghubungi saksi MUHIDDIN,S.Ag selanjutnya berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan mengenai sisa pembayaran tersebut;
34. Bahwa pada tanggal 4 Januari tahun 2021, Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag melakukan pembayaran kedua kepada Inkop-Pamsi sebesar Rp. 700.000.000 (*tujuh ratus juta rupiah*) dan pembayaran kedua kepada PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*), selanjutnya Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag berjanji bahwa sisa pembayaran akan dilakukan dengan anggaran penyertaan modal

Hal 160 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUMDAM OENO LIA tahun 2021, namun sampai dengan akhir tahun 2021 sisa pembayaran tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, sehingga pihak Inkop-Pamsi melayangkan SOMASI kepada PERUMDAM OENO LIA nomor : 06/SMS/AHP/IX/2021 tanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya terkait tunggakan pembayaran sebesar Rp. 2.939.645.000,- (*dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

35. Bahwa kemudian setelah menerima SOMASI dari Inkop-Pamsi tersebut, maka Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag membalas SOMASI tersebut dengan berjanji bahwa akan dilakukan pembayaran pada awal tahun 2022, akan tetapi sampai dengan saat ini sisa pembayaran tersebut belum dibayar oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag.
36. Bahwa terhadap selisih pembayaran PERUMDAM OENO LIA tahun 2020 kepada Inkop-Pamsi sebesar Rp. 2.939.645.000,00 (*dua milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh lima juta rupiah*) dan selisih pembayaran kepada PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.966.680.500,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*), sedangkan untuk CV. Gita Karya sama sekali belum menerima pembayaran sebesar Rp. 167.541.440,00 (*seratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah*), maka jumlah selisih pembayaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT atas pembelian material Perpipaian dan Asessoris kepada INKOP-PAMSI, PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES dan CV.GITA KARYA adalah sebesar Rp. 5.073.866.940,00 (*lima milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*);
37. Bahwa Penjabat Direksi Perumdam OENO LIA, dalam hal ini Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag selaku Penjabat Direktur Utama, maupun saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF selaku Penjabat Direktur Umum tidak pernah membuat Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang dilampirkan dengan bukti pembelanjaan untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai dasar pengawasan. Laporan bulanan dan laporan triwulan merupakan laporan yang terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan, laporan operasional meliputi perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD, sedangkan Laporan keuangan memuat Laporan Arus Kas;
38. Bahwa pada saat pembuatan laporan tahunan di bulan Desember tahun 2020, maka bendahara saksi ASNUDIN EDO, Kasubag Akuntansi saksi YAYAN HIDAYAT dan Kabag Umum saksi AMINUDIN meminta bukti pertanggungjawaban penggunaan dana dari Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag

Hal 161 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan untuk melengkapi data dukung laporan keuangan tahun 2020, kemudian Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag memberikan sebagian bukti pertanggungjawaban, selanjutnya Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag memerintahkan agar saksi ASNUDIN EDO dan saksi YAYAN HIDAYAT meminta sebagian bukti belanja pada saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT,. atas perintah Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag tersebut, maka saksi ASNIDIN EDO dan saksi YAYAT HIDAYAT menemui saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT dirumahnya di kota Baubau dan menanyakan bukti pertanggungjawaban tersebut, dalam pertemuan tersebut, saksi Ir. TAMRIN TAMIN S.Pd.,ST.,MT hanya memberikan bukti surat perjanjian kerja antara PERUMDAM OENO LIA dengan INKOP-PAMSI, kemudian saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd,ST.,MT menyarankan kepada saksi AMINUDIN bahwa *"buatkan saja bukti kas umum seolah-olah sudah dilakukan pembelanjaan, nanti bukti belanjanya menyusul"*;

39. Bahwa oleh karena tidak ada bukti pertanggungjawaban yang diberikan oleh saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT, maka Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag memerintahkan saksi ASNUDIN EDO, saksi YAYAN HIDAYAT dan saksi AMINUDIN untuk membuat konsep Surat Perintah Penerbitan Bukti Kas seolah-olah sudah terjadi pembayaran kepada INKOP-PAMSI, CV. GITA KARYA dan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES tanpa ada lampiran bukti pembayaran atau bukti transfer, selanjutnya Surat Perintah Penerbitan Bukti Kas tersebut ditandatangani oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, yaitu, Surat Perintah Penerbitan Bukti Kas Nomor : 001/SPBK-OL/XII/2020 dan Surat Perintah Pembukuan Pembayaran Nomor : 001/SPPP-OL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang intinya sudah terjadi pembayaran lunas pada beberapa Nota Pemesanan (PO) seolah-olah selisih tunggakan pembayaran pada INKOP-PAMSI hanya sebesar Rp. 939.645.000,00 dan PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES hanya sebesar Rp. 1.049.634.500,00 sedangkan CV. GITA KARYA seolah-olah sudah lunas, padahal faktanya selisih pembayaran kepada INKOP-PAMSI masih belum terbayar sebesar Rp. 2.939.645.000,00 (*dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*), selisih pembayaran PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES belum terbayara sebesar Rp. 1.966.680.500,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*), dan CV. Gita Karya sama sekali belum dibayar sebesar Rp. 167.541.440 (*seratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah*) sehingga jumlah selisih pembayaran sebesar sebesar Rp. 5.073.866.940,00 (*lima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)

40. Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PERUMDAM OENO LIA Tahun Anggaran 2020, maka anggaran yang dianggarkan untuk belanja material perpipaan dan asesoris sebesar Rp. 9.412.900.000,00 (*sembilan milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah*) antara lain sebagai berikut :

- 1) Persediaan Bahan Instalasi, Persediaan Pipa-Pipa sebesar Rp. 2.115.200.000,00
- 2) Instalasi Transmisi dan Distribusi sebesar Rp. 7.297.700.000,00

41. Bahwa dari jumlah dana yang dianggarkan untuk belanja material perpipaan dan asesoris sebesar Rp. 9.544.900.000,00 (*sembilan milyar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah*) tersebut, sebesar Rp. 8.785.000.000,00 (*delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah*) dikelola oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag bersama-sama dengan saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd.,ST,MT dengan cara, Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag mencairkan sendiri Cek dengan total dana sebesar Rp. 7.245.000.000,00 (*tujuh milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah*), kemudian Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag memberikan 1 (satu) lembar Cek senilai Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) untuk dicairkan saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT pada tanggal 5 Mei 2020 dicairkan di Bank BPD Sultra Cabang Baubau, selanjutnya Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag memberikan 1 (satu) lembar Cek senilai Rp. 1.400.000.000,00 kepada saksi JUFRI yang merupakan Sopir saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT untuk dicairkan pada Bank BPD Sultra Cabang Baubau pada tanggal 20 November 2020, sehingga berjumlah sebesar Rp. 8.785.000.000,00 (*delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah*);

42. Bahwa uang yang dicairkan saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 200.000.000,00 tersebut, diberikan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, sedangkan uang yang dicairkan oleh saksi JUFRI sebesar Rp.1.400.000.000,00 tersebut, diberikan hanya dengan tujuan agar pencairan menggunakan nama saksi JUFRI selaku orang yang mencairkan, hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa, setelah dicairkan di Bank BPD Sultra Cabang Baubau, maka saksi JUFRI beserta-sama Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag membawa uang tersebut ke rumah saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT kemudian Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag mengambil uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pribadinya dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada saksi Ir. TAMRIN

Hal 163 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMIN,S.Pd, ST.,MT, kemudian menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) di rumah saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT.

43. Bahwa benar keesokan harinya tepat pada tanggal 21 November 2020, Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag meminta tolong saksi RAHMAT alias ULIS untuk mengambil uang yang dititip di rumah saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT, maka atas permintaan Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag tersebut, saksi RAHMAT alias ULIS mendatangi rumah saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dan menemui anak saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd,ST.,MT yaitu saksi RISAL AGUNG PURNOMO,ST untuk mengambil uang tersebut.
44. Bahwa setelah uang tersebut diambil, maka saksi RAHMAT alias ULIS menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) tersebut kepada Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag di parkir Hotel Rajawali Kota Baubau, selanjutnya uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) tersebut diambil untuk pribadi Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag;
45. Bahwa dari dana sebesar Rp. 8.785.000.000,00 yang dikelola oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag bersama saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT tersebut, yang dibuat pertanggungjawaban sebesar Rp. 4.691.077.640 (*empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*), yaitu :
1. Belanja pembayaran Pipa dan Asesoris sebesar Rp. 4.247.000.000 (*empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Inkop-Pamsi sebesar Rp. 2.260.000.000 (*dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*)
 - b. PT. Anugerah Tirta Sukses hanya dibayar sebesar Rp. 1.987.000.000
 2. Belanja perjalanan dinas Direksi dan Pegawai PERUMDAM OENO LIA, baik dalam Provinsi dan luar Provinsi Rp. 444.077.640 (*empat ratus empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*)
46. Bahwa sisa dana yang tidak dibuat bukti pertanggungjawaban atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan benar oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag dan saksi TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp.4.093.922.360.00 (*empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
47. Bahwa dana sebesar Rp.4.093.922.360,00 (*empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) tersebut, diambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT. dan saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF;

Hal 164 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag menerima sebesar Rp. 3.594.606.360,00 (*tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*), diantaranya sebesar Rp. 308.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush dengan nomor Polisi DT 1308 AY warna Hitam;
49. Bahwa benar saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT menerima sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*), uang sejumlah tersebut Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag berikan kepada saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT atas permintaan saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT;
50. Bahwa benar saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF menerima sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus lima juta rupiah*) dari jumlah uang yang diterima saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT dari Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag;
51. Bahwa pemberian uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag kepada saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- 1) Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag memberikan 1 (satu) lembar Cek Tunai Nomor CE 1375644 senilai Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Sdr. pada tanggal tanggal 5 Mei 2020, kemudian Cek tersebut dicairkan oleh saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT tanggal 20 Mei 2020 di Bank BPD Sultra Cabang Baubau kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang Sdr. Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT;
 - 2) Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag Mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,00 ke rekening saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT sebanyak 2(dua) kali yaitu, pertama tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan yang kedua pada tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00 melalui Bank BPD SULTRA Unit Mawasangka Kabupaten Buton Tengah;
 - 3) Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian masing-masing sebanyak Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), diantaranya sebesar Rp. 50.000.000,00 diberikan langsung oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag pada tanggal 20 Juni 2020 di rumah saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT di Kota Baubau.
52. Bahwa saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd, ST.,MT mengetahui uang yang ia terima sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut bersumber dari dana penyertaan modal PERUMDAM OENO LIA tahun 2020, dengan dalil bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) ia

Hal 165 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk keperluan Survey Potensi Air Baku, Penyelidikan Bawa Tanah, serta Penyusunan DED PERUMDAM OENO LIA tahun 2020, kemudian sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus lima juta rupiah*) ia berikan kepada saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF secara tunai dengan dalil untuk pembayaran utang pribadinya pada saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF;

53. Bahwa benar tidak ada Surat Perintah kerja (SPK) yang dikeluarkan Direksi PERUMDAM OENO LIA kepada saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT untuk melaksanakan Survey Potensi Air Baku, Penyelidikan Bawa Tanah, dan Penyusunan DED sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima pembayaran, dan faktanya yang membuat dokumen perencanaan adalah saksi RISAL AGUNG PURNOMO,ST selaku direktur Teknik PERUMDAM OENO LIA;

54. Bahwa selain menerima pemberian sejumlah uang, saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF bertindak selaku penanggungjawab pekerjaan Pembangunan Bak Penampung Air (Reservoir) senilai Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan pengadaan mesin Pompa Air senilai Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dikerjakan secara swakelola dengan menggunakan dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran saksi ASNUDIN EDO atas penunjukan oleh Terdakwa;

55. Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bak Penampung Air (Reservoir) yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.342.242,00 (*empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*), dan kelebihan pembayaran pengadaan mesin Pompa Air yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 94.852.000,00 (*sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

56. Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dengan metode perbandingan dokumen pertanggungjawaban, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada PERUMDAM OENO LIA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.199.116.200,00 (*empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat pembayaran Fiktif dengan bukti pembayaran tidak benar atas pembayaran belanja asesoris dan pipa sebesar Rp. 4.093.922.360
2. Terdapat selisih lebih pembayaran biaya Pembuatan Bak Air (Reservoir) sebesar Rp. 4.342.242
3. Terdapat kelebihan bayar biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 5.999.598

Hal 166 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdapat kelebihan bayar Pengadaan Mesin Pompa Air sebesar Rp. 94.852.000
57. Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.199.116.200,00 (*empat milyar seratu sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah*) tersebut mengalir kepada :
1. Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 3.594.606.360 (*tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*), yang merupakan selisih belanja Pipa dan Asesoris ditambah kelebihan bayar biaya perjalanan dinas.
 2. Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*), yang merupakan selisih belanja Pipa dan Asesoris.
 3. Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp.203.633.840 (*dua ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), yang merupakan selisih belanja Pipa dan Asesoris, kelebihan bayar biaya pembuatan Bak Air (Reservoir), kelebihan bayar biaya pengadaan mesin pompa air dan kelebihan bayar biaya perjalanan dinas.
 4. Saksi ASNUDIN EDO sebesar Rp.292.000 (*dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), yang merupakan kelebihan bayar biaya perjalanan dinas.
 5. Saksi YAYAN HIDAYAT dinas sebesar Rp.292.000 (*dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), yang merupakan kelebihan bayar biaya perjalanan dinas.
 6. Saksi MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp.292.000 (*dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), yang merupakan kelebihan bayar biaya perjalanan dinas
58. Bahwa Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag selaku Pj. Direktur Utama PERUMDAM OENO LIA dan sekaligus selaku orang yang mengelola anggaran penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kepada PERUMDAM OENO LIA telah diperkaya atau diuntungkan dalam kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih/ sambungan rumah (SR) tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 3.594.606.360,00 (*tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) yang ia ambil secara bertahap dari setiap pencairan dana tersebut. kemudian Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag memperkaya Direktur PDAM Buton Selatan saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), dari uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) diberikan saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT kepada Direktur Umum PERUMDAM OENO LIA saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF.
59. Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.199.116.200,00 (*empat milyar seratu sembilan puluh sembilan juta*

Hal 167 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut, telah ada pengembalian sebagian uang dari para pihak yang menikmati antara yaitu :

1. Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag berupa uang tunai sebesar Rp. 3.286.606.360 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) ditambah 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush yang dibeli dengan uang sebesar Rp. 308.000.000 (*tiga ratus delapan juta rupiah*), sehingga jika dijumlahkan sebesar Rp. 3.594.606.360 (*tiga milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga puluh enam rupiah*).
2. Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
3. Saksi ASNUDIN EDO sebesar Rp.292.000 (*dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)
4. Saksi YAYAN HIDAYAT dinas sebesar Rp.292.000 (*dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)
5. Saksi MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp.292.000 (*dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)

60. Bahwa masih terdapat kewajiban yang harus dikembalikan para pihak yang menikmati kerugian keuangan negara tersebut, dengan jumlah sebesar Rp. 453.633.840,00 (*empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), yaitu :

1. Kewajiban pengembalian saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
2. Kewajiban pengembalian saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp. 203.633.840,00 (*dua ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

Hal 168 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **"setiap orang"**.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar terdakwa bernama MUHIDDIN,S.Ag yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa MUHIDDIN,S.Ag adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa **MUHIDDIN,S.Ag** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama primair telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materiil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka perlu secara tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana itu dapat dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;
- Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang

Hal 171 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu **“secara melawan hukum”**, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu **“dalam jabatan atau kedudukannya”**;

- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium *lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat maupun Barang Bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis antara lain bahwa perbuatan Terdakwa **MUHIDDIN,S.Ag** selaku Pj. Direktur Utama PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor: 228 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama, Direktur Teknik, dan Direktur Umum, Perumdam OENO LIA Kabupaten Buton Tengah tanggal 14 Februari 2020 yang mengelola anggaran penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah pada PERUMDAM OENO LIA pada Tahun 2020 bersama dengan saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT dan saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF (*keduanya Terdakwa pada berkas yang berbeda*), yaitu seseorang yang dalam kualitas memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga oleh karena dalam perkara tersebut ada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3 Tahun 1999, sebagaimana Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H., berpandangan

Hal 172 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 lebih tepat diterapkan karena adanya kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang menunjukkan bahwa subjek delik dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan, yang berkaitan dengan **perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan**. Dengan demikian sesuai azas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, maka perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa **MUHIDDIN,S.Ag** mempunyai kedudukan sebagai Pj. Direktur Utama PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah sehingga Majelis berpendapat Terdakwa **tidak tepat** apabila diterapkan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. maka dakwaan Primair tidak tepat dikenakan pada Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum dilakukan Terdakwa maka kepada Terdakwa, haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Hal 173 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian menguntungkan diri sendiri, menurut R. Wiyono (dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 46 Edisi ke 2, Penerbit Sinar Grafika), di mana menguntungkan diri sendiri diartikan dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif yang bestanddeel, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain” atau untuk “tujuan menguntungkan suatu korporasi”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Bukti-Bukti Surat maupun Barang Bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut pengertian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag dan saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT mengelola dana PERUMDAM OENO sebesar Rp. 8.785.000.000 untuk melakukan pembelanjaan material Pipa dan asesoris.
2. Bahwa Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag bersama-sama saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT melakukan pemesanan barang berupa material perpipaan dan asesoris pada Induk Koperasi Perusahaan Air Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) di Jakarta, CV GITA KARYA dan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH TIRTA SUKSES di Surabaya dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Inkop-Pamsi sebesar sebesar Rp. 5.199.645.000 (*lima milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- 2) CV. Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280 (*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- 3) PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 3.953.680.500 (*tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*).
3. Bahwa atas pesanan barang tersebut, Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag bersama saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 4.247.000.000 (*empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Inkop-Pamsi hanya dibayar sebesar Rp. 2.260.000.000 (*dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*), sisa yang belum terbayar sebesar Rp. 2.939.645.000 (*dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima juta rupiah*)
 - 2) CV. Gita Karya belum dibayar seluruhnya sebesar Rp. 176.874.280 (*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah*)
 - 3) PT. Anugerah Tirta Sukses hanya dibayar sebesar Rp. 1.987.000.000,00 sisa yang belum terbayar sebesar Rp. 1.966.680.500,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*).
4. Bahwa uang sebesar Rp. 444.077.640,00 (*empat ratus empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*) digunakan Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag untuk membiayai perjalanan dinas Direksi dan Pegawai PERUMDAM OENO LIA, baik dalam Provinsi dan luar Provinsi,
5. Bahwa sisa uang sebesar Rp.4.093.922.360 (*empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag dan saksi Ir.TAMRIN TAMIN, S.Pd., ST., MT.
6. Bahwa untuk kelengkapan pembuatan laporan keuangan PERUMDAM OENO LIA tahun 2020, maka Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag dan saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT membuat bukti pembayaran fiktif sebesar Rp. 4.093.922.360 (*empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus*

Hal 175 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penerbitan Bukti Kas Nomor : 001/SPBK-OL/XII/2020 dan Surat Perintah Pembukuan Pembayaran Nomor : 001/SPPP-OL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, seolah-olah sudah terjadi pembayaran material perpipaian dan assesoris antara lain :

Tanggal	Keterangan	No Bukti	Jumlah
22 Mei 2020	Pembayaran Utang Lunas atas Pembelian Assesoris SR pada PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES	027/VKB-OL/V/2020	1.066.680.500
22 Mei 2020	Pembayaran Assesoris Pipa Distribusi pada CV. GITA KARYA	026/VKB-OL/V/2020	1.176.876.360
3 Desember 2020	Pembayaran Utang atas Pembelian Pipa Distribusi (HDPE PN 10) pada INKOP-PAMSI	012/VKB-OL/V/2020	1.200.000.000
29 Desember 2020	Pembayaran Utang atas Pembelian Asessoris SR pada PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES	041/VKB-OL/V/2020	650.365.500
Jumlah			4.093.922.360

7. Bahwa dari uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.4.093.922.360 (*empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) tersebut, sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag berikan kepada saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:

- 1) Pemberian tahap I (pertama) pada tanggal dengan cara memberikan 1 (satu) lembar Cek Nomor : CE 1375644 tanggal 5 Mei 2020 senilai Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan dicairkan saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT pada tanggal 20 Mei 2020 pada BPD Sultra Cabang Baubau.

Hal 176 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemberian tahap II (kedua) pada tanggal 20 Mei 2020 melalui transfer ke rekening pribadi saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- 3) Pemberian tahap III (ketiga) pada tanggal 9 Juni 2020 melalui transfer ke rekening pribadi saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- 4) Pemberian tahap IV (keempat) secara tunai pada Bulan November 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) secara tunai.
8. Bahwa kemudian saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Direktur Umum PERUMDAM OENO LIA Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF, oleh karena itu, jumlah uang yang dinikmati oleh pribadi saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
9. Bahwa kemudian Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag membeli 1 (satu) unit Toyota Rush dengan menggunakan uang penyertaan modal PERUMDAM OENO LIA sebesar Rp. 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), sedangkan sisa uang terdakwa simpan dirumah terdakwa.
10. Bahwa selain menerima pemberian sejumlah uang, Direktur Umum PERUMDAM OENO LIA saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF bertindak selaku penanggungjawab pekerjaan Pembangunan Bak Penampung Air (Reservoir) senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan mesin Pompa Air senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dikerjakan secara swakelola dengan menggunakan dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran saksi ASNUDIN EDO atas penunjukan oleh Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag.
11. Bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bak Penampung Air (Reservoir) yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.342.242 (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), dan kelebihan pembayaran pengadaan mesin Pompa Air yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 94.852.000 (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
12. Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.199.116.200,00 (*empat milyar seratu sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah*) tersebut mengalir kepada :
 - 1) Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus

Hal 177 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh rupiah), yang merupakan selisih belanja Pipa dan Asesoris ditambah kelebihan bayar biaya perjalanan dinas.

- 2) Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT sebesar Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*), yang merupakan selisih belanja Pipa dan Asesoris.
- 3) Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp. 203.633.840 (dua ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang merupakan selisih belanja Pipa dan Asesoris, kelebihan bayar biaya pembuatan Bak Air (Reservoir), kelebihan bayar biaya pengadaan mesin pompa air dan kelebihan bayar biaya perjalanan dinas.
- 4) Saksi ASNUDDIN EDO sebesar Rp. 292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang merupakan kelebihan bayar biaya perjalanan dinas.
- 5) Saksi YAYAN HIDAYAT dinas sebesar Rp. 292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang merupakan kelebihan bayar biaya perjalanan dinas.
- 6) Saksi MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp. 292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang merupakan kelebihan bayar biaya perjalanan dinas.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dengan metode perbandingan dokumen pertanggungjawaban, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada PERUMDAM OENO LIA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.199.116.200,00 (*empat milyar seratu sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag bersama saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT dan saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF dalam mengelola dana penyertaan modal PERUMDAM OENO LIA dengan cara membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar, dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan juga menguntungkan orang lain yaitu Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag sebesar Rp. 3.594.606.360,00 (*tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*), Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), dan Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp. 203.633.840,00 (*dua ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).

Hal 178 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa didalam kamus besar bahasa Indonesia revisi ke tiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta disebutkan bahwa Pengertian : “Menyalahgunakan” adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (hal 983); “Kewenangan” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (hal 1272); “Kesempatan” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (hal 1030); “Sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (hal 999); “Kedudukan” adalah tempat pegawai/pengurus/perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (hal 278);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini, menurut pendapat R. Wiyono, yaitu menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan :

- Penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan ;
- Perbuatan sewenang-wenang adalah melakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain atau melakukan sesuatu dengan semau-maunya atau dengan kuasa sendiri ;

Bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah, peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu, orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu;

Bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan (Yandianto 1997,

Hal 179 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 552). Bahwa yang dimaksud dengan “Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya”, tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan yang dipangku seseorang, jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan seseorang. (Adami Chazawi, 2005, hal. 53).

Menimbang bahwa fakta-fakta dan keterangan saksi yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag adalah Pj Direktur Utama bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 228 tanggal 14 Februari tahun 2020 Tentang Penunjukan Penjabat Sementara Direksi Perumdam OENO LIA, yang ditunjuk 3 (tiga) orang Pj. Direktur PERUMDAM OENO LIA antara lain :

1. MUHIDDIN,S.Ag, selaku Pj. Direktur Utama
2. Ir. ABDUL WAHAB RAIF, selaku Pj. Direktur Umum
3. RISAL AGUNG PURNOMO, ST, selaku Pj. Direktur Teknik

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Direksi PERUMDAM OENO LIA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja PERUMDAM AIR MINUM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah, maka tugas pokok dan fungsi Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag selaku Direktur Utama antara lain :

- 1) Memimpin, mengkoordinasikan, mengelola dan mengendalikan serta merencanakan teknis operasional pengelolaan perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah serta mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan kekayaan Daerah yang ditanamkan pada Perumdam Air Minum.
- 2) Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur utama mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penyusunan rencana strategis bisnis (corporate plan) dan anggaran tahunan dalam Penyelenggaraan Sistem Penyedia Air Minum Perumdam Air Minum kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan Direktur Umum, Direktur Teknik dan Unsur Pelaksana dibawah Direksi;
 - c. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Perumdam Air Minum dengan Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah dan Institusi lainnya dalam bidang yang terdapat dilingkungan Direktur Umum, Direktur Teknik dan Unsur Pelaksana di dibawah Direksi;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan administratif dan teknik dalam pengelolaan bidang yang terdapat dilingkungan Direktur Umum, Direktur Tekni dan Unsur pelaksana dibawah Direksi;

Hal 180 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



- e. Pelaksanaan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga atau pihak ketiga dalam bidang yang terdapat dilingkungan bidang Umum, bidang Teknik dan Unsur Pelaksana dibawah Direksi;
- f. Penyampaian laporan keuangan kegiatan operasional dan keuangan secara periodik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Menimbang bahwa Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Direktur Utama seharusnya mengacu sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Direksi Perumdam Air Minum Oeno Lia Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsi nya dengan baik yang dibuktikan dengan Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag secara langsung mengelola keuangan PERUMDAM OENO LIA sebesar Rp. 8.785.000.000,00 (*delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yaitu dengan cara Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag bersama saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT melakukan pemesanan pipa dan asesoris pada Inkop-Pamsi, PT. Anugerah Tirta Sukses dan CV Gita Karya, serta melakukan sebagian pembayaran Pada Inkop-Pamsi dan PT. Anugerah Tirta Sukses kemudian melakukan pembayaran sebagian biaya perjalanan Dinas. padahal tugas tersebut merupakan tugas dari Sub Bagian Perbendaharaan atau bendahara sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Direksi Perumdam Air Minum Oeno Lia Nomor 2 Tahun 2020;

Menimbang bahwa Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag juga tidak melakukan pengawasan atas penggunaan anggaran yang dikelola oleh Pj. Direktur Umum Saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF yang dikelola secara swakelola atas penunjukan Terdakwa, sehingga terdapat kelebihan anggaran yang seharusnya dikembalikan kepada PERUMDAM OENO LIA atas belanja kegiatan Pembangunan Bak Air dan Pengadaan Mesin Pompa.

Menimbang bahwa Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag tidak pernah melaporkan laporan keuangan secara periodik kepada Bupati selaku Kuasa Pemegang Saham (KPM) melalui Dewan Pengawas sebagaimana yang disampaikan Saksi Ir. MAIYNU dan Drs. LA ANGKATA, selaku Dewan pengawas dalam keterangannya dipersidangan yang menyatakan *tidak ada* bukti belanja penggunaan dana pada Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan, seharusnya Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang disampaikan Direksi Perumdam Oeno Lia kepada Dewan Pengawas sebagai dasar pelaksanaan Pengawasan atas penggunaan dana penyertaan Modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton tengah tahun 2020 sebesar 13 Milyar Rupiah kepada Perumdam Oeno Lia, akan tetapi Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag bersama-sama saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT dan saksi Ir. ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB RAIF membuat bukti belanja yang tidak benar kemudian dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan untuk laporan keuangan PERUMDAM AIR MINUM OENO LIA tahun 2020;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag yang tidak membuat laporan keuangan secara periodik, baik laporan bulanan, laporan triwulan kepada Dewan Pengawas sebagai dasar pengawasan dewan pengawas bertentangan dengan “ Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyatakan :

1. Ayat (1) “Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan”.
2. Ayat (2) “Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris”.
3. Ayat (3) “Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris”.

Menimbang bahwa dengan kewenangannya selaku Pj. Direktur Utama seharusnya Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag mengkoordinir pelaksanaan belanja kegiatan, pekerjaan fisik dan kegiatan pelaporan keuangan dengan tujuan dapat mencapai hasil yang baik. Akan tetapi Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag melakukan pemesanan, pembayaran material pipa dan asesoris serta menggunakan sebagian uang untuk kepentingan pribadinya Rp. 3.594.606.360,00 (*tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*), kemudian memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT, selanjutnya saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “**Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan

Hal 182 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa perbuatan Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag telah menyebabkan kerugian negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan Nomor : 00031/2.0946/JAL/11/0996-1/1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada PERUMDAM OENO LIA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.199.116.200,00 (*empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Unsur ke - 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” (*deelneming atau take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, hlm. 98.);

Menimbang, bahwa kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin

Hal 183 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kalau ada kesengajaan. (Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, hlm. 32.);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag bersama-sama dengan saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT dan saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF membuat bukti pertanggungjawaban tidak benar, kemudian dilampirkan dalam laporan keuangan PERUMDAM OENO LIA tahun 2020, seolah-olah dana yang digunakan untuk diri mereka telah terbayar kepada pihak penerima, dalam hal ini Inkop-Pamsi, PT. Anugerah Tirta Sukses dan CV. Anugerah Teknik Mandiri.

Menimbang bahwa Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag bersama-sama saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT dan saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi mereka tersebut bersumber dari dana penyertaan modal PERUMDAM OENO LIA tahun anggaran 2020, yang mana diperuntukan untuk belanja pengadaan kegiatan pembangunan 4000 SR pada Kecamatan Talaga Raya dan Kecamatan Mawasaka Timur Kabupaten Buton Tengah. Akan tetapi Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag bersama-sama saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT dan saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF tetap menggunakan uang tersebut dan tidak mempertanggungjawabkan uang tersebut dengan benar;

Menimbang bahwa fakta tersebut di atas menunjukkan adanya pengetahuan dan kerja sama secara sadar antara Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag dengan saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT dengan saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF dalam kegiatan pembangunan Saluran Air Bersih Sambungan Rumah (SR) Oleh PERUMDAM OENO LIA yang bersumber dari dana penyertaan modal Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, dari pengertian unsur "*penyertaan*" tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan perbuatan Terdakwa **MUHIDDIN, S.Ag**, bersama dengan saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT dan saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan **secara bersama – sama** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal 184 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa pasal 18 angka (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa; “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa perbuatan Terdakwa MUHIDDIN, S.Ag bersama dengan saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT dengan saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF telah menyebabkan kerugian negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan Nomor : 00031/2.0946/JAL/11/0996-1/1/VII/2020 taggal 25 Juli 2020, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada PERUMDAM OENO LIA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.199.116.200,00 (*empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah*);

Menimbang bahwa dari kerugian tersebut, diantaranya dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah), Oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebani uang pengganti sebesar uang yang dinikmatinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti juga bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya orang lain, yaitu memperkaya Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah), saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp.203.633.840 (dua ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang keduanya diadili dalam berkas perkara terpisah. Oleh karena itu saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT dan Ir. ABDUL WAHAB RAIF perlu dibebankan uang pengganti sebesar uang yang dinikmatinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan juga terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain yang tidak diadili yaitu memperkaya ASNUDIN EDO sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), YAYAN HIDAYAT, SE sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) terhadap selisih biaya perjalanan dinas yang tidak dipertanggungjawabkan atas pembayaran terdakwa kepada para pihak tersebut, bahwa para pihak yang diperkaya tersebut telah mengembalikan seluruhnya dari yang dinikmatinya, yang jika dijumlahkan sebesar Rp. 876.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*). Oleh karena para

Hal 185 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut diperkaya dari perbuatan terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, maka uang yang dikembalikan para pihak tersebut patut diperhitungkan sebagai uang pengganti Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag.

Menimbang, bahwa terhadap temuan kerugian keuangan Negara tersebut sebesar 4.199.116.200,00 (*empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah*); telah dikembalikan semua oleh Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag, melalui Penyidik, maka uang tersebut dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa; "*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa meminta bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*), atau setidaknya menyatakan terdakwa Muhidin, S.Ag., lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) atau mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **MUHIDDIN, S.Ag** yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair dan menyatakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perumdam Oeno Lia Kabupaten buton Tengah di

Hal 186 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh saksi Ir. Tamrin Tamin, S.Pd., ST., MT (*terdakwa dalam perkara berbeda*) dan kegiatan operasional dikendalikan oleh saksi Ir. Abdul Wahab Raif (*terdakwa dalam berkas berbeda*) dan menyatakan audit pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa **MUHIDDIN, S.Ag** bersama-sama dengan saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd., ST., MT dan saksi Ir. ABDUL WAHAB RAIF membuat bukti pertanggungjawaban tidak benar, kemudian dilampirkan dalam laporan keuangan PERUMDAM OENO LIA tahun 2020, seolah-olah dana yang digunakan untuk diri mereka telah terbayar kepada pihak penerima, dalam hal ini Inkop-Pamsi, PT. Anugerah Tirta Sukses dan CV. Anugerah Teknik Mandiri telah menyebabkan adanya perbuatan yang melanggar hukum dan telah menyebabkan kerugian negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan Nomor : 00031/2.0946/JAL/11/0996-1/1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 sebesar Rp. 4.199.116.200,00 (*empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah*);

Menimbang bahwa putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan Negara, membolehkan BPKP, Inspektorat, bahkan pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menghitung kerugian Negara. Begitupun menurut MK "*dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.*

Menimbang bahwa SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf A Rumusan Pleno Kamar Pidana Angka 6 di mana dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan, dapat menilai adanya kerugian Negara dan menetapkan besarnya kerugian Negara;

Hal 187 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini menurut Majelis adalah tidak tepat keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum yang termuat dalam Nota Pembelaan (pledoi);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang disesuaikan dengan fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa **MUHIDDIN, S.Ag** berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan unsur-unsur yang telah dibuktikan sehingga terdakwa telah terbukti sudah merugikan keuangan negara oleh sebab itu Nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa **MUHIDDIN, S.Ag** telah mengembalikan kerugian negara berupa uang tunai sebesar Rp. 3.286.606.360,00 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) ditambah 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush yang dibeli dengan uang sebesar Rp. 308.000.000,00 (*tiga ratus delapan juta rupiah*), sehingga jika dijumlahkan sebesar Rp. 3.594.606.360,00 (*tiga milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga puluh enam rupiah*), pengembalian itu dilakukan pada saat penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidaklah menghapuskan perbuatan nya sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU NO 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah terbukti bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang mengenai berat ringannya penjatuan pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 188 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



alasan membenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat sebagaimana telah termuat diatas yang selengkapnyanya statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam

Hal 189 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 3.286.606.360,00 (*Tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) ditambah 1 (satu) unit Mobil yang dibeli senilai Rp. 308.000.000,00 (*Tiga ratus delapan juta rupiah*);

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhiddin, S.Ag** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhiddin, S.Ag** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.**

Hal 190 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 3.286.606.360,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) namun telah dilakukan pengembalian oleh Terdakwa **MUHIDDIN, S.Ag** yang dititipkan ke nomor rekening : 0326-01-001591-30-5 An. RPL 103 KEJARI BUTON UTK PDT PERKARA dan telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi DT 1308 AY atas nama MUHIDDIN dengan Nomor Rangka MHKE8FB3JLJ008667 dan Nomor Mesin 2NRF999457 Serta BPKB Nomor P-03916888 dan STNK Nomor 10620660 agar dilakukan pelelangan sehingga dapat menutupi kerugian keuangan negara, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 1.271.273.536,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
 2. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi DT 1308 AY atas nama MUHIDDIN dengan Nomor Rangka MHKE8FB3JLJ008667 dan Nomor Mesin 2NRF999457 Serta BPKB Nomor P-03916888 dan STNK Nomor 10620660
 3. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 4. 1 (satu) Bundel Dokumen Data Ajuan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Buton Tengah. (Asli)
 5. 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor: S-2057/PW20/4/2021 Tanggal 9 November 2021 Hal: Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 pada Kabupaten Buton Tengah. (Asli)
 6. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembahasan dan Kesepakatan Hasil Reviu Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Pada Kabupaten Buton Tengah Hari Jumat Tanggal 19 November 2021. (Fotokopi)
 7. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Evaluasi Atas Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Perpipaan Perkotaan Yang Layak Dan Aman Pada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LEV-555/PW20/4/2021 Tanggal 4 Oktober 2021. (Asli)
 8. 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Untuk
Hal 191 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Air Minum Perkotaan Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2020 Nomor: PHD-271/MK.7/DTK.3/2020 Tanggal 27 Agustus 2020. (Fotokopi)

9. 1 (satu) Lembar Berita Acara Survey Verifikasi - APBN 2020 Nomor: 044/BA-Verifikasi/AMK/CEC/XI/2020. (Asli)
10. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Nomor: S-21/MK.7/2020 Tanggal 8 April 2020 Hal: Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2020. (Fotokopi)
11. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor: 229 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020 Tentang Pembentukan Tim Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Di Kabupaten Buton Tengah. (Fotokopi)
12. 1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Laporan Kegiatan Triwulan I Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Januari s/d Maret TA. 2020 Tanggal 01 April 2020. (Asli)
13. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan II Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan April s/d Juni TA. 2020 Tanggal 01 Juli 2020. (Asli)
14. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan III Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Juli s/d September TA. 2020 Tanggal 2 Oktober 2020. (Asli)
15. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan IV Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Oktober s/d Desember TA. 2020 Tanggal Desember 2020. (Asli)
16. 1 (satu) Bundel Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN. (Asli)
17. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Nomor: PR.0201-Ca/362 Tanggal 10 Agustus 2020 Hal: Segera Melakukan Percepatan Pemasangan Sambungan Rumah pada Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN TA 2020. (Asli)
18. 1 (satu) Bundel Data Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Waktu Verifikasi 05 Oktober- 03 November 2021 Nomor: 017/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021. (Asli)
19. 1 (satu) Bundel Daftar Hasil Verifikasi Bukti Rekening 2 Bulan Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Waktu Verifikasi 05 Oktober-03 November 2021 Nomor: 017/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021. (Asli)

Hal 192 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Tahap I. (Fotokopi)
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Tahap II. (Fotokopi)
22. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi Nomor: 008/POL/III/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerima PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah Tanggal 20 Maret 2020. (Asli)
23. 1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Direksi Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Calon pegawai PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah Tanggal 6 Maret 2020. (Asli)
24. 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Saudara MUHIDDIN, S.Ag. (Asli)
25. 1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. (Fotokopi)
26. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Nomor: 230 01.04.000037-7 Atas Nama PERUMDAM OENO LIA. (Asli)
27. 12 (dua belas) Lembar Cek Penarikan pada Bank SULTRA. (Fotokopi)
28. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independen Nomor: 00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/IV/2021. (Asli)
29. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Tengah Nomor: 228 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama, Direktur Teknik dan Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tanggal 14 Februari 2020. (Asli)
30. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor: 14 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah Tanggal 22 November 2019. (Fotokopi)
31. 1 (satu) Bundel Pengadaan Barang PDAM Kabupaten Buton Tengah Nomor Receipt KW-INK P/01.04-00012021 Tanggal 4 Januari 2021. (Asli)
32. 1 (satu) Lembar Nota Pemesanan Nomor: 05/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Asli)
33. 1 (satu) Lembar Konosemen Nomor: TRLU 938815-2 Tanggal 13 Mei 2020. (Asli)
34. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor: SI 170420-002 Tanggal 3 Juni 2020. (Asli)

Hal 193 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Eksemplar Nota Pesanan Nomor : 03/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Asli)
36. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor: ATS-SI/2020.05/141 Tanggal 30 Mei 2020. (Fotokopi)
37. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/150 Tanggal 12 Juni 2020. (Fotokopi)
38. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/144 Tanggal 8 Juni 2020. (Fotokopi)
39. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/162 Tanggal 17 Juni 2020. (Fotokopi)
40. 2 (dua) Lembar Bukti Pengiriman 4 Januari 2021. (Fotokopi)
41. 3 (tiga) Bundel Dokumen Bukti Pertanggungjawaban yang di buat oleh ASNUDIN EDO dari bulan April sampai dengan Desember 2020. (Asli)
42. 1 (satu) Eksemplar *Screenshoot* Percakapan antara Bapak Tamrin dengan Bapak Gunadi. (Fotokopi)
43. 1 (satu) Bundel Perincian Piutang PDAM Buton Tengah Tahun 2020 Tanggal 21 Februari 2022. (Fotokopi)
44. 1 (satu) Bundel Surat Penunjukan Keagenan Nomor: 075/ATS/VI/20 Tanggal 2 Januari 2020. (Fotokopi)
45. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 14 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 Tanggal 04 Oktober 2019. (Fotokopi)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPKD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)
47. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)
48. 1 (satu) Eksemplar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 178/SPD-PEMBIAYAAN/IV/4.04.05.02/2020 Tahun 2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD Pada Tanggal 5 November 2020. (Fotokopi)
49. 1 (satu) Eksemplar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 41.b/SPD-PEMBIAYAAN/II/2.09.01.01/2020 Tahun 2020 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD Tanggal 10 Januari 2020. (Fotokopi)

Hal 194 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Eksemplar Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 Nomor: S-21/MK.7/2020 Tanggal 8 April 2020. (Fotokopi)
51. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021. (Fotokopi)
52. 1 (satu) Eksemplar Nota Pesanan Nomor: 03/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 08 Mei 2020. (Fotokopi)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen No. 00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/1/IV/2021 Tanggal 15 April 2021. (Fotokopi)
54. 1 (satu) Eksemplar Surat Peringatan 1/Teguran Keras 1/Somasi 1 Nomor : 06/SMS/AHP/IX/2021 Tanggal 16 September 2021. (Fotokopi)
55. 1 (satu) Bundel Nota Kredit Dana Hibah Yang Masuk Di Kas Daerah Kabupaten Buton Tengah Tanggal 8 Januari 2021. (Fotokopi)
56. Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 227 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tanggal 14 Februari Tahun 2020 (Asli).
57. Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Perihal Pengawasan Tanggal 9 Juni 2020 (Asli).
58. Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Nomor 02/DP/VI/2020 Perihal Pengawasan Tanggal 25 Juni 2020 (Asli)
59. Catatan Rangkaian Kegiatan Pengawasan Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Tanggal 10 Juni 2020 (Asli).
60. Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Perihal Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 6 Juli 2020 (Asli).
61. 1 (satu) Eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessories Sambungan Rumah (SR) MBR Program Hibah Air Minum Perkotaan Lokasi Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 9 Maret 2020. (Asli)

Hal 195 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Bundel Dokumen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Gambar Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Talaga Raya Tahun Anggaran 2020. (Asli)
63. 1 (satu) Bundel Dokumen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Gambar Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Mawasangka Timur Tahun Anggaran 2020. (Asli)
64. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sultra Nomor Rekening 004-02-01-011807-8 Atas Nama TAMRIN T tanggal 20 Mei 2020. (Asli)
65. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sultra Nomor Rekening 004-02-01-011807-8 Atas Nama TAMRIN T tanggal 09 Juni 2020. (Asli)
66. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2020. (Fotokopi)
67. 1 (satu) Eksemplar Faktur Pajak Nomor Seri Faktur: 010.002-20.80223152 Tanggal 27 Juli 2020. (Fotokopi)
68. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 3", Dia 1,5" dan 2" PN 10 Nomor: 642.4/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020. (Fotokopi)
69. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 2" PN 10 Nomor: 642.5/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi)
70. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 3" PN 10 Nomor: 642.3/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020. (Fotokopi)
71. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10 Nomor: 642.1/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020. (Fotokopi)

Hal 196 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10 Nomor: 642.2/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020. (Fotokopi)
73. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 6" PN 10 Nomor: 642/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Fotokopi)
74. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Fotokopi)
75. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.1/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020. (Fotokopi)
76. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.2/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020. (Fotokopi)
77. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.3/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020. (Fotokopi)
78. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.4/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020. (Fotokopi)
79. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.5/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi)
80. 1 (satu) Eksemplar Laporan Auditor Independen Terhadap Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 (Fotokopi)
81. Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor: 786/TRD/INKOP/VII/2020 dari INKOP-PAMSI ke Kantor Perumdam Oeno Lia Kab. Buton Tengah tanggal 13 Juli 2020 (Fotokopi).
82. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 6 Juli 2020 (Fotokopi).
83. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 4 Juli 2020 (Fotokopi).
84. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 10 Juli 2020 (Fotokopi).

Hal 197 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 7 Juli 2020 (Fotokopi).
86. Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 720/TRIVINKOPP11/2020 dari INKOP-PAMSI ke Kantor Perumdam Oeno Lia Kab. Buton Tengah tanggal 25 Juni 2020 (Asli).
87. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 26 Juni 2020 (Asli).
88. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 24 Juni 2020 (Asli).
89. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 23 Juni 2020 (Asli).
90. Surat Pengiriman Ekspedisi Konosemen Nomor: SRLU 967531-2 dad PT MEKAR JAYA TRANS kepada PRAM Buton Tengah tanggal 29 Juli 2020 (Asli).
91. Surat Pengiriman Ekspedisi Konosemen Nomor: EGHU 365213-0 dari PT MEKAR JAYA TRANS kepada PDAM Buton Tengah tanggal 15 September 2020 (Asli).
92. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SPLU 222340-0 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 5 Juni 2020 (Asli).
93. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 111038-0 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 5 Juni 2020 (Asli).
94. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 311470-3 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 4 Juni 2020 (Asli).
95. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 999003-6 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 6 Juni 2020 (Asli).
96. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 967605-6 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV

Hal 198 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 4 Juni 2020 (Asli);

97. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.400.100.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah);
98. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
99. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Direksi Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah;
100. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
101. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor Seri Faktur: 010.005-20.90769446 Tanggal 10 Juni 2020. (Fotokopi);
102. 1 (satu) Lembar Dokumen surat dari Anugrah Teknik Mandiri nomor faktur: 200/INV/ATM/VI/20 tanggal 10 Juni 2020. (Fotokopi);
103. 1 (satu) lembar nota pengiriman PT. Bimatrans Express nomor AWB:0034213 untuk Terdakwa ABD. WAHAB RAIF. (Fotokopi);
104. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
105. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
106. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
107. Uang tunai sebesar Rp. 315.232.824,- (tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) yang dikembalikan Terdakwa MUHIDDIN,S.Ag ditahap penuntutan.

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd.,ST.,MT.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, oleh kami Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H. dan Ewirta Lista Pertaviana, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal 199 dari 200 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 17 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, S.H., M.Hum. Panitera, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,
M.H.,

Ewirta Lista Pertaviana, S.H., M.H.,

Panitera,

Syarifuddin, S.H., M.Hum